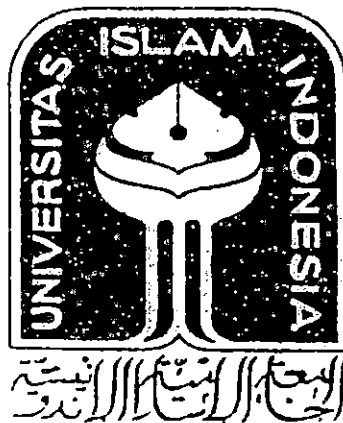


**PENGELOLAAN WAKAF TUNAI
DI BAITUL MAAL MUAMALAT JAKARTA**



Oleh:
Indiratna Windarti
NIM: 08913071

TESIS
Diajukan Kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2012

**PENGELOLAAN WAKAF TUNAI
DI BAITUL MAAL MUAMALAT JAKARTA**



Oleh:
Indiratna Windarti
NIM: 08913071

Pembimbing
Drs. Yusdani, M.Ag

TESIS
Diajukan Kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2012



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 458/PS-MSI/Peng./XI/2012

TESIS berjudul : **PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DI *BAITUL MAAL*
MUAMALAT JAKARTA**

Ditulis oleh : Indiratna Windarti

N. I. M. : 08913071

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam

Yogyakarta, 10 Nopember 2012

Ketua,



Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM (S2)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp/Fax (0274) 523637 e-mail: msi@uii.ac.id

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Indiratna Windarti
Tempat/tgl lahir : Bantul, 19 Maret 1982
N. I. M. : 08913071
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DI BAITUL MAAL MUAMALAT JAKARTA**

Ketua : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag

Sekretaris : Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd

Pembimbing : Drs. Yusdani, M.Ag

Penguji : Drs. H. Sidik Tono, MH

Penguji : Drs. H. Asmuni, MA

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 3 Nopember 2012

Pukul : 11.00–12.00 WIB

Hasil : **84/A-**

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana MSI UII



Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 1060/PS-MSI/ND/X/2012

TESIS berjudul : **PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DI BAITUL MAAL MUAMALAT JAKARTA**

Ditulis oleh : Indiratna Windarti

NIM : 08913071

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 31 Oktober 2012

Direktur,



Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd



PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PERSETUJUAN

TESIS berjudul : PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DI BAITUL MAAL

MUAMALAT JAKARTA

Ditulis oleh : Indiratna Windarti

NIM : 08913071

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat disetujui untuk diuji dihadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 29 Oktober 2012

Pembimbing,

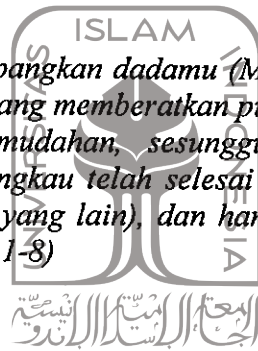
Drs. YUSDANI, M.Ag

MOTTO

بسم الله الرحمن الرحيم
الم نشرح لك صدرك . ووضعنا عنك وزرك . الذي انقض ظهرك .
ورفعنا لك ذكرك . فان مع العسر يسرا . ان مع العسر يسرا .
فاذا فرغت فا نصب . والى ربك فارغب .

Artinya:

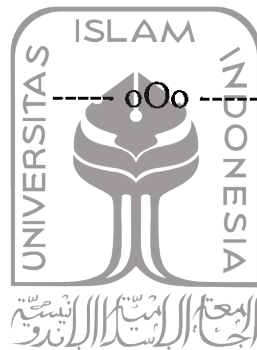
"Bukankah Kami telah melapangkan dadamu (Muhammad), dan Kami pun telah menurunkan beban darimu, yang memberatkan punggungmu, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap". (QS. Al-Insyirah: 1-8)



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan kepada para penuntut ilmu yang tidak pernah berhenti menggali dan menelaah kedalaman dan keluasan ilmu Allah SWT. Semoga bermanfaat dan bisa digunakan sebagaimana mestinya.



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Pengelolaan Wakaf Tunai di Baitul Maal Muamalat Jakarta”. Sesuai dengan judulnya bahwa dalam tesis ini akan membahas pengelolaan dari pengumpulan dana wakaf tunai yang ada di Baitul Maal Muamalat sampai dengan pendistribusian dana wakaf tunai pada sektor pendidikan.

Biaya pendidikan merupakan permasalahan yang harus segera untuk ditangani, karena pendidikan merupakan hal terpenting dalam membangun sumber daya manusia yang baik. Melalui dana wakaf tunai permasalahan ini dapat di pecahkan. Karena wakaf tunai sebagai salah satu lembaga sosial yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat miskin yang kurang mampu. Potensi dana wakaf tunai ini berperan sebagai penunjang proses pembangunan secara menyeluruh baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun sosial ekonomi. Dari aspek sosial, program produktif dari investasi dana wakaf tunai yang dilakukan oleh Baitul Maal Muamalat ini berpengaruh positif terhadap pendidikan masyarakat yang kurang mampu, sehingga program ini sangat dinanti –nantikan oleh masyarakat. Ini menunjukkan bahwa program investasi dari Wakaf Tunai Muamalat (WAKTUMU) memainkan peranan yang sangat penting sebagai salah satu pembangunan sosial dan pembangunan masyarakat sejahtera.

Untuk sampai pada sasaran penelitian, pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Untuk mendapatkan data tentang pengelolaan wakaf tunai, penelitian ini menjaring data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data berasal dari karyawan di Baitul Maal Muamalat selaku nazhir pada BMM. Data-data tersebut dianalisis dengan membandingkan data yang ditemukan di Baitul Maal Muamalat dengan pengaruh pengelolaan wakaf tunai terhadap biaya pendidikan.

Kata kunci: wakaf tunai, invetasi, pendidikan.

ABSTRACT

The research titled "Management of Cash Waqf in Baitul Maal Muamalat Jakarta". According to the title this thesis will discusses the management of cash waqf fund raising in Baitul Maal Muamalat until to the distribution of cash waqf funds in the education sector.

Cost of education is a problem that must be immediately to handle, because education is the most important of developing a better human resources. Through cash waqf fund these problems can be solved. Because the cash waqf as one social institution that can give the welfare for the people, especially for the poor people. Potential cash waqf fund's role as supporting the overall development process in both human resource development and the social economy. From the social aspect, productive program of cash waqf fund investment that has been done by the Baitul Maal Muamalat is a positive influence on education for the poor people, so the program is expected by public. This indicates that the investment program of Wakaf Tunai Muamalat (WAKTUMU) a very important role as one of the social development and the development of a prosperous society.

To reach the target of the research, the approach used was qualitative research. To get the data about cash waqf management, this research collected data through interviews, observation, and documentation. Source data from the employee at Baitul Maal Muamalat as Nazhir on BMM. The data was analyzed by comparing the data found in Baitul Maal Muamalat with the impact of the cash waqf management towards the cost of education.

Keywords: *cash waqf, invesment, education.*

و	wawu	w	-
ه	ha	h	-
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	y	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>.hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fītr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

_____	<i>fathah</i>	ditulis	a
_____	<i>kasrah</i>	ditulis	i
_____	<i>dammah</i>	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i> جاهلية	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
----	--------------------------------	--------------------	------------------------------

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	<i>b</i>	-
ت	ta	<i>t</i>	-
ث	ša	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	ha'	<i>h</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	<i>kh</i>	-
د	dal	<i>d</i>	-
ذ	zal	<i>z</i>	z (dengan titik di atas)
ر	rā'	<i>r</i>	-
ز	za	<i>z</i>	-
س	sīn	<i>s</i>	-
ش	syīn	<i>sy</i>	-
ص	ṣad	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	dad	<i>d</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	za	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	<i>‘</i>	koma terbalik ke atas
غ	gaīn	<i>g</i>	-
ف	Fa	<i>f</i>	-
ق	qaf	<i>q</i>	-
ك	kaf	<i>k</i>	-
ل	lam	<i>l</i>	-
م	mīm	<i>m</i>	-
ن	nun	<i>n</i>	-

2.	<i>Faṭḥah</i> + <i>ya'</i> mati تسى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah</i> + <i>ya'</i> mati كرىم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>kaṣīm</i>
4.	<i>damamah</i> + <i>wawu</i> mati فروض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faṭḥah</i> + <i>ya'</i> mati بينكم	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	<i>Faṭḥah</i> + <i>wawu</i> mati قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif* + *Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

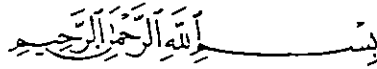
السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى القروض	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Wr. Wb.,

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta pertolongan-Nya, sehingga tesis ini bisa penulis selesaikan. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Akhirnya setelah melalui perjalanan panjang dan berkat bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: **"Pengelolaan Wakaf Tunai di Baitul Maal Muamalat Jakarta"**

Pada kesempatan ini dengan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya khususnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr.Drs,H,Ahmad Darmadji,M.Pd. dan Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag., selaku Ketua dan Sekretaris Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. Drs. YUSDANI, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing yang sudah membimbing penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini dan selalu berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, dan masukan-masukan yang bermanfaat.
5. Seluruh Dosen PPS MSI UII, khususnya Konsentrasi Ekonomi Islam yang telah berkenan memberikan ilmu pengetahuan dan wawasannya kepada

penulis. Serta staf karyawan MSI yang ikhlas membantu dan melayani dalam program studi ini.

6. Direktur Baitul Maal Muamalat beserta jajarannya terutama Bapak Hasis Purwanto dan Ibu Yayan Danuarti yang memberi kemudahan untuk penulis dalam mendapatkan data yang penulis butuhkan.
- Rasa hormat yang tak terhingga penulis sampaikan kepada orang tuaku tercinta, Ayahanda Alm. Suhardi Mulyosudarsono dan Ibunda Almh Hj Syamsiyati yang ikhlas mengorbankan segenap jiwa dan raga demi kesuksesan anak-anak tersayang.
8. Kakak-kakakku Asianto Nugroho, Budayanto Dwi S, Curniatun Tri H, Endarta, Fajar Yulianta, Gesti Puspitasari, Haryati Asti, beserta keluarga.
9. Suamiku tercinta Triyanto Pangaribowo, MT, yang dengan kesabaran dan keikhlasan selalu memberi kekuatan lahir dan batin.
10. Sahabat yang selalu memberikan *support* Siti Sulastris dan Laily terimakasih atas persahabatan ini, semoga silaturahmi kita tetap terjaga.
11. Serta kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, yang telah banyak membantu atas tersusunnya tesis ini.

Jazakumullah Khairan Katsiran. Penulis menyadari, dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman, sangat mungkin tesis ini jauh dari kesempurnaannya. Semoga kehadiran karya kecil ini dapat bermanfaat dalam memperkaya wacana intelektual, khususnya bagi pengembangan kajian Ekonomi Islam. Dengan segala kerendahan hati, penulis memohon doa dan restu semuanaya, agar ilmu yang diperoleh bermanfaat dan memberi berkah bagi kehidupan pribadi dan masyarakat. Amin.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.,

Yogyakarta, Oktober 2012
Penulis,

Indiratna Windarti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL LUAR	i
HALAMAN JUDUL DALAM.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN TIM PENGUJI.....	iv
HALAMAN NOTA DINAS.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
HALAMAN ABSTRAK.....	ix
HALAMAN ABSTRACT.....	x
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xiv
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xvi
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	xix
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Pembahasan.....	8

BAB II TELAHAH PUSTAKA DAN KAJIAN TEORI

A. Telaah Pustaka.....	11
B. Telaah Teoritik.....	18
1. Konsep Wakaf Uang Dalam Islam.....	18
2. Manajemen Investasi Syariah.. ..	34
3. Manajemen Sumber Daya Manusia	43

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Lokasi Penelitian.....	63
B. Jenis Penelitian.....	63
C. Pendekatan.....	65
D. Teknik Pengumpulan Data.....	66
E. Metode Analisis Data.....	67

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Profile Baitul Maal Muamalat.....	69
1. Tujuan Visi dan Misi Baitul Maal Muamalat.....	71
2. Stuktur Organisasi.....	72
3. Program dan Produk Baitul Maal Muamalat.....	76
4. Sumber – sumber dana Baitul Maal Muamlat.....	79
B. Manajemen Pengumpulan Dana Wakaf.....	80
C. Manajemen Pendistribusian Dana Wakaf Untuk Beasiswa.....	86
D. Manajemen Sumber Daya Manusia di BMM.....	90
E. Manajemen Investasi Wakaf Tunai di Baitul Maal Muamalat.....	94

BAB V. ANALISIS TERHADAP MEKANISME DAN PENERAPAN
PENGELOLAAN DANA WAKAF TUNAI DI BAITUL MAAL
MUAMALAT

A. Mekanisme Pengelolaan Dana Wakaf Tunai Untuk Biaya Pendidikan Siswa Miskin Di Baitul Maal Muamalat.....	96
B. Pengaruh Manajemen Sumber Daya Manusia Terhadap Pengembangan Dana Wakaf Tunai	104

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan.....	112
B. Saran.....	114

DAFTAR PUSTAKA.....	115
---------------------	-----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Penghimpunan Wakaf Tunai Muamalat (WAQTUMU)	85
Tabel 4.2. Pendistribusian Wakaf Tunai Muamalat untuk Pendidikan.....	89
Tabel 5.1 Data penerima manfaat dari dana wakaf tunai BMM.....	101



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Skema Kerangka Berfikir Penelitian.....	68
Gambar 4.1 Grafik Perkembangan Penghimpunan Dana Wakaf Tunai.....	85
Gambar 4.2 Grafik Prosentase Kenaikan Pengumpulan Wakaf Tunai.....	86
Gambar 4.3 Grafik Pendistribusian Wakaf Tunai untuk pendidikan.....	89
Gambar 5.1 Grafik Pendistribusian Wakaf Tunai dalam penelilian.....	90
Gambar 5.2 Grafik Manajemen Sumber Daya Manusia.....	108



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Wakaf merupakan ajaran agama Islam yang berhubungan dengan penyerahan dan pengelolaan harta benda untuk kemaslahatan umat dan kesejahteraan sosial pada umumnya. Ajaran ini sudah dipraktekkan semenjak zaman Nabi Muhammad SAW dan berlangsung terus hingga pada waktu sekarang. Wakaf, disamping instrumen-instrumen keuangan Islam lainnya seperti zakat, apabila dikelola secara produktif dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Itu artinya wakaf dapat menjadi sumber pendanaan ekonomi. Untuk itu pemahaman terhadap fungsi wakaf perlu disosialisasikan kepada seluruh umat dalam rangka memperbaiki permasalahan ekonomi selama ini karena memang wacana wakaf tunai sampai saat ini masih sebatas wacana dan belum banyak pihak atau lembaga yang bisa menerima model wakaf seperti itu.¹

Dalam pengelolaan wakaf, peran kunci terletak pada eksistensi nazhir tim kerja yang solid untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan sesuai harapan para wakif secara khusus dan kaum muslim secara umum.²

Menurut Monzer Kahf³, pengelolaan wakaf tunai dapat dilakukan dengan cara, *pertama*, badan wakaf (pengelola wakaf) menerima wakaf tunai untuk

¹ Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2005) hal. 15

² Departemen Agama, *idem*, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2003) hal. 39

mendanai proyek wakaf tertentu, kemudian keuntungannya diberikan kepada *mauquf 'alaih*, seperti untuk panti asuhan dan anak yatim dan lainnya. Untuk cara kedua wakaf uang diinvestasikan dalam bentuk *wadiah* yang keuntungan atas pengelolaan maupun hasil jasa (*fee based income*) itu diserahkan kepada *mauquf 'alaih*.

Di Indonesia pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf secara produktif masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara Islam lainnya, karena wakaf tersebut tidak dikelola dengan manajemen yang baik. Barulah kemudian setelah diatur pemerintah dalam Undang-Undang, maka wakaf bisa dikelola dengan manajemen yang baik.⁴ Misalnya di negara Qatar dan Kuwait, dana wakaf tunai sudah berbentuk bangunan perkantoran, areal tersebut disewakan dan hasilnya digunakan untuk kegiatan umat Islam.⁵

Tertinggalnya Indonesia dari negara-negara Islam lainnya dalam masalah pengembangan wakaf produktif, karena studi perwakafan di Indonesia masih terbatas pada pemahaman fiqih semata, belum menyentuh pada manajemen perwakafan produktif. Selama ini distribusi aset wakaf di Indonesia mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat.⁶

³ Karnaen A. Pewawaatmaja, "*Alternatif Investasi Dana Wakaf*", makalah, disampaikan pada Workshop IIIT Indonesia, Batam, 8 Januari 2002.

⁴ Uswatun khasanah, "*Strategi Pengelolaan Wakaf dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat*," (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan*, 2004), hal. 117

⁵ Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2005), hal.16

⁶ Data wakaf produktif di Indonesia sampai dengan tahun 2002 sebanyak 388 lokasi yang dikelola oleh nazhir perorangan 297 lokasi (76,54%), nadzir badan hukum 77 lokasi (19,84%) sisanya tanpa keterangan. Laporan tim pendataan tanah wakaf produktif. Lihat <http://www.dirjenbimasislam.go.id> di akses 6 Agustus 2012. Data tanah wakaf produktif.

Menurut Mannan,⁷ wakaf uang merupakan inovasi dalam keuangan publik Islam (*Islamic Public Finance*). Sejak datangnya Islam, wakaf telah dilaksanakan oleh umat Islam dengan pola pelaksanaan kebiasaan setempat, yaitu secara tradisional, namun seiring dengan berjalannya waktu, adanya undang-undang No. 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, perwakafan di Indonesia mulai dibenahi dalam bidang pengelolaan dan faham akan wakaf secara umum, seperti sertifikasi tanah wakaf, pertukaran harta benda wakaf, nazhir dan lain-lain.⁸ Lalu pada pertengahan bulan Mei 2002 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang kebolehan wakaf uang. Setelah fatwa MUI tersebut akhirnya dikeluarkan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf yang mengatur berbagai hal penting bagi pemberdayaan dan pengembangan harta wakaf secara produktif.⁹

Berdasarkan data dari kementerian agama sampai dengan tahun 2005 menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat tanah wakaf yang tersebar di 403.845 lokasi dengan luas tanah 1.556.672.406 meter persegi.¹⁰ Seharusnya lahan yang bernilai triliunan rupiah tersebut bersifat produktif. Namun kenyataannya tanah wakaf itu belum dikelola secara optimal, bahkan masih banyak lahan yang terbengkalai yang tidak memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

⁷ MA. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, (Jakarta: Ciber & PKTTI-UI, 2001), hal. 37

⁸ Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2005), hal. 98

⁹ Departemen Agama, *idem*, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004* (Jakarta, 2005) hal. 22

¹⁰ Departemen Agama, *idem*, *Modul Pelatihan Manajemen Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2005), hal. 15

Selama ini peruntukan wakaf di Indonesia kurang mengarah pada sektor pendidikan, padahal apabila dikelola secara produktif hasilnya tentu dapat digunakan salah satunya untuk bantuan pendidikan atau beasiswa.

Mengingat saat ini pendidikan merupakan suatu hal yang penting di dalam perkembangan sebuah masyarakat. Melalui pendidikan kemajuan dari suatu individu bahkan komunitas masyarakat tertentu dapat tercapai. Dengan pendidikan itu pula mereka dapat mempergunakan teknologi untuk menciptakan berbagai hal yang berguna untuk masyarakat. Hal ini terkait dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui bidang pendidikan. Pendidikan juga merupakan suatu fungsi terpenting dalam pengembangan pribadi seorang individu dan pengembangan kebudayaan nasional.¹¹ Beberapa faktor yang melatar belakangnya adalah besarnya biaya yang harus ditanggung oleh sebuah keluarga untuk biaya pendidikan, serta kemiskinan yang menjadi penghambat pertumbuhan pendidikan. Selain itu, kurangnya sarana dan prasarana yang tidak mendukung dalam proses pengajaran di sebuah sekolah ataupun lembaga pendidikan menjadi sebuah problem yang harus diperhatikan.

Jumlah lembaga terdata yang tersebar di 33 propinsi di Indonesia menurut Kementerian Agama RI Setditjen Pendidikan Islam Bagian Perencanaan dan Data¹² di Tahun 2008/2009 sebanyak 21.524 MI yang terdiri dari MIS sebanyak 19.862 dan MIN sebanyak 1.662. Dengan jumlah siswa sebanyak 2.916.227 atau 41,2% siswa MI, Komposisi siswa untuk Madrasah berdasarkan status, sebanyak

¹¹ Kartini Kartono, *Tinjauan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional Beberapa Kritik dan Sugesti*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1997), hal. 13

¹² "Data Siswa Madrasah Ibtidaiyah se Indonesia", informasi dari Perencanaan Ditjen Pendidikan Islam kemenag RI, dikutip dari <http://www.pendidikanislam.kemenag.go.id>, diakses 24 Agustus 2012

361.491 atau 12,4% merupakan siswa MIN, dan Siswa MIS sebanyak 2.554.736 atau 87,6%.

Tahun 2009/2010 sebanyak 22.239 MI yang terdiri dari MIS sebanyak 20.564 dan MIN sebanyak 1.675. Dengan jumlah siswa sebanyak 3.013.220 atau 41,2% siswa MI, Komposisi siswa untuk Madrasah berdasarkan status, sebanyak 375.392 atau 12,5% merupakan siswa MIN, dan Siswa MIS sebanyak 2.637.828 atau 87,5%.

Sedangkan Tahun 2010/2011 sebanyak 22.468 MI yang terdiri dari MIS sebanyak 20.782 dan MIN sebanyak 1.686. Dengan jumlah siswa sebanyak 3.082.226 atau 41,2% siswa MI, Komposisi siswa untuk Madrasah berdasarkan status, sebanyak 413.168 atau 13,4% merupakan siswa MIN, dan Siswa MIS sebanyak 2.669.058 atau 86,6%. Jumlah lembaga negeri setiap tahunnya mengalami peningkatan diakibatkan adanya beberapa jumlah lembaga swasta yang dinegerikan.

Menurut data statistik Kementrian Agama¹³ Tahun 2010/2011 jumlah siswa dari keluarga miskin yang mendapatkan beasiswa dari pemerintah baru sebesar 52,6 %. Maka masih diperlukan bantuan dana pendidikan / beasiswa dari lembaga pengelola dana sosial salah satunya dana dari hasil pengelolaan wakaf tunai.

¹³ "Data Siswa Madrasah Ibtidaiyah se Indonesia", informasi dari Perencanaan Ditjen Pendidikan Islam kemenag RI, dikutip dari [http:// www.pendidikanislam.kemenag.go.id](http://www.pendidikanislam.kemenag.go.id), diakses 24 Agustus 2012

Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diperlukan penjamin, maka digunakan Lembaga Penjamin Syari'ah (LPS).¹⁴ Yang bertanggung jawab dalam mengelola wakaf tunai adalah lembaga keuangan syari'ah penerima wakaf uang (LKS-PWU). Diantara LKS-PWU yang menerima wakaf uang adalah Bank Muamalat Indonesia, Bank Syari'ah Mandiri, BNI Syari'ah yang bertugas menerbitkan sertifikat wakaf tunai dan menyerahkan kepada nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Lebih lanjut dalam Undang-Undang dinyatakan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan wakaf.¹⁵ Beberapa lembaga yang telah melaksanakan wakaf tunai yaitu Bank Muamalat Indonesia dengan "Baitul Maal Muamalat", Dompot Dhuafa Republika dengan "Dompot Dhuafa".

Dipilihnya Baitul Maal Muamalat Jakarta sebagai objek penelitian ini. karena Baitul Maal Muamalat Jakarta merupakan lembaga keuangan syari'ah yang melakukan pengelolaan dan pengembangan secara terencana mulai dari penghimpunan, penginvestasian, pendistribusian dana hasil wakaf kepada mauquf 'alaih. BMM juga merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat yang belum lama akan tetapi sudah memperoleh ISO¹⁶ dan banyak mengalami peningkatan dalam penerimaan zakatnya, saat ini dengan potensi jaringan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dan BMM merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat / LAZ

¹⁴ Departemen Agama RI, *idem*, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004* hal. 23

¹⁵ *Ibid*, hal 42-43

¹⁶ Mesti telah mendapat pengakuan dari berbagai pihak, Baitul Maal Muamalat berupaya untuk terus memperbaiki diri. Pada tahun 2011 lalu, Baitul Maal Muamalat mulai menjalani sertifikasi ISO 9001:2008. Ini komitmen BMM untuk terus meningkatkan pelayanan demi kemaslahatan umat. Lihat BMM, *Annual Repport 2011*, hal 4

yang menduduki 5 besar OPZ¹⁷ di Indonesia walaupun lembaga ini masih tergolong muda dan sudah mendapatkan banyak penghargaan . Hasil pengelolaan dana wakaf tunai pada BMM merupakan upaya untuk membantu masyarakat miskin dalam hal biaya pendidikan. Nadzir atau dalam hal ini sumber daya manusia yang ada dalam BMM apakah dapat mempengaruhi pengembangan dana wakaf tunai?

Beranjak dari latar belakang tersebut, maka penelitian tesis yang berjudul *Pengelolaan Wakaf Tunai di Baitul Maal Muamalat Jakarta* menarik untuk dikaji.

B. Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan dana wakaf tunai untuk biaya pendidikan siswa miskin di Baitul Maal Muamalat?
2. Seberapa besar pengaruh manajemen sumber daya manusia terhadap pengembangan dana wakaf tunai ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang hendak dilakukan ini bertujuan :

1. Untuk menjelaskan mekanisme pengelolaan dana wakaf tunai di Baitul Maal Muamalat untuk pembiayaan pendidikan siswa miskin
2. Untuk menganalisa pengaruh manajemen sumber daya manusia terhadap pengembangan dana wakaf tunai di Baitul Maal Muamalat

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat berupa :

¹⁷ BMM, *Annual Report Baitul Maal Muamalat 2010*, hal 9. Peringkat ke 5 dalam OPZ Nasional Tahun 2007 - 2009

1. Manfaat secara akademis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya khazanah pemikiran yang berkaitan dengan masalah wakaf tunai dan sebagai rujukan bagi penelitian selanjutnya mengenai wakaf tunai.

2. Manfaat secara praktis

- a. Sebagai kontribusi pemikiran bagi lembaga pengelola wakaf umumnya dan lembaga yang mengelola wakaf tunai pada khususnya.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi masyarakat yang ingin menginvestasikan dananya ke lembaga pengelola wakaf.
- c. Sebagai bahan acuan dalam menentukan kebijakan bagi badan pengelola wakaf tunai.

E. Sistematika Pembahasan

Struktur pembahasan dalam penelitian tesis ini dibagi dalam enam bab. Setiap bab saling berhubungan satu sama lain.

Bab pertama adalah pendahuluan dari tulisan ini. Dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua sebagai bab telaah pustaka dan kajian teori, yang terdiri dari 2 (dua) sub bab yaitu sub bab tentang telaah pustaka yang membahas tentang penelitian sebelumnya. Sub bab berikutnya menguraikan tentang konsep wakaf tunai dalam islam yang terdiri dari pengertian wakaf tunai, dasar hukum wakaf,

rukun dan syarat wakaf, nazhir dan syarat-syaratnya, serta membahas tentang manajemen investasi syariah dan manajemen sumber daya manusia.

Bab ketiga membahas tentang metode penelitian yang menguraikan tentang tempat atau lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab keempat adalah hasil penelitian yang merupakan identifikasi lembaga, bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab, yang pertama yaitu tentang profil BMM antara lain : sejarah berdirinya, tujuan, visi dan misi, struktur organisasi, program dan produk serta sumber dana Baitul Maal Muamalat. Sedangkan sub bab kedua adalah hasil penelitian yang menyangkut manajemen pengelolaan wakaf tunai yang ada pada Baitul Maal Muamalat Jakarta yang menguraikan tentang manajemen pengumpulan, manajemen pendistribusian wakaf tunai untuk beasiswa masyarakat miskin, manajemen sumber daya manusia pada Baitul Maal Muamalat dan manajemen investasi wakaf tunai.

Bab kelima merupakan analisis terhadap mekanisme dan penerapan pengelolaan dana wakaf tunai di Baitul Maal Muamalat yang menguraikan hasil analisa terhadap mekanisme pengelolaan dana wakaf tunai di Baitul Maal Muamalat untuk pembiayaan pendidikan siswa miskin dan Seberapa besar pengaruh manajemen sumber daya manusia terhadap pengembangan dana wakaf tunai

Bab keenam merupakan Penutup yang memuat kesimpulan dan saran atas permasalahan yang diteliti, kemudian diusulkan beberapa rekomendasi kepada pihak pengelola wakaf tunai dan badan wakaf indonesia serta masyarakat

pada umumnya. Selanjutnya berkaitan dengan pengembangan pengelolaan wakaf tunai yang efektif dan tepat sasaran



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN KAJIAN TEORI

A. Telaah Pustaka

1. Penelitian sebelumnya

Penelitian tentang wakaf sudah lama dilakukan oleh penelitian yang mempunyai disiplin ilmu syariah, baik dalam wacana fiqh klasik, maupun wacana ekonomi Islam. Namun penelitian yang memfokuskan kajian pada pengelolaan wakaf uang masih terhitung sedikit, karena wacana wakaf tunai merupakan sesuatu yang baru di Indonesia sehingga penelitian tentang manajemen pengelolaan wakaf tunai ini belum banyak dilakukan.

Hasil penelitian dari Ahmad Arif Rifai tentang *"Potensi pengembangan wakaf tunai (Studi Analisis Pengetahuan Persepsi dan minat para takmir masjid Kota Yogyakarta terhadap konsep wakaf tunai)"*¹⁸, yang menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dan minat takmir masjid di kota Yogyakarta terhadap konsep wakaf tunai sangat baik dan takmir masjid tersebut juga punya kecenderungan yang tinggi untuk mempraktekkan konsep wakaf tunai ini. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian 81,7% takmir masjid yang menjadi responden berminat terhadap konsep wakaf tunai. Menurut Ahmad Arif Rifai, konsep wakaf tunai memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan di Yogyakarta, maka dari itu perlunya sosialisasi tentang wakaf tunai melalui masjid-masjid seperti momentum pada sholat jumat.

¹⁸ Ahmad Arif Rifai, 'Potensi Pengembangan Wakaf Tunai (Studi Analisis Pengetahuan Persepsi dan Minat Para Takmir Masjid Kota Yogyakarta Terhadap Konsep Wakaf Tunai)', *Tesis*, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia (UII), 2008.

M. Nor Ikhsan, dengan judul "*Wakaf Temporal (keunggulan dan hambatan dalam meningkatkan ekonomi umat)*"¹⁹, bahwa wakaf temporal ini dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan dalam pelaksanaannya di Indonesia sangat sulit dilakukan, karena di Indonesia benda wakaf cenderung bersifat tetap dan tahan lama sehingga pemanfaatannya masih bersifat konsumtif belum produktif.

Uswatun khasanah dengan judul penelitian "*Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan)*"²⁰. Dalam penelitiannya, Uswatun Khasanah melakukan survei terhadap manajemen pengelolaan wakaf di Jakarta Selatan. Dari hasil penelitian membuktikan bahwa bentuk manajemen pengelolaan wakaf di Jakarta selatan memiliki potensi untuk mewujudkan kesejahteraan umat dan mencerdaskan bangsa.

Penelitian lainnya, Muhyidin Tohir Tamimi dengan Judul "*Kontribusi Wakaf dalam Menghasilkan Pendidikan Islam Yang Berkualitas. Telaah terhadap kasus pendidikan pondok Darussalam Gontor dan pondok pesantren Walisongo, Ngabar, Ponorogo, Jawa Timur*"²¹. Dari hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa wakaf produktif yang dilakukan di kedua lembaga pendidikan tersebut mampu memberikan subsidi kepada santri sebesar 125% dari unit cost santri per bulannya. Di pondok pesantren Gontor, unit cost santri perbulan Rp. 450.000,

¹⁹ Muhammad Nor Ikhsan, "Wakaf Temporal (Keunggulan dan Hambatan dalam Meningkatkan Ekonomi Umat)", *Tesis*, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia (UII), 2008

²⁰ Uswatun Khasanah, "Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan)", *Tesis*, Jakarta, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 1997

²¹ Muhyidin Tohir Tamini, "Kontribusi Wakaf dalam Menghasilkan Pendidikan Islam Yang Berkualitas. Telaah terhadap kasus pendidikan pondok Darussalam Gontor dan pondok pesantren Walisongo, Ngabar. Ponorogo. Jawa Timur", *Tesis*, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN SUKA). 2008

tetapi santri hanya membayar Rp. 200.000,-. Sedangkan di pondok pesantren Walisongo, Ngabar, unit cost santri perbulan Rp. 520.000,- tetapi santri hanya membayar Rp. 260.000,- perbulan. Semua dana subsidi ini diperoleh dari hasil wakaf produktif.

Kemudian Nani Al Mu'in dalam tesisnya yang berjudul “ *Peranan Wakaf Uang Dalam Pembangunan Perumahan Fakir Miskin*”²², dapat dilihat bahwa dana wakaf uang sebagai salah satu lembaga sosial, dapat memberikan kesejahteraan bagi perekonomian rakyat terutama bagi masyarakat fakir miskin yang memiliki penghasilan rendah dan belum memiliki tempat tinggal. Potensi dana wakaf yang berperan sebagai suplemen bagi pendanaan berbagai macam proyek investasi termasuk real estate yang menguntungkan, sehingga pemanfaatan investasi dana wakaf dapat memberdayakan masyarakat fakir miskin.

Caranya yaitu keuntungan dari investasi tersebut digunakan untuk menyediakan perumahan secara sederhana atau sistem pembangunan perumahan rakyat. Investasi ini dapat menggunakan sistem mudharabah dan hasil keuntungannya bias dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat.

Konsep ini juga didukung oleh MA Mannan dalam bukunya “ *Sertifikat Wakaf Tunai*”²³, MA Mannan menjelaskan bahwa pemberdayaan dana wakaf agar dilaksanakan lebih produktif melalui sistem investasi, sehingga dapat menghasilkan keuntungan untuk kesejahteraan wakaf uang yang dilakukan oleh Negara Singapura dan beberapa negara muslim seperti Arab Saudi, Kuwait, Turki

²² Nani Al-Mu'in, “Peranan Wakaf Uang dalam Pembangunan Perumahan Fakir Miskin”, *Tesis*, Jakarta, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 2009

²³ M.A.Mannan. *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, (Jakarta: Ciber & PKTTI-UI, 2001)

dan Yordania. Pada negara – negara tersebut, pengembangan wakaf tunai digunakan untuk menghidupi berbagai pelayanan publik, dan penopang pembiayaan sebagai bangunan seni dan budaya. Wakaf tunai juga telah digunakan untuk pembangunan sejumlah asrama mahasiswa, pusat bisnis, hotel, apartemen dan properti lain.

Hasil dari penelitian Maisaroh menelaah “*Potensi Wakaf Dalam Pembiayaan Pendidikan*”, hasil penelitiannya menguatkan asumsi bahwa pemanfaatan dana wakaf untuk biaya pendidikan, akan memperbaiki kinerja dunia pendidikan untuk masa depan yang lebih baik lagi, baik sistem pengajarannya maupun hasil dari pendidikan yang diberikan kepada siswa.²⁴

Dalam catatan sejarah islam, *Cash Waqf* ternyata sudah dipraktekkan sejak awal abad kedua hijriah, diriwayatkan oleh Imam Bukhori (wafat 124 H), salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar tadwin dan hadis memfatwakan, dianjurkannya wakaf *dinar* dan *dirham* untuk pembangunan sarana dakwah sosial dan pendidikan umat islam. Adapun caranya dengan dibagi modal usaha, kemudin menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.

Adapun empat manfaat utama dari wakaf tunai dewasa ini²⁵ , *pertama*, wakaf tunai jumlahnya bervariasi, sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu, *kedua* melalui wakaf tunai, aset – aset wakaf yang berupa tanah – tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan

²⁴ Maisaroh, “Potensi Wakaf dalam Pembiayaan Pendidikan”, *Tesis*, Jakarta, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 2003

²⁵ Departemen Agama RI, *Idem, Kumpulan dan Hasil Seminar Perwakafan*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2004), hal. 211

pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian. *Ketiga*, dana wakaf juga bisa membantu sebagian lembaga – lembaga pendidikan islam yang *cash flow*nya terkadang kembang kempis dan menggaji civitas akademik ala kadarnya. *Keempat*, pada gilirannya *Insha Allah* umat islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas.

Penelitian Rifan dengan judul ” *Pengelolaan Wakaf Pada BWU-T MUI DIY* ”²⁶, Rifan menguraikan bahwa strategi penghimpunan wakaf uang tunai yang dilakukan di BWU-T MUI DIY adalah metode “ *Menunggu Bola*” dan metode “ *Menjemput Bola*”. sedangkan untuk preferensi masyarakat akan produk wakaf uang tunai adalah produk wakaf uang tunai yang tetap atau (abadi). Sedangkan untuk faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi wakif terhadap wakaf tunai adalah faktor perilaku wakif, faktor komplain, faktor kegiatan produktif, faktor kekayaan, faktor karakteristik, religiusitas dan kedermawanan.

Menurut Marpuji Ali²⁷ dalam Jurnalnya “*Wakaf dan Pemberdayaan Ekonomi Umat* ” bahwa salah satu fungsi yang amat strategis dari hasil harta wakaf bergerak adalah untuk mengentaskan kemiskinan dengan strategi pemberdayaan ekonomi umat. Dalam usaha ini ada 2 agenda yang harus dikerjakan:

Pertama, mensosialisasikan Fatwa MUI dan Undang Undang wakaf (baru) kepada wakif, nazhir, petugas kementrian agama, pemuka - pemuka umat islam,

²⁶ Rifan, “Pengelolaan Wakaf Pada BWU-T MUI DIY”, *Tesis*, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada (UGM), 2010

²⁷ Murpuji Ali, “Wakaf dan Pemberdayaan Ekonomi Umat”, *Jurnal*, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2005

organisasi - organisasi islam, wirausahawan muslim, melalui berbagai media seperti : seminar, lokakarya, khutbah, pengajian, media cetak / elektronik ataupun pertemuan kampung. Cara demikian akan efektif untuk memahami umat tentang pemahaman baru atas harta benda wakaf, baik menyangkut konsep, fungsi maupun pengelolaannya. Kesadaran umat tersebut akan melahirkan partisipasi dalam bentuk akumulasi modal wakaf.

Kedua, Pelatihan nazhir sebagai pengelola (pemegang amanah) harta wakaf sehingga bisa bekerja secara professional disamping landasan keiklasan.

Syafaruddin Alwi²⁸ menjelaskan dalam jurnalnya “ *Konsep dan Strategi Pemberdayaan Umat*” bahwa harus ada upaya pemberdayaan umat melalui perbaikan kemiskinan yang masih terjadi perlu diidentifikasi penyebab kemiskinan. salah satunya berakar dari cara berfikir dan statis masyarakat, maka dari itu hadirnya lembaga pendampingan kepada masyarakat melalui hasil dari investasi wakaf tunai, untuk pemberdayaan ekonomi umat, yang sifatnya produktif / aktif, bukan konsumtif.

Mustafa Edwin Nasution²⁹, *Wakaf Uang sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat*, menurut wakil ketua Badan Wakaf Indonesia ini model wakaf tunai sangat tepat memberikan jawaban dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, mengatasi krisis ekonomi Indonesia dan menjadi sumber pendanaan abadi guna melepaskan bangsa dari ketergantungan luar negeri. Dengan tugas BWI yang memantau

²⁸ Syafaruddin Alwi, “Konsep dan Strategi Pemberdayaan Umat”, Jurnal Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005

²⁹ Mustafa Edwin Nasution, “ Wakaf Uang sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat”, Jurnal 2001

kinerja nazhir dalam mengelola harta wakaf maka pengelolaan harta wakaf akan lebih baik dan profesional.

Penelitian dari Imam Suhadi³⁰ dalam "*Wakaf untuk Kesejahteraan Umat*". Dalam penelitian ini bahwa sebagian besar wakaf yang menjadi objek penelitian belum mempunyai kepastian hukum karena tidak mempunyai sertifikat tanah. Di Kabupaten Bantul tanah wakaf yang bersertifikat baru 61,18 % sedangkan di seluruh Indonesia baru 31,82%. Sebagian besar hal ini disebabkan tidak adanya dokumen tertulis yang lengkap tentang wakaf tanah tersebut. Sebagian besar tanah wakaf digunakan untuk tempat ibadah seperti musholla, langgar, pekuburan, dll. Tanah wakaf di Kabupaten Bantul dikelola oleh nazhir yang sebagian besar adalah takmir masjid, sehingga pengembangannya tidak maksimal.

Penelitian dari CSRC UIN Syarif Hidayatullah³¹ terhadap 500 lembaga wakaf yang ada di Indonesia, salah satu tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi sebagai persoalan perwakafan yang sedang berkembang di Indonesia. Hasil ini menunjukkan bahwa orientasi ritual keagamaan semata, sehingga peruntukan wakaf sebagian besar berupa masjid – masjid, madrasah, panti asuhan, tanah pekebunan sedangkan yang dikelola secara produktif relatif kecil. Padahal total nilai aset wakaf secara nasional mencapai 590 triliun rupiah dari 362.471 titik lokasi wakaf di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa paradigma wakaf produktif belum menjadi tren lembaga wakaf di Indonesia.

³⁰ Imam Suhadi, *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa: 2002)

³¹ Tati A. Najib dan Ridwan Al Makasrry, "Wakaf Tuhan dan Agenda Kemanusiaan : Studi tentang Wakaf dalam perspektif keadilan Sosial Indonesia", (Jakarta, CRSC UIN Syarif Hidayatullah dan ford Foundation, 2006)

Dari telaah kepustakaan yang dilakukan pada hasil penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan harta wakaf, baik di Indonesia, maupun di negara Islam lainnya, dapat disimpulkan bahwa wakaf uang merupakan instrumen untuk pengembangan wakaf produktif. Bentuk pengembangan wakaf ini dilakukan oleh suatu badan atau lembaga yang konsen dalam melakukan pengelolaan wakaf uang dengan pola manajemen yang efektif dan efisien terutama pengembangan pada investasi wakaf tunai yang hasilnya akan disalurkan untuk biaya pendidikan siswa miskin. Meskipun beberapa kalangan akademisi dan lembaga pengelola wakaf telah melakukan kajian mengenai masalah – masalah yang berkaitan dengan pemberdayaan wakaf seperti yang penulis jelaskan, akan tetapi kajian berupa penelitian tentang pengaruh manajemen sumber daya manusia pada pengembangan wakaf tunai dalam hal ini pengelolaan wakaf tunai melalui investasi syariah begitu banyak dikaji, maka literatur-literatur diatas memberikan inspirasi bagi penulis untuk meneliti pengelolaan wakaf tunai yang ada pada Baitul Maal Muamalat. Inilah yang membedakan fokus penelitian yang ditulis para peneliti wakaf terdahulu dengan penelitian ini.

B. TELAAH TEORITIK

1. Konsep Wakaf Tunai Dalam Islam

a. Pengertian Dan Dasar Hukum Wakaf Tunai

Wakaf³² menurut sejarah islam sudah di kenal sejak masa Rasulullah SAW, karena wakaf di syariatkan setelah Nabi SAW berhijrah di Madinah.

³² *Wakaf* atau "*Waqf*" berasal dari bahasa arab "*waqafa*". Asal kata waqafa berarti "*menahan*" atau *berhenti* atau diam ditempat atau tetap berdiri. *Al-Waqf* artinya menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan. Lihat Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf), 2005, hal 1

Rasulullah SAW pada tahun ke tiga Hijriah pernah mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah diantaranya kebun A'raf, Shafiyah dan Dalal, Setelah Rasulullah lalu di ikuti oleh sahabat – sahabat Nabi SAW. Lalu seiring dengan waktu wakaf berkembang terutama pada masa Abbasiyah yang membentuk lembaga wakaf yang disebut “ *Shadr al-Wuquuf* “ yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola wakaf. Manfaat dari pun dirasakan telah menjadi tulang punggung dalam roda ekonomi pada masa dinasti Mamluk lalu sejak Tahun 1287 Hijriyah dikeluarkan Undang – undang yang menjelaskan tentang tanah –tanah yang produktif yang berstatus wakaf . Adapun Perkataan *Wuqf* yang menjadi wakaf dalam bahasa Indonesia berasal dari kata kerja bahasa arab *waqafa*. Secara etimologi waqf berarti berdiri, berhenti atau menahan.³³

Menurut As Sayyid Sabiq, wakaf berasal dari bahasa arab:³⁴ “*waqafa-Yaqifu-waqfan*” Artinya yang paling dekat adalah “menahan”, menahan dihubungkan dengan harta kekayaan. Artinya menahan harta kekayaan untuk dapat diambil manfaatnya sesuai dengan syariat islam tanpa mengurangi pokoknya. Jumhur ulama berpendapat hukum wakaf adalah sunnah atau apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa.³⁵

Dalam karnus bahasa Indonesia wakaf adalah memperuntukkan sesuatu bagi kepentingan umum sebagai derma atau kepentingan yang berhubungan

³³ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al Munawir* , (Yogyakarta: PP Al Munawir, 1984) hal 219 dan 1683

³⁴ As –Sayyid Sabiq, *Fiqhu As- Sunnah* (Beirut: Dar Al-kitab Al-Arabi, 1972) III:378 lihat juga Muhammad al-Khatib, *al-igna* (Beirut:Darul Ma'rifah), hal 26 dan Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-islami wa 'Adillatuhu* (Damaskus : Dar al-Fikr al-Mu'ashir), hal 7599 bahwa kata al-Waqf dalam bahasa Arab mengandung pengertian yaitu menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahtangankan.

³⁵ Ibnu Juzayyi', *Al Qawanin Al fiqhiyah* (Beirut: Dar Al – Fikr,tt), hal 317

dengan agama³⁶. Abu Hanifah menjelaskan bahwa wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif. Bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan boleh menjualnya. Mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik dengan mendedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak. Kebajikan (sosial) baik sekarang maupun yang akan datang³⁷. Jadi kepemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif. Bahkan dibenarkan untuk menarik kembali karena yang diberikan adalah manfaat dari harta wakaf.

Begitu juga dengan madzab maliki juga berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif namun menegaskan wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikan atas harta wakaf tersebut kepada orang lain dan wakif berkewajiban mendedekahkan manfaat serta tidak boleh menarik kembali wakafnya³⁸. Jadi wakaf tersebut berlaku untuk masa tertentu, tidak selamanya dikarenakan ada lafad-lafad wakaf untuk masa tertentu dari pemilik wakaf.

Namun Madzhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wakaf itu adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus sebagai milik Allah SWT. Dengan mendedekahkan manfaatnya kepada suatu kebaikan (sosial)³⁹. Jadi apabila wakif meninggal, harta wakaf tidak boleh berpindah kepada ahli warisnya.

³⁶ Departemen P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988) hal 1008

³⁷ Departemen Agama RI. *Ibid*, *Fiqih Wakaf*, hal 2

³⁸ *Ibid*, hal 3

³⁹ *Ibid*, hal 3

Berbeda dengan Abu Hanifah yang membolehkan mengambil alih harta wakaf setelah wakif meninggal. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkan kepada mauquf 'alaih (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat dimana wakif berhak melarang penyaluran dari hasil wakaf tersebut.

Wakaf tunai sendiri adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk wakaf tunai, uang dalam hal ini seperti surat-surat berharga, saham. Dalam hal wakaf tunai terdapat perbedaan dimana madzhab Hanafi membolehkan wakaf tunai karena sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Menurut madzhab Hanafi hukum yang ditetapkan berdasarkan *'Urf* (adat kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan *nash* (teks)⁴⁰ cara melakukan wakaf tunai yaitu dengan menjadikan modal usaha salah satunya dengan cara *mudharabah*⁴¹ dan keuntungannya disedekahkan kepada pihak penerima wakaf tunai.

Yang tidak membolehkan wakaf tunai adalah Ibn Abidin dan madzhab Syafii yang tidak membolehkan wakaf benda bergerak seperti yang diungkapkan Al Bakri menurut madzhab Syafi'i tidak bolehnya wakaf uang karena *dinar* dan *dirham* akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya⁴²

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Pengembangan Zakat dan Wakaf Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta : Dirjen Bimas Islam, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2004), hal 1

⁴¹ *Mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana dalam hal ini bank akan bertindak sebagai mudharib atau pengelola, sedangkan penabung bertindak sebagai shohibul maal atau penyandang dana 100% . Pembagian keuntungan sudah tertuang dalam kontrak. Lihat Rifqi Muhammd, *Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*, (Yogyakarta: P3EI Press. 2008) hal. 243

⁴² Departemen Agama RI. *Pengembangan Zakat dan Wakaf Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Ibid , hal. 3

Menurut TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, wakaf adalah menahan harta benda miliknya yang manfaatnya digunakan kearah jalan kebaikan.⁴³

Dengan demikian jelaslah bahwa alasan boleh tidaknya mewakafkan uang berkisar pada wujud uang tersebut. Setelah digunakan atau dibayarkan masih ada seperti semula, terpelihara dan dapat menghasilkan lagi dalam masa yang sama.

Dari beberapa pengertian wakaf yang dikemukakan oleh beberapa fuqaha diatas bahwa wakaf adalah menahan harta atau menjadikan harta bermanfaat bagi kemaslahatan umat dan agama. Hanya saja terjadi perbedaan dalam merumuskan pengertian-pengertian wakaf serta tetap atau tidaknya kepemilikan harta wakaf itu bagi wakif.

Menurut Undang-undang RI No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf terdapat kebolehan dalam mewakafkan benda bergerak yaitu berupa uang melalui lembaga keuangan syari'ah yang diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang⁴⁴. Berbeda dengan PP No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik pasal 1 yang menjelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakan untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya, sesuai dengan ajaran islam⁴⁵.

Wakaf dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 ini mengandung makna yang sangat sempit dan hanya terbatas pada wakaf tanah saja. Seolah-olah

⁴³ TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang 1984), hal 18

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Undang-Undang RI No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, hal. 17

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Peraturan Perwakafan*, (Jakarta :Departemen Agama RI, Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 1998) hal 2. Lihat juga Suroso, *Tinjauan Yuridis tentang Perwakafan* , hal . 52

hanya tanah saja yang boleh diwakafkan. Sedangkan wakaf tanah sebenarnya bisa direalisasikan dengan professional untuk meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi.

Sebenarnya uang merupakan modal utama bagi perubahan perekonomian sebagai penggerak pembangunan. Bahkan dewasa ini nyaris tidak satupun negara yang lepas dari kebutuhan uang dalam mendanai pembangunannya. Namun tidak sedikit pembangunan sebuah negara dibiayai oleh modal hutang. Melihat betapa besarnya peranan uang dalam meningkatkan perekonomian dewasa ini, untuk itu dibutuhkan sosialisasi penggalangan dana wakaf uang untuk kesejahteraan umat.

Melalui pemanfaatan alokasi dana wakaf tunai dapat terwujud kesejahteraan rakyat, namun potensi yang cukup besar tersebut belum banyak didayagunakan secara maksimal oleh pengelola (nazhir) maupun masyarakat.

Dalam masa modern ini, wakaf uang tidak dapat terlepas dari peran M.A Mannan dari Bangladesh yang mempopulerkan istilah wakaf uang (*cash waqf certificate*) yang mendirikan suatu badan di Dhaka – Bangladesh yang berdiri sejak 22 Nopember 1995 dengan nama *Social Investment Bank Ltd (SIBL)*⁴⁶. Dengan fungsi dan tujuan untuk mengumpulkan dana dari orang-orang yang mampu untuk disalurkan kepada rakyat miskin dan membutuhkan. Dengan demikian keberadaan wakaf tunai ini akan membuka peluang untuk dilakukan analisa ekonomi berkenaan dengan sumber daya dalam kerangka keuangan negara.

⁴⁶ M.A Manan, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, hal 19

Konsep wakaf uang yang dipelopori oleh M.A Mannan⁴⁷ mendapat sambutan hangat di Negara Indonesia. Selama ini wakaf di Indonesia hanya berupa tanah dan bangunan seperti masjid, musholla, sekolah, panti asuhan dan lain-lain. Sementara kebutuhan masyarakat saat ini sangat besar sehingga mereka membutuhkan dana tunai untuk meningkatkan kesejahteraannya, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan pemberlakuan wakaf uang di Indonesia.⁴⁸

Dalam wakaf uang (*cash waqf*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai termasuk di dalamnya surat-surat berharga⁴⁹. Melalui konsep tersebut kemudian didukung dengan lahirnya Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Uang⁵⁰. Yang masuk dalam pasal 28 tentang wakaf benda bergerak berupa uang. Yang menjelaskan bahwa uang termasuk bagian dari harta wakaf benda bergerak. Karenanya dasar hukum di Indonesia sudah sangat jelas.

Pemanfaatan dana wakaf tidak hanya untuk ibadah yang bersifat formil tetapi sudah mengarah pada aspek kesejahteraan masyarakat meliputi pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial dan pengembangan ekonomi melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Dilihat dari pemanfaatannya tidak jauh berbeda dengan bentuk amal yang lain seperti zakat, shadaqoh dan hibah, yang tujuannya

⁴⁷ Manfaat lain dari sertifikat wakaf tunai adalah dapat mengubah kebiasaan lama dimana kesempatan wakaf seolah-olah hanya untuk orang kaya saja, karena SIBL dibuat dengan denominasi sekitar US \$ 21. Maka sertifikat tersebut dapat di beli oleh sebagian muslim yang hasilnya untuk menjadi sarana bagi pembangunan dimana masyarakat dapat ikut berpartisipasi.

⁴⁸ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Rafika Offset, 2008), hal. 25. Keputusan FATWA Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Wakaf Uang, Jakarta 11 Mei 2002

⁴⁹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Wakaf Uang hal 13

⁵⁰ Departemen Agama RI .*Undang-undang RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. hal. 16

diperuntukkan bagi kemajuan dan peningkatan ekonomi umat⁵¹. Perbedaannya dalam wakaf, persyaratan penggunaan ditentukan oleh waqif dan yang didistribusikan hasil atau manfaatnya sedangkan asetnya tetap dipertahankan. Sedangkan untuk zakat, shadaqah dan hibah aset maupun hasil atau manfaat yang diperoleh dari pengelolaannya seluruhnya didistribusikan kepada yang berhak. Untuk zakat, hasil pengelolaan aset wakaf tidak dapat dianggap sebagai zakat yang hukumnya wajib dengan penerima dan golongan dan telah ditentukan di dalam Al-Qur'an⁵². Dibandingkan dengan instrumen keuangan lain dalam sistem ekonomi Islam maka dana wakaf tampak fleksibel untuk digunakan sebagai sarana pemberdayaan terhadap umat Islam.

Dasar hukum wakaf uang secara khusus tidak ditemukan nash Al-Qur'an maupun hadis yang tegas legitimasi diumumkan wakaf uang. Namun kebenarannya bisa dipahami dari beberapa kutipan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis. Yang menganjurkan agar orang yang beriman menyisihkan sebagian hartanya untuk digunakan sebagai proyek yang produktif bagi masyarakat. Dalil yang menjadi dasarnya disyariatkan adalah wakaf bersumber dari Al Qur'an dan Hadis:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*"Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan"*⁵³

⁵¹ Tujuannya sama –sama dilandasi semangat keagamaan dan hasil dari pengelolaan aset wakaf tidak dapat dianggap sebagai zakat yang hukumnya wajib dengan penerima zakat adalah 8 golongan.

⁵² Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004). hal 48

⁵³ Departemen Agama RI. *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta:Toha Putra, 1994) QS-Al Hajj: 77, hal 474

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya"⁵⁴

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَ

يُضَاعَفُ مَنْ شَاءَ وَاللَّهُ غَلِيمٌ وَاسِعٌ

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa (karunianya) lagi maha mengetahui"⁵⁵

Beberapa hadist nabi yang menyinggung masalah shadaqah jariyah yaitu

بعد حسانتها من المؤمن يلحق مما أن يوسلهم عليه الله رسول قال: قال هريرة بي عن السبيل لإين بيتا أو، بناء مسجدا أو ورثة، مصحفا أو، تركه صالحا ولدا أو، نشرده عما يوتيه وابن ماجه ابن رواه) موته بعد تلحقه صحته في ماله من أخرجها صدقة أو، أجراه نهرا أو، بناء خزيمة

Abu Hurairah menuturkan bahwa Rasulullah saw bersabda, 'Sesungguhnya di antara amal kebaikan orang beriman yang akan mengalir kepadanya setelah kematiannya adalah: ilmu yang disebarluaskannya, anak shalih yang ditinggalkannya, mushaf al-Quran yang diwariskannya, masjid yang dibangunnya, rumah singgah yang dibangunnya untuk ibnu sabil, sungai yang dialirkannya, sedekah yang dikeluarkannya semasa sehatnya. Semua itu akan mengalir baginya setelah kematiannya' (Riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah). Seperti yang diungkapkan oleh seorang imam tentang masalah wakaf.⁵⁶

Hadis tersebut yang diriwayatkan oleh imam muslim, menyatakan bahwa ada tiga hal yang membuat amal seseorang selalu mengalir walaupun dia sudah

⁵⁴ Ibid, QS Ali Imran :92, hal hal 77

⁵⁵ Ibid, QS Al- Baqarah : 261 , hal 51

⁵⁶ Departemen Agama RI , Fiqih Wakaf , hal. 13

meninggal dunia yang salah satunya adalah amal jariyah seperti berwaka⁵⁷. Hadis Nabi yang tegas menyinggung ibadah wakaf yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk menafkahkan tanahnya yang ada di Khaibar⁵⁸

Dari Ibnu Umar ra. berkata bahwa sahabat Umar ra. memperoleh sebidang tanah di khaibar, kemudian menghadap Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di khaibar. Saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau peruntukkan kepadaku Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu dan kamu sedekahkan (hasilnya) kemudian Umar melakukan shadaqah tidak dijual tidak juga dihibahkan dan juga tidak diwariskan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkan kepada fakir. kaum kerabat. budak belian, sabililah, Ibnu Sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta) ⁵⁹.

Demikian diantara beberapa *nash* Al-Qur'an dan hadis yang dapat dijadikan landasan utama disyariatkannya wakaf dalam islam. Dalam fatwa MUI mempertimbangkan dari QS Ali Imran 92 dan Al Baqarah 261 yang sudah dijelaskan dalam tesis ini, selain itu pertimbangan fatwa MUI tentang wakaf tunai dikutip dari madzhab Hanafi dan ulama madzhab Syafi'i yang diceritakan oleh Abu Tsaur tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham⁶⁰.

⁵⁷ Lihat Imam Muslim, Sahih Muslim (Bandung:Dahlan.tt.) II:14 Kitab Al Wasiyah bab *mayulhaqu al Insan min as sahib ba'da wafitili* diriwayatkan dari Yahya Bin Ayub dan Qurtaibah yaitu Ibnu Ayubi dan Ibnu Hajar, mereka diriwayatkan dari Ismail (Ibnu Ja'far) dari I'iai dari bapaknya dari Abu Hurairah.

⁵⁸ Depertemen Agama RI , *Fiqih Wakaf* , hal. 13

⁵⁹ HR Muslim

⁶⁰ Depertemen Agama RI , *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* , hal. 17

Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga membolehkan wakaf tunai. Komisi fatwa MUI itu dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002. Argumentasi didasarkan pada hadis Ibn Umar yang sudah disebutkan diatas dan merumuskan definisi baru tentang wakaf⁶¹ yaitu “ menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan atau mewariskannya) untuk disalurkan hasilnya pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.

Menurut Ahmad Tahirin sebagaimana dikutip oleh Ghofur Anshori ada tiga hal yang harus dipraktekkan yaitu pertama penghimpunan dana wakaf yang efektif dengan menggunakan sertifikasi. Yang kedua dana wakaf tersebut dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga memberi hasil yang optimal yaitu dengan investasi dan usaha-usaha yang produktif (menghasilkan). Dan yang ketiga adalah hasil dari pengelolaan itu didistribusikan untuk program penyaluran (*charity*), pemberdayaan (*empowerment*), investasi sumber daya insan dan investasi infrastruktur.⁶²

Esensi wakaf adalah penghibahan sejumlah aset kekayaan yang kita miliki untuk digunakan bagi kesejahteraan umum. Dengan instrumen wakaf ini, Islam sesungguhnya menekankan tanggung jawab sosial setiap individu yang mampu untuk berbagi dan bahu-membahu menciptakan kebaikan dan kesejahteraan.

⁶¹ Jailh Mubarak, *Wakaf Produktif*, hal. 253. Keputusan Komisi Fatwa MUI yang dikeluarkan Tgl 11 Mei 2002 yang ditandatangani oleh KH. Maaruf Amin(sebagai ketua) dan Drs. Hasanudin, M.Ag (sebagai sekretaris)

⁶² Sairi Erfani, *Investasi Syariah*, (Yogyakarta: Kreasi Kencana, 2008), hal. 309

b. Rukun dan Syarat Wakaf Uang

Banyak perbedaan pendapat dari para mujtahid tentang wakaf, tetapi semua sependapat bahwa untuk pembentukan lembaga wakaf diperlukan beberapa rukun. Rukun sendiri artinya sudut, tiang penyangga yang merupakan sendi utama atau unsur pokok dalam pembentukan suatu hal. Rukun berarti tiang penampang atau sandaran⁶³. Adapun rukun wakaf ada 4 yaitu⁶⁴ :

1) Wakif Dan Syarat-Syarat

Wakif adalah orang yang mewakafkan hartanya kepada pengelola wakaf. Menurut pasal 7 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, wakif terdiri dari perseorangan, organisasi dan badan hukum. Wakif perseorangan haruslah memenuhi syarat untuk mewakafkan hartanya, diantaranya mempunyai kecakapan untuk melakukan tabaru yaitu melepaskan hak milik tanpa mengharapkan imbalan materi. Orang dapat dikatakan mempunyai tabaru adalah orang yang merdeka tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, benar-benar pemilik harta yang diwakafkan berakal sehat, baligh⁶⁵.

Maka dari itu syarat yang penting dari wakif adalah kecakapan bertindak dan dapat mempertimbangkan baik-buruknya perbuatan yang dilakukan. Wakif berupa organisasi⁶⁶ dapat melakukan wakaf. Apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. Untuk wakif badan hukum dapat

⁶³ Anton M. Moeliono dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* cet 2. (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hal. 757

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, hal. 21

⁶⁵ *Ibid* hal 23

⁶⁶ Departemen Agama RI, *Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, hal 17

melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

2) Harta Yang Di Wakafkan (Mauquf bih) dan Syarat-syaratnya

Harta yang diwakafkan merupakan hal terpenting dalam perwakafan⁶⁷. Namun harta yang diwakafkan baru sah apabila terpenuhi syarat berikut: pertama benda yang diwakafkan harus bersifat ekonomis, tetap zatnya dan boleh dimanfaatkan menurut ajaran Islam. Kedua harta yang diwakafkan harus jelas wujudnya dan pasti batas-batasnya. Ketiga, harta tersebut harus benar-benar milik wakif dan bebas dari segala beban dan yang keempat harta yang diwakafkan harus kekal (tidak bergerak).

Namun menurut ulama Hanafiah⁶⁸ benda bergerak dapat diwakafkan dalam beberapa hal. Pertama, keadaan harta bergerak mengikuti benda bergerak. Benda tersebut mempunyai hubungan dengan sifat diam ditempat dan tetap. Kedua benda bergerak tersebut berdasarkan atas yang membolehkan wakaf bersenjata dan binatang untuk berperang. Ketiga benda tersebut mendatangkan pengetahuan.

Menurut UU No.41 Tahun 2004 pasal 16⁶⁹ menyebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri dari dua yaitu benda bergerak meliputi hak atas tanah sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah yang berlaku baik yang sudah maupun belum terdaftar, bangunan yang berdiri diatas tanah sebagaimana dimaksud diatas,

⁶⁷ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, hal. 26

⁶⁸ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, hal. 31

⁶⁹ Departemen Agama RI, *Undang - Undang RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, hal. 10

tanaman , dan benda lain yang berkaitan dengan tanah dan lain-lain sedang untuk benda bergerak meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan Undang-Undang.

3) Mauquf 'Alaih dan Syarat-syaratnya

Yang dimaksud dengan mauquf 'alaih⁷⁰ adalah tujuan wakaf (peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syari'at islam. Adapun syarat mauquf 'alaih adalah pendekatan diri kepada Allah. Peruntukan wakaf dapat dibagi dua macam; wakaf khary dan wakaf dzary. Wakaf *khary* adalah wakaf dimana wakifnya tidak membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu tetapi untuk kepentingan umum seperti masjid, madrasah, Al-qur'an dan lain-lain⁷¹. Sedangkan wakaf *dzary* adalah wakaf dimana wakifnya membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu misalnya untuk keluarga keturunannya.

4) Shighat (pernyataan atau ikrar wakif) dan syarat-syaratnya.

Shighat merupakan pernyataan wakif yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan. Wakif dalam melakukan ikrarnya harus jelas segala ucapan,tulisan ataupun isyarat untuk menyatukan kehendak menjelaskan apa yang diinginkan⁷². Syarat sahnya shighat⁷³ adalah

⁷⁰ *Ibid*, hal. 14

⁷¹ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, hal. 16

⁷² *Ibid*, hal. 55

⁷³ *Ibid*, hal. 59

a) Shighat harus *munjazah* (terjadi seketika / selesai) artinya shighat tersebut mewujudkan terjadinya dan terlaksananya wakaf seketika setelah shighat ijab dilaksanakan.

b) Shighat tidak diikuti waktu tertentu dengan kata lain bahwa wakaf tersebut tidak untuk selamanya, karena wakaf adalah shadaqah yang disyaratkan untuk selamanya.

5) Nazhir dan Syaratnya

Selain empat syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam perwakafan sebagaimana disebutkan diatas, kehadiran nazhir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam mengelola harta wakaf sangat penting walaupun para mujtahid tidak menjadikan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nazhir wakaf, baik perorangan maupun kelembagaan.

Menurut PP No. 41 Tahun 2004 pasal 10 persyaratan menjadi nazhir perseorangan

.⁷⁴

- a) Warga Negara Indonesia.
- b) Beragama Islam.
- c) Dewasa.
- d) Amanah.
- e) Mampu secara jasmani dan rohani.
- f) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Menjadi nazhir organisasi:⁷⁵

⁷⁴ Departemen Agama RI, *Undang – Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, hal. 8

- a) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perorangan.
- b) Organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, masyarakat dan agama Islam.

Menjadi nazhir badan hukum :⁷⁶

- a) Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perorangan sebagaimana dimaksud pada nazhir perorangan.
- b) Dibentuk sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan kemasyarakatan dan agama Islam.

Untuk tugas nazhir wakaf khusus wakaf uang sangat berat ,karena harus memiliki berbagai kemampuan yang menunjang tugasnya seperti⁷⁷

- a) Memahami hukum wakaf dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah perwakafan.
- b) Memahami pengetahuan mengenai ekonomi syari'ah dan instrumen keuangan syari'ah. Karena wakaf adalah salah satu lembaga ekonomi islam yang sangat potensial untuk dikembangkan.
- c) Memahami praktek perwakafan khususnya praktik wakaf uang diberbagai negara. Dengan demikian, yang bersangkutan mampu melakukan inovasi dalam mengembangkan wakaf uang sebagai

⁷⁵ *Ibid*, hal. 8

⁷⁶ *Ibid*. hal. 8

⁷⁷ Suhrwardi K Lubis dkk. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. (Jakarta: Sinar Grafika, UMSU publisher, 2010), hal. 43

contoh praktik wakaf uang yang dilakukan Bangladesh, Turki dan lain-lain.

- d) Mengelola keuangan secara profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti melakukan investasi dana wakaf. Investasi ini dapat berupa investasi jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.
- e) Mengakses ke calon wakif. Idealnya pengelola wakaf uang adalah lembaga yang ada kemampuan melakukan akses terhadap calon wakif. Sehingga nazhir mampu mengumpulkan dana wakaf cukup banyak
- f) Melakukan distribusi hasil investasi dana wakaf. Disamping mampu melakukan investasi, diharapkan nazhir juga mampu mendistribusikan hasil investasi dana wakaf kepada mauquf 'alaih. Diharapkan pendistribusiannya tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi dapat memberdayakan mauquf 'alaih
- g) Mengelola dana wakaf secara transparan dan akuntabel

2. Manajemen Investasi syariah

Investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut. Disamping untuk mendapatkan keuntungan, investasi juga ditujukan untuk mengurangi tekanan inflasi sehingga kekayaan yang dimiliki tidak merosot nilainya karena digerosoti oleh inflasi. Pada dasarnya investasi erat hubungannya dengan perbankan, dan pasar modal. Umumnya investasi dikategorikan pada dua

jenis yaitu *real assets* seperti gedung, kendaraan, dan sebagainya, maupun *financial assets* yakni investasi yang dilakukan pada aspek keuangan seperti deposito, obligasi, reksadana, dan pasar modal.⁷⁸

- 1) Instrument Investasi Syariah diantaranya adalah deposito mudharabah, pasar modal syariah, obligasi syariah serta reksadana.

a) Deposito Mudharabah

Deposito mudharabah⁷⁹ atau deposito investasi mudharabah merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo), dengan mendapat imbalan bagi hasil. Deposito bagi hasil ini merupakan produk investasi jangka waktu tertentu misalnya Jangka waktu penarikannya ada yang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan ada yang 12 bulan . Nasabahnya bisa perorangan maupun badan hukum. Produk ini menggunakan prinsip mudharabah muthlaqah. Dengan prinsip ini bank akan mengelola dana yang diinvestasikan nasabah secara produktif, menguntungkan dan memenuhi prinsip-prinsip hukum Islam. Hasil keuntungannya akan dibagikan kepada nasabah dan bank sesuai dengan nisbah yang disepakati. Instrumen investasi tersebut pada umumnya dipergunakan oleh lembaga-lembaga pengelola wakaf uang di seluruh dunia saat ini untuk menginvestasikan dana wakaf uang.

⁷⁸ Muhammad Budi S, *Pengantar Manajemen Investasi Syariah*, hal. 1 lihat juga di, [http:// www.fxsutono.blogspot.com](http://www.fxsutono.blogspot.com) , diakses 24 November 2011.

⁷⁹ “Analisis Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Jabar Syariah,” *Jurnal*, Jakarta, Universitas Gunadarma, 29 Mei 2010

b) Reksadana Syariah (*Islamic Investment Fund*)

Reksadana⁸⁰ atau *mutual fund* atau pun diistilahkan dengan *unit trust* menurut Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi yang telah mendapat izin dari Bapepam. Dalam bahasa Inggris disebut *Mutual Fund*. Portofolio efek tersebut bisa berupa saham, obligasi, instrumen pasar uang, atau kombinasi dari beberapa di antaranya. Sedangkan reksadana syaria'ah⁸¹ adalah suatu wadah dimana para investor memasukkan surplus dana mereka untuk kepentingan investasi dalam rangka mendapatkan keuntungan sesuai dengan ajaran Islam. Para penanam dana akan menerima suatu dokumen seperti sertifikat, unit, saham yang menjamin dana mereka dan menerima keuntungan riil yang didapat dari dokumen ini sesuai dengan syaria'ah.⁸²

⁸⁰ Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 *Tentang Pasar Modal*. Lihat juga <http://www.reksadana-manulife.com> Reksadana juga dapat diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam bentuk portofolio oleh manajer investasi.

⁸¹ "Reksadana Syariah", dikutip dari <http://www.bisniskeuangan.kompas.com> diakses 10 September 2012

⁸² Keuntungan Reksadana Syariah adalah 1. Dikelola oleh manajemen profesional dan ahli dibidangnya. 2. Diversifikasi investasi dengan biaya yang minim. 3. Likuidasi tinggi artinya dana ini bisa di ambil kapan saja, sewaktu – waktu dibutuhkan. 4. Biaya investasi rendah. 5. Transparansi informasi yaitu setiap bulan mendapatkan laporan seperti rekening Koran dan kinerja reksadana. 6. Lebih aman dan stabil. 7. Adanya dewan pengawas syariah yang akan mengawasi kinerja reksadana syariah ini.

Di Indonesia saham itu sudah termasuk dalam jenis saham yang terdaftar pada *Jakarta Islamic Index* (JII).⁸³ Demikian juga jenis investasinya harus yang menganut sistem syari'ah. Dalam praktik syari'ah manajer investasi reksadana syari'ah bertindak sesuai dengan perjanjian atau akad wakalah. Manajer investasi menjadi wakil dari investor untuk kepentingan dan atas nama investor. Sebagai bukti penyertaan dalam reksadana syari'ah, investor akan mendapat unit penyertaan dari reksadana syari'ah.

Dari tahun 2001/2002, kinerja portofolio saham syari'ah tengah mengungguli kinerja saham konvensional untuk *criteria sharpe index dan treynor index*. Portofolio saham konvensional hanya unggul pada pengukuran dengan Jensen's Alpha. Dalam hal ini portofolio saham syari'ah unggul pada *criteria return* dan *risk* (level total risiko dan risiko pasar.)⁸⁴ Maka dari itu bila dibandingkan kinerja indeks pasar konvensional Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), kinerja PNM Syari'ah⁸⁵ dan reksadana Syari'ah berimbang lebih baik.⁸⁶

Di Indonesia, panduan bagi masyarakat muslim untuk berinvestasi pada produk ini adalah fatwa DSN-MUI No. 20 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana

⁸³ "Reksadana Syariah", dikutip dari [http:// www.bisniskeuangan.kompas.com](http://www.bisniskeuangan.kompas.com) diakses 10 September 2012

⁸⁴ Muhammad Budi, *Pengantar Manajemen Investasi Syariah*, hal. 2

⁸⁵ "Profil PNM" di kutip dari [http:// www.pnm.co.id](http://www.pnm.co.id) diakses 20 September 2012

⁸⁶ "Profil PNM" di kutip dari [http:// www.pnm.co.id](http://www.pnm.co.id) diakses 20 September 2012

Syari'ah.⁸⁷ Tahun 2008 berdasarkan keputusan BAPEPAM LK secara kumulatif terdapat 193 reksadana syari'ah telah ditawarkan kepada masyarakat. Contoh reksadana pendapatan tetap ; BNI Dana Syari'ah (sejak tahun 2004), Dompot Dhuafa-BTS Syariah(2004), PNM Amanah Syari'ah (2004), Big Dana Syariah (2004) dan I-Hajj Syari'ah Fund (2005). Sedangkan reksadana campuran contohnya Reksadana PNM Syari'ah (sejak tahun 2000), Danareksa Syari'ah Berimbang (2000), Batasa Syari'ah (2003), BNI Dana Plus Syari'ah (2004). dan BSM Investa Berimbang (2004).⁸⁸

c) Pasar Modal Syari'ah

Pasar modal⁸⁹ merupakan bursa efek atau suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual (emitmen) dalam pasar modal merupakan perusahaan yang membutuhkan modal, sehingga mereka berusaha untuk menjual efek di pasar modal. Sedangkan pembeli (investor) adalah pihak yang ingin membeli modal di perusahaan yang menurut mereka menguntungkan. Modal yang diperdagangkan dalam pasar modal merupakan modal yang bila diukur dari waktunya merupakan modal jangka panjang.⁹⁰

⁸⁷ "Reksadana Syariah" di kutip dari [http:// www.bisniskeuangan.kompas.com](http://www.bisniskeuangan.kompas.com) diakses 20 September 2012

⁸⁸ Azis budi S, "Reksadana Syariah Alternatif Investasi Islami,"dikutip dari [http:// www.nu.or.id/page.php](http://www.nu.or.id/page.php) dan lihat juga di www.republika.co.id diakses 20 September 2012

⁸⁹ Pengertian Pasar Modal berdasarkan *Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1976 tentang Pasar Modal* menyebutkan bahwa Pasar Modal adalah Bursa Efek seperti yang dimaksud dalam UU No. 15 Tahun 1952 (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 67). Lihat juga di www.bapepam.go.id

⁹⁰ "Pasar Modal" dikutip dari [http:// www.tempo.co.id](http://www.tempo.co.id) diakses 5 Agustus 2012

Pasar modal syari'ah merupakan bentuk islamisasi dari pasar modal konvensional. Islamisasi pasar modal telah memainkan peranan penting dalam sektor keuangan. Hal ini menjadi sumber utama pertumbuhan pasar modal syari'ah. Islamic Indeks atau pasar modal syari'ah telah membantu lembaga keuangan yang kelebihan dana untuk diinvestasikan sesuai dengan syari'ah.

Di Indonesia, indeks Islam seperti Jakarta Islamic Index (JII) pun sudah mempunyai 30 emiten.⁹¹ JII mensyaratkan saham yang masuk adalah perusahaan yang mempunyai jenis usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Instrumen pasar modal dapat dijadikan sebagai wahana untuk menginvestasikan dana wakaf uang, diantaranya pada saham mudharabah, saham musyarakah, yang dipergunakan untuk membangun bangunan di tanah wakaf.⁹²

d) Obligasi Syari'ah

Obligasi syari'ah⁹³ atau *Islamic Bond* adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syari'ah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan pada pemegang obligasi

⁹¹"Instrumen Pasar Modal" dikutip dari [http:// www.islamic-center.or.id](http://www.islamic-center.or.id) diakses 5 Agustus 2012 . Dalam rangka mengembangkan pasar modal syariah, PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) bersama dengan PT Dana Reksa Investment (DIM) meluncurkan indek saham yang dibuat berdasarkan syariah islam yaitu Jakarta Islamic Index(JII) terdiri atas 30 jenis saham yang diiliah dari saham – saham yang sesuai dengan syariat islam.

⁹²"Obligasi Syari'ah" dikutip dari [http:// www.islamic-center.or.id](http://www.islamic-center.or.id) diakses 5 Agustus 2012

⁹³ Obligasi syariah berbeda dengan obligasi konvensional. Semenjak ada konvergensi pendapat bahwa bunga adalah riba, maka instrumen-instrumen yang punya komponen bunga (interest-bearing instruments) ini keluar dari daftar investasi halal. Karena itu, dimunculkan alternatif yang dinamakan obligasi syariah.

syariah berupa bagi hasil serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.⁹⁴ Perkembangan sukuk di Indonesia masih belum optimal, berbeda dengan di Negara lain yang sukses mengembangkan keuangan Islam diantaranya adalah Malaysia, Kuwait, Saudi Arabia, Emirat Arab, Bahrain dan Qatar.

Obligasi syar'iah muncul di Indonesia tahun 2002 yang dipelopori oleh PT. Indosat sebesar 100 milyar Rupiah. Obligasi perusahaan ini terhitung sukses sehingga penawaran obligasi mudharabahnyanya meningkat menjadi 175 milyar Rupiah. Melihat kesuksesan Obligasi Syariah PT. Indosat ini beberapa emitmen kemudian meluncurkan obligasi syariah seperti Berlain Laju Tanker (BLTA), Bank Bukopin, Cyliandra, Bank Muamalat Indonesia (BMI), dan Bank Syari'ah Mandiri (BSM). Macam-macam obligasi syari'ah atau sukuk⁹⁵

(1) Sukuk Mudharabah

Obligasi Mudharabah yakni kerja sama dengan skema bagi hasil, dimana penerbit sukuk berperan sebagai mudharib, investor berperan sebagai *shahibul mal*. Investor mencairkan dana yang diperlukan oleh penerbit sukuk untuk mendanai proyek tertentu

⁹⁴ Rifki Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*, hal 65. Fatwa MUI No. 32/DSN-MUI/IX/ 2012 tentang Obligasi Syariah,

⁹⁵ "Obligasi Syariah" dikutip dari [http:// www.bapepam.go.id](http://www.bapepam.go.id) diakses 5 Agustus 2012. Sejarah pasar modal syariah. Pada tanggal 18 April 2011 untuk pertama kalinya Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal yaitu fatwa No. 20/DSN-MUI/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk Reksadana syariah. Investasi syariah dipasar modal terus bertambah dengan kehadiran obligasi syariah PT Indosat tbk pada awal September 2012 dan akad yang digunakan adalah akad mudharabah. lihat juga di [http// www.rumanurbawastore-wordpress.com](http://www.rumanurbawastore-wordpress.com) diakses 5 Agustus 2012

pada periode yang disepakati. Profit yang diperoleh akan dibagi secara berkala setiap 4 bulan. Modal pokok dikembalikan ketika jatuh tempo.

Di Indonesia, landasan hukum yang digunakan untuk sukuk ini adalah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara dan fatwa DSN No. 69 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.⁹⁶

(2) Obligasi Ijarah atau Sukuk Ijarah

Sukuk ijarah merupakan sukuk berdasarkan akad ijarah. Penerbit sukuk dalam akad ini adalah pihak penyewa dan pemegang sukuk adalah pihak yang menyewakan. Dalam akad ijarah, penggunaan property pindah dari pemilik kepada penerbit sukuk dengan pembayaran sewa. Pembayaran fee (*ujra payment*) akan diberikan serupa dengan kupon pada obligasi konvensional dengan pola pembayaran berkala sesuai prosentase yang disepakati. Sedangkan sisa pembayaran akan dilakukan ketika jatuh tempo.

Di Indonesia, landasan hukum obligasi ini didasarkan pada Undang-undang nomor 19 tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara dan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yaitu fatwa No.32/DSN-MUI/X/2002 tentang obligasi syariah dan

⁹⁶ "Surat Berharga" dikutip dari [http:// www.bapepam.go.id](http://www.bapepam.go.id) di akses 6 Agustus 2012 tentang fatwa DSN No. 65 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah

No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syari'ah di Bidang Pasar Modal.⁹⁷

(3) Obligasi Salam

Salam adalah kontrak dengan pembayaran harga dimuka yang dibuat untuk barang-barang yang dikirim kemudian. Kontrak salam ini dapat dibenarkan dengan ketentuan, uang muka harus dibayar lunas oleh pembeli, salam pun hanya bisa digunakan untuk komoditas yang distandarisasi dimana kualitas dan kuantitasnya bisa diukur dengan pasti.

(4) Obligasi Murabahah

Sukuk yang berbasis murabahah hanya bisa dijual di pasar primer. jual beli obligasi ini dipasar sekunder menurut syariat Islam adalah sesuatu yang illegal karena murabahah adalah bagian dari instrument utang. Oleh karena memperjualbelikan hutang akan membawa kepada gharar dan riba.

(5) Obligasi Istishna'

Portofolio keuangan seperti sukuk ini dapat dijadikan sebagai wadah untuk menginvestasikan dana wakaf uang. Seperti yang telah dilakukan di Social Investment Bank, Ltd.(SIBL) Bangladesh untuk pembangunan perangkat wakaf (*waqf properties Development*

⁹⁷“Pasar Modal “ dikutip dari <http://www.bapepam.go.id> diakses 20 Agustus 2012 lihat juga di [http:// www.republika.co.id](http://www.republika.co.id) diakses 15 Oktober 2012 PT perusahaan listrik Negara (PLN) bakal menerbitkan obligasi XII 2010 senilai 2,5 Triliun dan menerbitkan sukuk ijarah V 2010 dengan seluruh sisa imbalan maksimal 500 Milyar Rupiah hasilnya untuk mendanai kegiatan investasi jaringan distribusi tenaga listrik.

Bond).⁹⁸ Model Pengembangan wakaf di Singapura juga menggunakan pembiayaan sukuk musyarakah untuk membiayai pembangunan *Beach Road* dan *Bancellon street*.

3. Manajemen Sumber Daya Manusia

a. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen merupakan pengaturan kegiatan produksi, pemasaran barang dan menjaga hubungan baik antara pimpinan dan karyawan. Definisi manajemen menurut islam maupun ilmu ekonomi tidak jauh berbeda. Manajemen adalah suatu rentetan langkah yang terpadu untuk mengembangkan suatu organisasi sebagai suatu sistem ekonomi teknis⁹⁹

Manajemen merupakan proses yang dilakukan melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan dengan mengarahkan sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan survei yang dilakukan *center for the study of religion and culture* (CSRC), menunjukkan mayoritas lembaga pengelola wakaf secara umum melakukan kegiatan berdasarkan rencana kerja terencana (86%) mengadministrasi harta wakaf (86%) pengertian kepengurusan secara periodic (70%) dan pengelolaan keuangan secara transparan (95%).¹⁰⁰ Secara sederhana manajemen diartikan : “proses-proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengawasan organisasi berdasarkan atas sumber

⁹⁸ MA Mannan, *Serifikat wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, hal. 54

⁹⁹ Heflin Frinces, *Manajemen Konsep Membangun Sukses*. (Yogyakarta: Mida Pustaka., 2008), hal 40 lihat juga Malayu S. P. Hasibuan . *Manajemen*, hal 2

¹⁰⁰ Andy Agung Prihatna. *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan : Studi tentang Wakaf dalam perspektif Keudilan Social Indonesia* , hal 225

daya manusia, finansial dan informasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien”.¹⁰¹

Manajemen dalam wakaf sangat diperlukan sebagai upaya agar kegiatan pengelolaan wakaf dapat berjalan secara efektif dan efisien. Agar manajemen wakaf yang dilakukan mengarah kepada kegiatan pengelolaan wakaf yang efektif dan efisien maka pengelolaan wakaf harus didasarkan pada perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan dengan mengerahkan semua sumber daya nazhir dan sumber daya wakaf dalam rangka mencapai tujuan wakaf seperti yang ditetapkan oleh wakif.

Berikut ini masing-masing fungsi dari manajemen :

1) Perencanaan (Planing)

Perencanaan¹⁰² merupakan fungsi manajemen yang penting dan inheren dalam setiap aktifitas seorang manajer. Perencanaan merupakan aktifitas manajemen yang paling krusial bahkan merupakan langkah awal untuk menjalankan kegiatan organisasi. Oleh karena itu manajemen ini sangat berpengaruh terhadap fungsi-fungsi manajemen lainnya , seperti merealisasikan perencanaan dan pengawasan agar dapat mewujudkan tujuan yang direncanakan. Dalam perwakafan perencanaan dibagi 3 :

- a) Dari sisi proses, perencanaan merupakan proses dasar yang digunakan untuk menetapkan tujuan pengelolaan wakaf.

¹⁰¹ Abdul Gofar, *Nazhir dan Manajemen Pendayagunaan Tanah Wakaf*, hal 89

¹⁰² Heflin Frinces, *Manajemen Konsep Membangun Sukses*, hal 25 Menurut Heflin Perencanaan yaitu memutuskan suatu sasaran dan tujuan yang harus icapai selama satu periode, dan melakukan suatu pemikiran atau tindakan untuk sasaran dan tujuan yang harus dicapai dimasa mendatang.

- b) Dari sisi fungsi manajemen , perencanaan akan mempengaruhi dan memberikan wewenang pada nazhir untuk menentukan rencana kegiatan organisasi.
- c) Dari sisi pengambilan keputusan, perencanaan merupakan pengambilan keputusan untuk jangka waktu panjang atau masa yang akan mengenai apa yang akan dilakukan nazhir.

Kesimpulannya adalah , perencanaan dibuat sebagai upaya untuk merumuskan apa sesungguhnya yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi serta bagaimana sesuatu yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi tersebut dapat diwujudkan melalui serangkaian rumusan rencana kegiatan tertentu.

2. Pengorganisasian¹⁰³ (organizing)

Pada zaman rasulullah telah dijalankan fungsi organisasi dalam pemerintahan. Rasul menentukan program kerja untuk mencapai tujuan dan memilih para pegawai untuk menjalankan tugas berdasarkan kompetensi dan kemampuan yang dimiliki.

3. Kepemimpinan¹⁰⁴ (lading)

Kepemimpinan meliputi mengarahkan mempengaruhi, dan memotivasi karyawan untuk melaksanakan tugas yang penting dengan demikian ada 2 unsur penting dari pengertian kepemimpinan yaitu pertama, kepemimpinan melibatkan orang lain, karyawan atau

¹⁰³ *Ibid*, hal 26.

¹⁰⁴ *Ibid*, hal. 311. Adapun 4 resep dalam kepemimpinan yaitu 1. kemampuan menggunakan kekuasaan secara efektif dan dalam perilaku yang bertanggungjawab, 2. Kemampuan memahami manusia yang memiliki kekuatan motivasi yang berbeda pada waktu yang berbeda dan dalam situasi yang berbeda pula. 3. Kemampuan memberikan dan memicu inspirasi pihak lain, 4. Kemampuan bertindak dengan suatu perilaku yang dapat mengembangkan suatu iklim yang kondusif untuk merespons dan meningkatkan motivasi.

anggota. kedua kepemimpinan berkaitan erat dengan pencapaian tujuan organisasi. Tahapan kepemimpinan dalam lembaga nazar wakaf adalah menimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan dan pemberian motivasi kepada nazar yang direkrut agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Kemudian memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan dan kebijakan yang ditetapkan. Kepemimpinan memiliki otoritas untuk mengatur dan memberikan petunjuk adalah sebuah keniscayaan untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam hadis Nabi diisyaratkan. Sehubungan dengan hal ini Islam mewajibkan umatnya untuk taat kepada pemimpin sepanjang pemimpin tersebut tidak memerintahkan kepada maksiat. dalam perjalanan Rasulullah memerintahkan salah seorang dari sekelompok orang untuk menjadi pemimpin dalam kehidupan bermasyarakat.

4. Pengawasan (controlling)

Pengawasan¹⁰⁵ merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan dengan target yang diharapkan, sekalipun terjadi berbagai perubahan.

Pengawasan merupakan fungsi yang bertujuan untuk memastikan bahwa aktifitas manajemen berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan dan menyikap kesalahan, penyelewengan serta memberikan

¹⁰⁵ *Ibid*, hal. 311 Yang penting dalam pengawasan adalah membangun standart maksudnya dalam proses pencapaian target yang dilaksanakan harus dilaksanakan dengan baik dan harus dapat diukur. tujuannya untuk membantu dan memotivasi kinerja. Setelah itu baru membandingkan kinerja terhadap standart dan melakukan koreksi terhadap perbedaan ini dimaksudkan untuk menghindari penyimpangan yang terjadi.

tindakan korektif. Fungsi utama dari pengawasan¹⁰⁶ adalah memastikan bahwa setiap pegawai memiliki tanggung jawab dan bisa melaksanakan tanggung jawabnya itu dengan sebaik-baiknya. Kinerja mereka dikontrol dengan sistem operasional dan prosedur yang berlaku sehingga dapat disingkap kesalahan dan penyelewengan yang terjadi. Pengawasan dalam organisasi sangat penting dilakukan bertujuan untuk membantu manajer memonitor lingkungan dan pengaruhnya pada kemajuan organisasi. Menurut QS : Al-Mujadilah ayat 7 dijelaskan bahwa *Allah mengetahui apa yang dikerjakan setiap orang. Allah selalu mengamati ciptaannya.*¹⁰⁷ Fungsi pengawasan dalam manajemen wakaf adalah pengawasan yang dilakukan oleh nazhir adalah mengevaluasi pencapaian tujuan dan target kegiatan sesuai dengan standar atau prinsip investasi dalam perspektif ekonomi syariah. Mengambil langkah koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan, kemudian mencari solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan pengelolaan wakaf.

Dalam manajemen wakaf, agar tidak terjadi mismanajemen ataupun penyalahgunaan dana wakaf, fungsi control harus berjalan baik. Dana wakaf yang tersebar ke berbagai sector investasi dijumlahkan dan dibandingkan dengan dana wakaf uang yang terkumpul. Bila dana yang terkumpul sama dengan jumlah dana yang tersebar dalam berbagai sektor investasi berarti pengelolaan dana wakaf tidak baik atau terjadi

¹⁰⁶ Heflin Frinces. *Manajemen Konsep Membangun Sukses*. hal. 388

¹⁰⁷ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, QS Al- Mujadilah ayat 7, hal

penyimpangan. Disinilah perlunya auditor independen yang bertugas mengaudit dana wakaf pada lembaga pengelola wakaf uang.

Untuk terciptanya pengelolaan wakaf uang yang efektif dan efisien harus ditopang dengan *System Operation Procedure (SOP)*¹⁰⁸ yang dijadikan acuan dan pedoman bagi organisasi. Dalam manajemen wakaf, SOP ini mutlak diperlukan, karena dari sinilah nazhir dapat mengontrol kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan target wakaf, serta melakukan tindakan evaluasi dan koreksi terhadap kekurangan dan penyimpangan yang terjadi. Dalam penyaluran dana wakaf yang diterima, nazhir mengelolanya sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan pihak manajemen, kemudian menyalurkan dana tersebut kepada pengguna dana wakaf sesuai dengan yang telah ditetapkan wakif.

Manajemen SDM sendiri merupakan proses yang berkelanjutan, sejalan dengan proses operasional perusahaan sehingga perhatian terhadap SDM ini menempati tempat yang khusus dalam organisasi perusahaan. Karena itu, menurut Veithzal Rivai¹⁰⁹, dalam manajemen SDM karyawan adalah kekayaan (aset) utama perusahaan yang harus dipelihara dengan baik sehingga faktor yang menjadi perhatian dalam manajemen SDM adalah manusia itu sendiri¹¹⁰.

Peran manajemen SDM ini sangat penting bagi terwujudnya tenaga kerja yang produktif, efektif dan efisien. Kunci pokok pada manajemen

¹⁰⁸ *Ibid*, hal. 388

¹⁰⁹ Vethzal Rivai Ella Jauvani Sagala, *Manajemen SDM untuk perusahaan : Dari Teori ke Praktek*. (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2009), hal 30

¹¹⁰ *Ibid*, hal 30

SDM nadzir wakaf adalah bagaimana cara mendapatkan orang yang tepat untuk mengelola wakaf pada lembaga pengelola wakaf dan bagaimana cara mempertahankannya. Langkah yang perlu dilakukan untuk mewujudkannya adalah sebagai berikut :

(a) Perencanaan Sumber Daya Manusia

Perencanaan SDM dalam operasional perusahaan juga menjadi sebuah keharusan. Perencanaan SDM memberikan kerangka untuk memadukan pengambilan keputusan di seluruh organisasi. Perencanaan SDM merupakan salah satu tipe perencanaan strategi, sama halnya dengan perencanaan keuangan, pemasaran dan produksi.

Melayu SP hasibuan¹¹¹ dalam bukunya manajemen sumber daya manusia merumuskan perencanaan sumber daya manusia merupakan proses untuk menjamin jumlah dan jenis pegawai yang tepat sesuai dengan kebutuhan perusahaan serta efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya tujuan. Dalam perencanaan SDM harus berdasarkan pada 3 syarat yaitu 1) analisa kerja merupakan detail tentang jenis pekerjaan yang diperlukan kemampuan , misalnya tugas yang diperlukan adalah nazhir pengelola wakaf uang. Tenaga kerja yang diperlukan adalah lulusan yang memiliki kualifikasi tertentu seperti sarjana ekonomi islam atau sarjana ekonomi yang mengerti tentang ekonomi syari'ah. 2) Deskripsi kerja meliputi perincian pekerjaan yang akan menjadi tugas , tanggung jawab, dan hasil usaha yang diharapkan dalam pekerjaan tertentu misalnya tugas

¹¹¹ Melayu S.P Hasibuan , *Manajemen Sumber Daya Manusia*, hal 30

dari nazhir adalah menjaga dan menginvestasikan dana wakaf serta mendistribusikan tepat sasaran kepada mauquf'alah¹¹². 3) Spesifikasi jabatan merupakan rincian kemampuan ,skill, kualifikasi yang diperlukan untuk kesuksesan usaha dalam pekerjaan tertentu sebagai contoh sarjana ekonomi islam memiliki pengetahuan tentang ekonomi syari'ah dan menginvestasikan dana wakaf. Setelah perencanaan SDM dibuat maka langkah selanjutnya adalah usaha pendapatan SDM yaitu dengan proses rekrutmen dan proses seleksi tenaga kerja.

(b) Perekrutan, dan Seleksi.

Rekrutmen¹¹³ yaitu upaya perusahaan untuk mendapatkan dan menarik tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan dalam perencanaan tenaga kerja atau proses mendapatkan sejumlah SDM yang berkualitas untuk menduduki jabatan atau pekerjaan dalam sebuah perusahaan. Sedangkan seleksi adalah proses upaya memilih tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan dari proses rekrutmen. Proses ini memilih orang yang memenuhi spesifikasi kebutuhan organisasi. Dalam pengelolaan wakaf pemilihan nadzir secara tepat merupakan hal yang penting dalam upaya optimalisasi peran wakaf dalam mensejahterakan umat. Nazhir menjadi pihak sentral dalam pengelolaan wakaf karena berhasil tidaknya wakaf tergantung pada nazhir itu sendiri

(c) Pengembangan kualitas tenaga kerja

¹¹² Departemen Agama RI, *Nazhir Wakaf*, hal 88 Meskipun bertugas sebagai pengelola wakaf tidak berarti nazhir berkuasa mutlak terhadap harta yang diamanatkan kepadanya. Umumnya ulama sepakat kekuasaan nazhir hanya sebatas pengelolaan wakaf yang hasilnya dapat dimanfaatkan sesuai tujuan wakaf.

¹¹³ Heflin Frinces, *Manajemen Konsep Membangun Sukses*, hal 243

Pengembangan ditujukan untuk meningkatkan prestasi saat ini dan masa datang. Pengembangan mewakili investasi yang berorientasi masa depan karyawan. Program pengembangan difokuskan pada pengembangan peningkatan keahlian yang dibutuhkan para manajer dan karyawan profesional untuk pekerjaan mereka hari ini maupun masa yang akan datang dan ditujukan pada pengetahuan, ketrampilan, sikap dan pemahaman. Kemudian dilakukan penilaian prestasi kerja yang bertujuan untuk melihat kinerja pegawai apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya pengembangan dilakukan dengan bimbingan konseling, disiplin serta berlanjut pada pengembangan organisasi

Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu fungsi manajemen yang dapat di definisikan sebagai fungsi manajemen yang berhubungan dengan rekrutmen, penempatan, pelatihan dan pengembangan para anggota organisasi. Maka dari itu manajemen sumberdaya manusia berhubungan erat dengan pengorganisasian (*organizing*)¹¹⁴, yaitu membentuk struktur peranan dan jabatan untuk mengisi organisasi yang telah dibuat.

Banyak penulis teori manajemen membahas manajemen sumber daya manusia sebagai suatu tahapan dari fungsi pengorganisasian.¹¹⁵

Menurut G.R Terry yang dikutip oleh Zaini Muchtaram manajemen sumber daya manusia adalah proses yang khas terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk

¹¹⁴ *Ibid.*, hal. 198

¹¹⁵ A.M. Kadarman, dan Jusuf Udaya. *Pengantar Ilmu Manajemen*, (Jakarta: Prenhallindo, 2001) , hal 113

menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan tenaga manusia dan sumber daya lainnya.¹¹⁶ Menurut Hani Handoko manajemen sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai baik tujuan – tujuan individu maupun organisasi.¹¹⁷

Adapun mengenai sumber daya manusia adalah aset organisasi yang penting dan membuat sumber organisasi lainnya bekerja, sumber daya itu telah tersedia dan tersimpan dalam diri setiap orang. Beberapa besarnya daya yang tersimpan itu, baik secara individu maupun kolektif, tidak dapat diketahui tetapi tidak diragukan lagi bahwa daya itu amat besar sekali dan terus berkembang.¹¹⁸ Setiap manusia itu mempunyai potensi yang sangat besar dan tidak terlihat tetapi masih banyak diantara manusia itu sendiri yang belum menyadari besarnya potensi yang dimilikinya dan masih perlu dikembangkan. Dengan demikian sumber daya manusia (SDM) adalah seorang yang siap mau dan mampu memberi sumbangan terhadap usaha pencapaian tujuan organisasi.¹¹⁹

Manajemen sumber daya manusia bisa didefinisikan sebagai proses serta upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan

¹¹⁶ Zaini Muchtaram, *Dasar-dasar Manajemen Dakwah*, Cet ke -1, (Yogyakarta: Al – Amin Press, 1996) , hal 37

¹¹⁷ T. Hani Handoko, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, Cet Ke-15 (Yogyakarta: BPFE, 2001), hal 4

¹¹⁸ Jusuf Suit, *Aspek Mental Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Ghali Indonesia. 1996) . hal 32

¹¹⁹ Veitzal Reviai, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke Praktek*, hal 1

perusahaan dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu manajemen sumber daya manusia ini merupakan proses yang berkelanjutan, sejalan dengan proses operasionalisasi perusahaan, maka perhatian terhadap sumber daya manusia ini memiliki tempat yang khusus dalam organisasi perusahaan.¹²⁰

Sumber daya manusia merupakan salah satu jenis sumber daya. Maksud dari sumber daya manusia adalah mencakup manusia dengan posisi sebagai atasan maupun bawahan dan berada di dalam maupun di luar perusahaan. Sumber daya manusia di dalam perusahaan orang yang bertugas di dalam perusahaan dengan posisi sebagai atasan atau bawahan atau rekan posisi. Sedangkan orang yang di luar perusahaan adalah para konsumen atau calon konsumen serta anggota masyarakat lainnya. Seperti dari pemerintah, organisasi sosial atau perusahaan lainnya.¹²¹

Dalam Ensiklopedi Indonesia disebutkan bahwa sumber daya manusia (*human resources*) adalah *skill* (kemampuan), kapasitas, kecakapan yang dimiliki oleh perorangan, yang memungkinkan untuk mendapatkan penghasilan¹²²

Adapun Bukhari Zainun mengemukakan bahwa :

“Sumber daya manusia adalah daya yang bersumber dari manusia”.

Jadi sumber daya manusia adalah suatu potensi yang dimiliki oleh manusia

¹²⁰ Erni Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal.194

¹²¹ M.Hasbullah Husin, *Manajemen Menurut Islamologi*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1977) , hal. 255

¹²² Hasan Sadily,et.al(ed), *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ikhtisar Baru, 1983, Jilid 4,h.2139

itu sendiri. Dengan demikian yang dimaksud dengan sumber daya manusia itu adalah kekuatan daya pikir dan daya berkarya manusia yang tersimpan dalam dirinya yang perlu dibina dan digali serta dikembangkan untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan manusia¹²³

Dalam mendefinisikan manajemen sumber daya manusia banyak ahli yang mengemukakan pendapatnya masing-masing, seperti: Moh. Agus Tulus mendefinisikan manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan atas pengadaan, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemutusan hubungan tenaga kerja dengan maksud untuk membantu mencapai tujuan perusahaan, individu dan masyarakat¹²⁴

Sedangkan Gary Desler mendefinisikan manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, pengembangan, pemberi kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan sumber daya manusia agar tercipta berbagai tujuan individu, organisasi dan masyarakat¹²⁵

Begitu juga dengan Edwin B. Flippo dalam bukunya personal manajemen, seperti dikutip Moh Agus Tulus, Memberikan definisi manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, pengembangan, pemberian kompensasi,

¹²³ Bukhari Zainun, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT. Gunung Agung, 2001, cet-6, h.64

¹²⁴ M. Agus Tulus, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, cet-2, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994), hal 3

¹²⁵ Gary Desler, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Prehallindo, 1997), hal.

pengintegrasian , pemeliharaan dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai individu , organisasi dan masyarakat¹²⁶

Salah satu aspek yang penting dari sumber daya manusia adalah peranannya dalam pencapaian tujuan organisasi, karena manajemen sumber daya manusia tidak hanya memperhatikan kepentingan perusahaan, tetapi juga memperhatikan kebutuhan karyawan dan organisasi, serta tuntutan – tuntutan masyarakat luas. Peranan manajemen sumber daya manusia adalah mempertemukan ketiga kekuasaan utama tersebut yaitu perusahaan, karyawan, masyarakat luas dan menuju tercapainya efektifitas organisasi.

Manajemen SDM nazhir sangat penting dalam lembaga pengelola wakaf uang. Karena nazhir harus memiliki pengetahuan tentang manajemen investasi wakaf, pengetahuan tentang prinsip ekonomi dan keuangan syari'ah, serta mempunyai kemampuan dalam mengelola keuangan secara profesional sesuai dengan prinsip syari'ah. Tidak hanya itu, nazhir juga harus mempunyai kemampuan melakukan investasi harta wakaf.

Manajemen wakaf tidak berbeda dengan manajemen perusahaan atau tenaga kerja, karena disini nazhir sangat berfungsi dan dapat diberdayakan untuk menciptakan produktifitas harta wakaf.

¹²⁶ Tulus, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. hal. 3

b. Aspek Manajemen Sumber Daya manusia

Sesuai definisi, yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa materi yang menjadi sorotan manajemen sumber daya manusia yaitu :

1) Pengadaan Sumber Daya Manusia

Pengadaan sumber daya manusia merupakan aktivitas utama dalam manajemen sumber daya manusia, hal ini berupa aktivitas – aktivitas untuk menyusun program penarikan, seleksi dan penempatan kerja. Inti pengadaan SDM adalah menyediakan tenaga kerja yang dibutuhkan suatu organisasi.¹²⁷

Menurut Malayu Hasibuan bahwa pengadaan SDM merupakan masalah penting dan sulit serta kompleks karena untuk mendapatkan dan menempatkan orang – orang yang kompeten, serasi serta efektif tidaklah semudah membeli dan menempatkan mesin.¹²⁸

Pengadaan SDM perlu mendapatkan perhatian yang serius serta didasarkan pada uraian pekerjaan (job description) dan spesifikasi pekerjaan (*job specification*)¹²⁹. Yang dimaksud uraian pekerjaan adalah informasi tertulis yang menguraikan tugas dan tanggung jawab, sedangkan spesifikasi pekerjaan adalah uraian persyaratan kualitas minimum orang yang bisa diterima agar dapat menjalankan suatu jabatan yang baik dan kompeten¹³⁰

¹²⁷ M. Manullang, *Dasar - Dasar Manajemen*, Cet ke-15, (Jakarta: Gahalia Indonesia, 1996), hal 145 - 146

¹²⁸ Malayu S.P Hasibuan. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cet.Ke-7 , (Jakarta: bumi Aksara, 2005). hal 27

¹²⁹ *Ibid*, hal.28

¹³⁰ *Ibid*, h.al 33-34

Ada beberapa proses atau langkah pengadaan SDM yaitu

2) Peramalan Kebutuhan Tenaga Kerja

Peramalan kebutuhan tenaga kerja dimaksudkan agar jumlah kebutuhan tenaga kerja masa kini dan masa mendatang sesuai dengan beban pekerjaan, kekosongan-kekosongan dapat dihindarkan dan semua pekerjaan dapat dikerjakan¹³¹

3) Penarikan Tenaga Kerja

Menurut Edwin B. Flippo dalam buku Malayu Hasibuan, bahwa penarikan adalah proses pencarian dan pemikatan para calon pegawai yang mampu bekerja didalam organisasi.¹³²

Adapun menurut A.A. Anwar Mangkunegara dalam bukunya *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan* . bahwa penarikan tenaga kerja adalah tindakan atau proses dari suatu organisasi untuk mendapatkan tambahan pegawai untuk tujuan operasional¹³³

Dalam penarikan tenaga kerja ada dua metode, yaitu metode tertutup dan metode terbuka. Metode tertutup adalah penarikan informasikan kepda karyawan atau orang-orang tertentu saja, sedangkan metode terbuka adalah penarikan yang diinformasikan secara luas dengan memasang iklan pada media cetak maupun elektronik agar tersebar luas ke masyarakat¹³⁴

¹³¹ *Ibid*, hal 38-39

¹³² *Ibid*, hal 40

¹³³ A.A. Anwar Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001, cet. Ke -3, hal 33

¹³⁴ Malayu S.P, Hasibuan *Manajemen Sumber Daya Manusia*, hal 44

4) Seleksi

Proses seleksi merupakan salah satu bagian yang teramat penting dalam keseluruhan proses manajemen SDM, SDM merupakan kekayaan atau aset utama dari setiap perusahaan. Peran tenaga kerja sangat menentukan berhasil tidaknya perusahaan dalam mencapai sasarannya. Perusahaan harus selalu berusaha untuk memperoleh dan menempatkan karyawan yang *qualified* pada setiap jabatan dan pekerjaan supaya pelaksanaan pekerjaan lebih berdaya guna dan berhasil guna¹³⁵

Dalam penyeleksian dimaksud untuk mendapatkan ketegasan tentang kecakapan, kepribadian, kebiasaan-kebiasaan dan keterangan lain yang dipandang perlu untuk mendapatkan tenaga kerja yang cakap dan terbaik¹³⁶

Menurut Malayu Hasibuan bahwa seleksi adalah suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang diterima atau ditolak untuk menjadi karyawan sebuah perusahaan, seleksi ini didasarkan kepada spesifikasi tertentu dari setiap perusahaan bersangkutan¹³⁷

¹³⁵ Ibid, hal.46

¹³⁶ Ronald S. Schuller dan Susan E. Jacson, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Menghadapi Abad ke-2 Cet -2*, (Jakarta: Erlangga, 1997), hal 111

¹³⁷ Malayu S.P.Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, hal 47

Seleksi dilaksanakan perusahaan maupun organisasi sosial dalam penerimaan karyawan dengan menggunakan dua metode yaitu metode ilmiah dan metode non ilmiah¹³⁸

Seleksi ilmiah hendaknya dilaksanakan dengan cara :

- a) Metode kerja yang jelas dan sistematis
- b) Berorientasi kepada prestasi kerja
- c) Berorientasi kepada kebutuhan riil karyawan
- d) Berorientasi kepada *job analysis* dan sosial lainnya
- e) Berpedoman kepada UU perburuhan¹³⁹

Adapun seleksi dengan metode non ilmiah adalah seleksi yang dilaksanakan tidak didasarkan kepada kriteria, standar atau spesifikasi kebutuhan nyata pekerjaan atau jabatan, tetapi hanya didasarkan kepada perkiraan dan pengalaman saja, seleksi dalam hal ini tidak berpedoman kepada uraian pekerjaan dan *job specification* dari jabatan yang akan diisi¹⁴⁰

Unsur-unsur yang diseleksi biasanya meliputi hal-hal berikut:

- (1) Surat lamaran bermaterai atau tidak
- (2) Ijazah sekaloah dan daftar nilainya
- (3) Surat keterangan pekerjaan atau pengalaman
- (4) Referensi atau rekomendasi dari pihak yang dapat dipercaya
- (5) Wawancara langsung dengan pelamar bersangkutan

¹³⁸ *Ibid*, hal.52

¹³⁹ *Ibid*, hal. 53

¹⁴⁰ *Ibid*, hal.52

(6) Penampilan dan keadaan fisik pelamar

(7) Tulisan pelamar¹⁴¹

5) Penempatan kerja

Penempatan ini harus didasarkan *pada job description* dan *job specification*¹⁴²

Penempatan kerja dapat diartikan pula bahwa pelamar diputuskan untuk memegang suatu jabatan dalam organisasi kepada perusahaan tentang pekerjaannya, sejarah perusahaan, produksi yang dikeluarkan perusahaan, hak dan kewajiban serta gaji karyawan. Tujuan dari orientasi adalah untuk menumbuhkan perasaan bangga dan perasaan memiliki terhadap perusahaan pada karyawan.¹⁴³

6) Pengembangan Sumber daya Manusia

Menurut Manulang pengembangan Sumber daya manusia adalah program yang khusus dirancang oleh suatu organisasi dengan tujuan membantu karyawan dalam meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan memperbaiki sikapnya.¹⁴⁴ Jadi pengembangan sumber daya manusia adalah program atau usaha yang di rancang oleh suatu perusahaan untuk meningkatkan kemampuan teknis, pengetahuan dan moral karyawan yang disesuaikan dengan kebutuhan jabatan.

Adapun tujuan dari pengembangan sumber daya manusia :

¹⁴¹ *Ibid*, hal.53

¹⁴² *Ibid*, hal.62

¹⁴³ M.Manulang, *Dasar –Dasar Manajemen*, hal 217

¹⁴⁴ *Ibid* , hal 147

- a) Meningkatkan produktifitas kerja
- b) Meningkatkan efisiensi tenaga kerja dan waktu
- c) Meningkatkan pelayanan yang lebih baik
- d) Meningkatkan moril karyawan yang lebih baik
- e) Meningkatkan karir karyawan
- f) Meningkatkan kecakapan dan kecepatan dalam mengambil keputusan
- g) Meningkatkan kepemimpinan yang lebih baik¹⁴⁵

Program pengembangan berprinsip pada peningkatan efektifitas dan efisiensi kerja masing – masing karyawan pada jabatannya. Sehingga program pengembangan itu hendaknya diinformasikan secara terbuka kepada semua karyawan supaya mereka mempersiapkan dirinya masing – masing.

Adapun Aktivitas Pengembangan meliputi:

(1) Pelatihan / Pendidikan

Keberhasilan perusahaan atau organisasi tergantung pada penerapan latihan bagi tenaga kerja. Manajemen yang efektif melihat latihan pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Pelatihan / pendidikan ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap pegawai sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau organisasi

¹⁴⁵ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia* , hal 69 -71

sehingga pegawai yang bersangkutan dapat lebih maju dalam melaksanakan tugasnya.

(2) Delegasi Tugas

Delegasi adalah penyerahan atau pelimpahan wewenang.¹⁴⁶ Apabila ingin merealisasikan pendelegasian perlu adanya manajer. Manajer yang kurang mendelegasikan kepada bawahan akan mengurangi efektivitas manajer itu sendiri.

(3) Konferensi

Konferensi Adalah rapat atau pertemuan untuk bertukar pendapat mengenai suatu masalah.¹⁴⁷ Konferensi ini akan banyak memberi pengalaman, pengetahuan dalam berbagai bidang dan menambah ketrampilan. Karena cara penyelenggaraan, proses rapat, cara diskusi dan pengambilan keputusan akan membawa dampak pada orang yang ikut konferensi tersebut.

¹⁴⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal

¹⁴⁷ *Ibid*, hal 150

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Tempat atau Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Baitul Maal Muamalat di Gedung Dana Pensiun Telkom lantai 2 Jalan Let. Jend. Suparman, Kav. 56 Slipi, Jakarta Barat yang merupakan tempat strategis, karena letaknya berada pada kawasan ramai dengan perkantoran dan tempat perbelanjaan dan penerima bantuan wakaf tunai pada Baitul Maal Muamalat Jakarta.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*.¹⁴⁸ Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif¹⁴⁹ dengan metode deskriptif. menurut Suharto penelitian deskriptif¹⁵⁰ adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung. Dalam hal ini

¹⁴⁸ Husaini Usman dan Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 5

¹⁴⁹ Maryono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Kinesa Cipta, 1997), hal.50

¹⁵⁰ Menurut Suharto dkk. *Perekayasa Metodologi Penelitian*, hal. 44 Penelitian deskriptif ini menggunakan metode untuk mengumpulkan data hasil survey dengan pengamatan sederhana lihat juga Drs. Cholid harbuko dkk. Dalam bukunya *Metodelogi Penelitian*.

penelitian ini bersifat deskriptif analitis¹⁵¹, yaitu metode yang berusaha mencari gambaran yang menyeluruh dan menemukan secara faktual, akurat dan sistematis terhadap fakta dan data tentang pengelolaan dana wakaf tunai di Baitul Maal Muamalat.

Data dalam penelitian digolongkan menjadi data primer dan data sekunder yang diklasifikasikan sebagai berikut.

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.¹⁵² Data ini berupa hasil wawancara dengan informan, yaitu orang-orang yang ada di dalam struktur kepengurusan Baitul Maal Muamalat, karena mereka paling mengetahui manajemen pengelolaan wakaf uang di Baitul Maal Muamalat tersebut dan wawancara dengan penerima bantuan hasil wakaf tunai, dalam hal ini penerima bantuan beasiswa dari Baitul Maal Muamalat.
- b. Data Sekunder¹⁵³ yaitu data dokumen yang diperoleh peneliti secara tidak langsung mengenai manajemen pengelolaan wakaf uang di Baitul Maal Muamalat Jakarta. Data berupa profil Baitul Maal Muamalat Jakarta, laporan keuangan, data tentang aset wakaf uang, sertifikat wakaf tunai, data jumlah wakif dan lain-lain. Dan data pendukung seperti majalah, internet dan lainnya.

¹⁵¹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal .26

¹⁵² Suratno dan Lincolin Arsyad. *Metodologi penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2003), hal 76

¹⁵³ *Ibid*, hal. 77

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif dan Sosiologis. Pendekatan normatif adalah studi islam yang memandang masalah dari sudut legal-formal atau normatifnya. yaitu hukum yang ada hubungannya dengan halal dan haram, boleh atau tidak dan sejenisnya. Sementara normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nash. Dengan demikian, pendekatan normatif mempunyai cakupan yang sangat luas sebab seluruh pendekatan yang digunakan oleh ahli usul fikih (usuliyin), ahli hokum islam (fuqaha), ahli tafsir (mufassirin) danah lihadits (muhaddithin) ada hubungannya dengan aspek legal-formal serta ajaran islam dari sumbernya termasuk pendekatan normatif. Sementara hukum sosilogis adalah hukum yang pemahamannya harus disesuaikan dengan konteks waktu, tempat dan lainnya. Maka dari itu pendekatan ini berupaya untuk menganalisa tentang hukum – hukum wakaf tunai seperti berdasarkan syari'at islam dalam hal ini di dasarkan hadis Nabi SAW tentang wakaf yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang telah disebutkan diatas yang kemudian kaitkan dengan apa yang ada di lapangan dengan mengkaji masalah wakaf yang terlebih dahulu di ketahui aturan aturan undang – undang nya tentang wakaf. Dalam pendekatan ini menyangkut penelitian dilapangan yang melibatkan sekelompok ataupun perorangan dengan melakukan wawancara terhadap kelompok tersebut agar dapat menyampaikan jawaban yang dibutuhkan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui :

- a. Studi Pustaka, yaitu mencari literatur yang relevan dengan teori penelitian dan objek yang diteliti seperti tentang konsep wakaf tunai dan sejarah perkembangan wakaf di Indonesia.
- b. Observasi.¹⁵⁴ mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencatat jawaban, mencari bukti terhadap fenomena sosial keagamaan selama beberapa waktu tertentu tanpa mempengaruhi fenomena yang diteliti dengan mencatat, memotret guna penemuan data analisis.¹⁵⁵ Dalam hal ini penulis akan melakukan observasi dengan dengan melihat sasaran atau objek tempat penyaluran dana wakaf tunai seperti dalam produk *waqtumu* pada Baitul Maal Muamalat.
- c. Wawancara.¹⁵⁶ digunakan untuk mengumpulkan dan menjangkau data dari responden tentang pengelolaan wakaf uang. Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah pimpinan, karyawan dan penerima bantuan wakaf tunai pada lembaga wakaf Baitul Mal Muamalat.
- d. Dokumentasi dilakukan dalam rangka menemukan data tentang aturan dan prosedur wakaf uang di Baitul Maal Muamalat. Data tentang

¹⁵⁴ Observasi merupakan proses kompleks yang tersusun dari proses biologis dan psikologis. Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting adalah mengandalkan pengamatan dan ingatan si peneliti lebih lanjut lihat. Husni Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* cet.6 (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006) hal 54

¹⁵⁵ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2003), hal. 167

¹⁵⁶ Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara 2 orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan yang diberikan. Lihat Cholid Harbuko, dkk , *Metodologi Penelitian*, cet 2 (Jakarta : Bumi Aksara, 2005)

perkembangan wakaf uang dan pengelolaannya dilihat dari laporan keuangan, data tentang nazhir yang ada di Baitul Maal Muamalat.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data yang terkumpul dan dianalisa yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik suatu kesimpulan secara rinci sehingga dapat diketahui bagaimana mekanisme pengumpulan dan penistribusian dana wakaf.

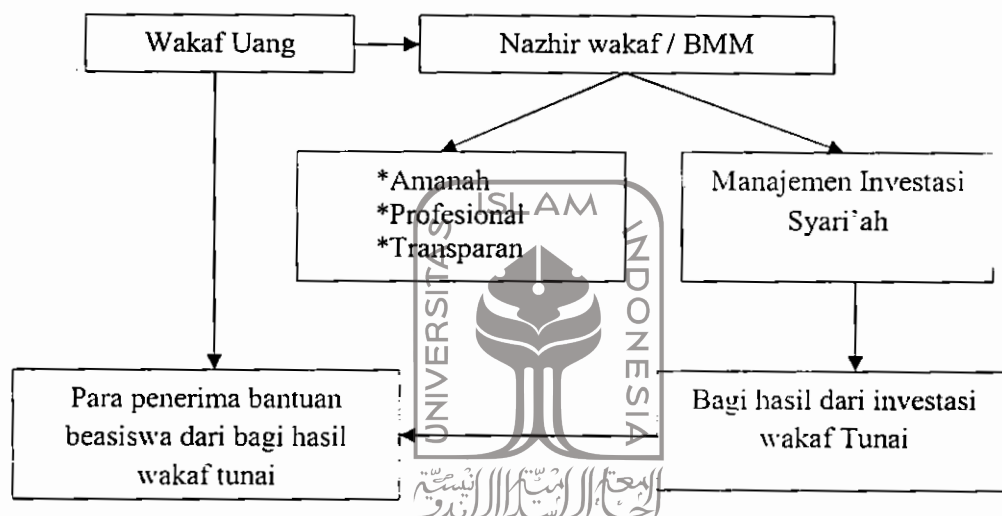
Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif¹⁵⁷. Pengertian dari deskriptif kualitatif yaitu prosedur penelitian berdasarkan data deskriptif yaitu berupa lisan atau kata tertulis dari seseorang subjek yang telah diamati dan memiliki karakteristik bahwa data yang diberikan merupakan data asli yang tidak diubah serta menggunakan cara yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan Analisis data penelitian deskriptif kualitatif merupakan suatu pengolahan data dengan hasil yang diperoleh pada saat pencarian data, kemudian dilakukan reduksi data dengan membuat rangkuman dan memperoleh kesimpulan hasil penelitian. Untuk lebih jelasnya analisis datanya dilakukan dengan cara menggambarkan data yang diperoleh, diproses, dianalisis, dan dibandingkan dengan teori. Teori kemudian dievaluasi. Hasil evaluasi tersebut yang akan ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang muncul. Artinya seluruh data setelah dibaca, dipelajari, ditelaah, dianalisa,

¹⁵⁷ Langkah pertama yang dilakukan dalam analisis data kualitatif menurut Lexy J. Meleong adalah mengembangkan deskripsi yang komprehensif dan diteliti dari hasil penelitian. Langkah kedua adalah mengklasifikasi data yaitu memilah - milah kemudian memadukannya kembali. Lihat Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hal 289

langkah berikutnya yang dilakukan adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data kemudian menarik kesimpulan.¹⁵⁸

Gambar 3.1

Kerangka Berfikir Penelitian



Dalam kerangka berfikir diatas menjelaskan bahwa wakaf uang yang di berikan kepada nazhir kemudian di kelola dengan professional, transparan, dan sesuai dengan syari'at, kemudian oleh nazhir, wakaf tunai tersebut diinvestasikan dengan manajemen investasi wakaf uang yang sesuai dalam ekonomi islam, investasi tersebut dapat berupa deposito ataupun obligasi ataupun ijarah atau mudharabah dan bagi hasilnya dapat memberikan manfaat yang besar bagi umat untuk kesejahteraan social keagamaan maupun kesejahteraan sosial ekonomi dalam hal ini kesejahteraan pendidikan bagi siswa yang kurang mampu

¹⁵⁸ Lexi J. Moleang. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rosda Karya. 2004) .hal 288

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Baitul Maal Muamalat (BMM)

Baitul Maal Muamalat adalah sebuah Lembaga Amil zakat yang ruang lingkup kegiatannya meliputi pemberdayaan terhadap masyarakat fakir dan miskin melalui pemberdayaan zakat, infaq dan shodaqoh. Lembaga ini berada di Gedung Dana Pensiun Telkom Jl. Letjen S. Parman Kavling 55 Slipi Jakarta Barat. Baitul Maal mulai dirintis oleh Bank Muamalat Indonesia sejak tahun 1994.¹⁵⁹ Berawal dari kepedulian orang-orang terhadap kondisi ekonomi yang semakin sulit. Kemudian pada tanggal 16 Juni 2000 Baitul Maal Muamalat diresmikan oleh Menteri Agama RI. Bapak Tolca Hasan. Sesuai dengan akta Yayasan Baitul Maal Muamalat No. 76 tanggal 22 Desember 2000 pasal 4 bahwa maksud dan tujuan yayasan adalah membantu pemerintah dalam usaha mensejahterakan kehidupan bangsa dan memajukan dalam bidang pendidikan, sosial dan ekonomi.¹⁶⁰

Dukungan dari pemerintah semakin nyata setelah Baitul Maal Muamalat dikukuhkan legalitasnya oleh Menteri Agama RI KH. Dr. Said Agil Munawar,

¹⁵⁹ Hasis Purwanto, Manager Departemen Perencanaan Komunikasi dan Standarisasi Operasional di Jakarta, 120 september 2012

¹⁶⁰ Baitul Maal Muamalat, *Annual Report 2011 Jejak Baitul Maal Muamalat*, hal 6, lihat juga *Catatan Atas Laporan Keuangan Yayasan Baitul Maal Muamalat*. Bahwa Yayasan BMM didirikan di Jakarta berdasarkan akte notaries Drs. Atrino Leswara, SH dan mengalami perubahan dengan akte otaris Arry Supratno S.H No. 121 tanggal 18 Juni 2007 dan di kukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional oleh Menteri Agama RI dengan Surat Keputusan No. 481 tahun 2001 tanggal 7 November 2001

sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 481/2001.¹⁶¹

Hal ini semakin mendorong, memotivasi Baitul Maal Muamalat untuk terus melakukan pemberdayaan secara lebih komprehensif dan berkelanjutan bagi masyarakat, terutama pada saat ini masyarakat sangat membutuhkan peran serta semua pihak untuk mengembalikan kondisi perekonomian daerah yang terkendala.¹⁶²

Baitul Maal Muamalat sebelumnya adalah bagian dari Bank Muamalat Indonesia sebagai divisi / unit Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ini dibentuk untuk menangani berbagai masalah sosial kemanusiaan, khususnya di lingkungan Bank Muamalat Indonesia. dengan sumber dana utamanya berasal dari zakat para karyawan dan zakat perusahaan Bank Muamalat Indonesia.

Berdirinya Baitul Maal Muamalat didorong oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dimana adanya pertimbangan pengurusan masalah sosial dan juga perlunya pengelolaan zakat secara independen. Dan yang kedua faktor eksternal yaitu karena adanya UU No. 38 Tahun 1999, maka beberapa pimpinan Bank Muamalat Indonesia dan Divisi LKS Bank Muamalat Indonesia yaitu Bapak A. Riawan Amin, Ir Suhaji L dan Wahyu Dwi Agung kemudian mendirikan Lembaga Zakat yang dinamakan Baitul Maal Muamalat. Pada Tahun 2001 Baitul Maal Muamalat berhasil memperoleh pengakuan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui Surat Keputusan Menteri Agama No. 481 / 2001 sebagai

¹⁶¹ Majalah Baitul Maal Muamalat 2007 (Jakarta, Baitul Maal Muamalat) Lihat juga di *Annual Report Baitul Maal Muamalat tentang jejak BMM dari 16 Juni 2000 sampai dengan 2010*

¹⁶² Yayan Daryunanti, Manajer Departemen Administrasi dan umum di Jakarta, 9 Desember 2011

Lembaga Amil Zakat. Hal ini merupakan motivasi untuk menjadikan Tahun 2001 sebagai tonggak eksistensi Baitul Maal Muamalat di Masyarakat.¹⁶³

Baitul Maal Muamalat memiliki landasan kerja yang menjadi pedomannya dalam menjalankan aktivitasnya, yaitu :

a. Profesionalisme

Zakat dikelola dengan manajemen yang professional dan transparan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

b. Independen

Independen dalam membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat serta mandiri dalam membangun dan mengembangkan organisasi

c. Amanah

Dalam melaksanakan tugasnya, sebagai Lembaga Amil Zakat, setiap insan Baitul Maal Muamalat akan menjunjung tinggi amanah yang diemban dengan penuh dedikasi dalam kerja serta memiliki integritas

d. Sesuai kaidah

Dalam melaksanakan tugasnya Baitul Maal Muamalat berusaha sesuai dengan syari'at islam.¹⁶⁴

1. Tujuan, Visi dan Misi Baitul Maal Muamalat

a. Tujuan

Melakukan Pemberdayaan terhadap masyarakat fakir dan miskin melalui pendayagunaan zakat, infaq dan shodaqoh dengan berdasarkan pada

¹⁶³ Yayan Daryunanti, Manajer Departemen Administrasi dan umum di Jakarta, 9 Desember 2011

¹⁶⁴ Baitul Maal Muamalat, *Profil Baiul Maal muamalat*, 2006

pemberdayaan ekonomi produktif, Baitul Maal Muamalat memperoleh dana dari beberapa sumber.

b. Visi¹⁶⁵

Menjadi motor penggerak program kemandirian rakyat menuju terwujudnya tatanan masyarakat yang peduli (*a caring society*)

c. Misi¹⁶⁶

- 1) Menyusun dan melaksanakan program – program pemberdayaan ekonomi dan social secara integral dan komprehensif.
- 2) Membangun dan mengembangkan jaring kerja pemberdayaan seluas - luasnya

Baitul Maal Muamalat melayani masyarakat dalam menunaikan kewajiban (zakat), infaq dan shodaqah, bantuan kemanusiaan, wakaf tunai dengan mengupayakan terwujudnya masyarakat berkepedulian. Oleh karena itu Motto Baitul Maal Muamalat adalah *Empowering a caring society*.¹⁶⁷

2. Struktur Organisasi Baitul Maal Muamalat

Struktur Organisasi pada Baitul Maal Muamalat diciptakan menurut perkembangan kebutuhan di setiap tahunnya. Oleh karena itu struktur ini dapat berubah jika kebutuhan juga berubah. Dengan begitu struktur organisasi pada Baitul Maal Muamalat adalah fleksibel terutama dalam bidang usaha yang memerlukan tanggung jawab besar.

¹⁶⁵ Baitul Maal Muamalat , *Annual Report Sekilas Baitul Maal Muamalat 2011*, hal 4 (Jakarta, Baitul Maal Muamalat)

¹⁶⁶ *Ibid*, hal 4

¹⁶⁷ *Ibid*, hal 4

Dengan adanya struktur organisasi yang baik maka akan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Struktur ini terdiri dari Direktur Eksekutif, Manajer Umum, Manajer Departemen Program Khusus, Manajer Dep. Administrasi dan Umum, Manajer Dep. Perencanaan Komunikasi dan Standarisasi Operasional, Manajer Dep. Pemberdayaan Ekonomi, Manajer Dep. Pendayagunaan Non Ekonomi, dan Manajer Dep. Penghimpunan.¹⁶⁸ Baitul Maal Muamalat tidak memiliki struktur organisasi dibawah Bank Muamalat Indonesia, ini dikarenakan BMM sudah menjadi Yayasan / Lembaga Amil Zakat Nasional yang telah di kukuhkan oleh Menteri Agama RI melalui SK Menteri Agama RI No. 481/2001.¹⁶⁹

Adapun tugas dan wewenang pengurus dalam melaksanakan operasional adalah :

170

- a. Direktur Eksekutif merencanakan dan membagi tugas kepada setiap koordinator untuk melaksanakan program yang telah ditetapkan
- b. Manajer Umum
 - 1) Bersama dengan bidang penghimpunan dan pendayagunaan menyiapkan program kerja, jadwal kegiatan dan rencana keuangan pada masing – masing bidang.

¹⁶⁸ BMM, Annual Repport Tahun 2011, *Struktur Organisasi*, Baitul Maal Muamalat, hal 5

¹⁶⁹ *Ibid*, *Jejak Langkah Baitul Maal Muamalat*, hal 9

¹⁷⁰ Yayan Daryunanti. Manajer Departemen Administrasi dan umum. di Jakarta , 20 September 2012 dan Hasis Purwanto. Manager Departemen Perencanaan Komunikasi dan Standarisasi Operasional di Jakarta, 20 september 2012

- 2) Menetapkan program pendayagunaan dan penghimpunan yang telah disesuaikan dan masing – masing bidang untuk diusulkan kepada direksi
- 3) Mengawasi pelaksanaan program pendayagunaan dan penghimpunan yang menjadi tanggungjawabnya.

c. Manajer Departemen Program Khusus

- 1) Merencanakan dan membuat program – program pendayagunaan yang memiliki nilai jual Baitul Maal Muamalat dan bersifat menyeluruh.
- 2) Mengkonsep dan membuat petunjuk pelaksanaan program tersebut ke perwakilan BMM Selindo.
- 3) Mengkoordinasikan atau mencatat seluruh pendayagunaan dan data mustahik BMM

d. Manajer Dep. Administrasi dan Umum¹⁷¹

- 1) Administrasi Keuangan
 - a) Mengatur dalam pelaksanaan dan penyelesaian tugas – tugas administrasi dan keuangan pada BMM untuk kelancaran dan pertumbuhan kegiatan yang optimal
 - b) Membuat dan melaksanakan rencana anggaran yang telah disetujui direksi
- 2) Administrasi Personalia
 - a) Bertanggung jawab terhadap perekrutan, kontrak kerja dan file karyawan

¹⁷¹ Hasis Purwanto. Manager Departemen Perencanaan Komunikasi dan Standarisasi Operasional di Jakarta. 20 september 2012

- b) Mengusulkan kenaikan gaji dan tunjangan karyawan kepada direktur
- c) Mengeluarkan dan memberikan surat peringatan kepada karyawan yang tidak disiplin sesuai peraturan perusahaan atas persetujuan direktur
- d) Memberikan informasi dan mengusulkan pengaturan penggunaan biaya – biaya di masing – masing wilayah kerja BMM
- e. Manajer Dep. Perencanaan Komunikasi dan Standarisasi Operasional
 - 1) Melancarkan pelaksanaan program penghimpunan dan pendayagunaan sesuai target dan rencana yang telah ditetapkan
 - 2) Ketepatan dan kelancaran waktu pelaporan dari masing – masing bidang kepada direksi
 - 3) Mengembangkan potensi fungsi operasional
 - 4) Membuat Standart Operasional System
 - 5) Merancang kerjasama dengan berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta
- f. Manajer Dep. Pemberdayaan Ekonomi¹⁷²

Membuat rencana program pemberdayaan ekonomi dan melaksanakannya sesuai dengan target dan rencana.
- g. Manajer Dep. Pendayagunaan Non Ekonomi

¹⁷² Hasis Purwanto, Manager Departemen Perencanaan Komunikasi dan Standarisasi Operasional di Jakarta, 20 september 2012

Membuat rencana program pemberdayaan non ekonomi dan melaksanakannya sesuai dengan target dan rencana dalam hal ini pendayagunaan yang bersifat sosial dan pendidikan.

h. Manajer Dep. Penghimpunan

Merencanakan dan melaksanakan program penghimpunan dan pendayagunaan sesuai target dan rencana yang telah ditetapkan.

3. Program dan Produk Baitul Maal Muamalat

a. Program Baitul Maal Muamalat¹⁷³

1) B-BMT

Program penguat Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS). sebagai bagian dari penguat institusi keuangan syari'ah. Garis Program terdiri dari Penguatan SDM, Permodalan dan sistem keuangan.

2) B-Community

Program Pengembangan komunitas dengan upaya pengembangan potensi ekonomi lokal. Pengembangan potensi ekonomi dengan memperhatikan keunggulan kompetitif terdiri atas permodalan, pelatihan, penguatan SDM, tunjangan kesehatan pendidikan anak, hingga supervisi aspek pemasaran. Target akhir program ini adalah merubah status dari mustahik menjadi muzakki.

3) B-Smart

¹⁷³ BMM, *Annual Report Tahun 2010 Program BMM* , hal 41

Program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi yang dilengkapi dengan kurikulum pemberdayaan. Mahasiswa peserta program dilibatkan dalam program pemberayaan Baitul Maal Muamalat. Melalui program ini diharapkan jarak interaksi antara kampus dan masyarakat dapat dikurangi sehingga muncul *sense of official responsibility*.¹⁷⁴

4) B-Health

Program pelayanan kesehatan bagi komunitas mustahik yang berada diluar jangkauan institusi kesehatan pemerintah. Program ini juga merupakan program penunjang *B-Community*. Sistem keanggotaanya program yang bersifat subsidi diharapkan mampu menumbuhkan kepedulian terhadap muzakki/wakif.

5) B-Share

Program anak asuh dengan santunan manajemen, yaitu berupa penanggungan biaya pendidikan dan kebutuhan belajar untuk siswa sekolah dasar sampai menengah umum. Baitul Maal Muamalat berperan sebagai manager pendidikan dan mediator bagi anak asuh peserta program. Nilai lebih dari program ini adalah secara perlahan memindahkan ketergantungan anak asuh dari individu kepada lembaga.

6) B-Care

Program penaggungan maslah ekonomi yang timbul sebagai dampak musibah dan bencana alam. Dengan mengikutsertakan peran

¹⁷⁴ Hasis Purwanto, Manager Departemen Perencanaan Komunikasi dan Standarisasi Operasional di Jakarta, 20 september 2012

masyarakat, Program ini sebagai pelengkap atas program sosial sejenis yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat.

b. Produk Baitul Maal Muamalat¹⁷⁵

1) IB-Dinar

Keping emas Baitul Maal Muamalat yang menginspirasi wacana pemurnian ekonomi dan kestabilan nilai tukar, berfungsi sebagai Collecting Item dan berguna nilai wakaf tunai pada program Waqtumu. B-Dinar diluncurkan dalam edisi yang terbatas dan semangat sosialisasi sehingga kepemilikan perorangan diatasi maksimal dua koin.

2) Waqtumu

Wakaf Tunai Muamalat, sebuah jembatan untuk memfasilitasi keinginan masyarakat yang ingin menunaikan wakaf. Pilihan wakaf tersedia dalam beberapa pecahan rupiah seperti misalnya, Rp. 100.000,- sampai Rp.1.000.000,- dst. Dana yang tersimpan pada Bank Muamalat, sementara BMM berperan sebagai manajer investasi.¹⁷⁶

3) B-Care

Kartu apresiasi bagi muzakki yang menyalurkan zakatnya secara rutin melalui BMM. B-Care memiliki beberapa kelebihan seperti Cover Asuransi, Merchant dan sebagai kartu ATM yang dapat digunakan pada seluruh jaringan BMI dan BCA.

4) B-Rice

¹⁷⁵ *Ibid.* hal 41

¹⁷⁶ Hasis Purwanto, Manager Departemen Perencanaan Komunikasi dan Standarisasi Operasional di Jakarta, 20 september 2012

Kualitas beras yang dihasilkan dari petani diwilayah pemberdayaan BMM. Pogram B-Rice ini dimaksudkan sebagai bagian dari komitmen BMM memperkuat posisi tawar petani, sebagai salah satu komunitas petani. Selain dipasarkan bebas, beras ini juga diperuntukkan untuk santunan dalam program B-Care

5) B-Fresh

Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, BMM juga memproduksi Air mineral. Selain sebagai investasi mikro dalam sector strategis, air minum ini merupakan bagian dari B- Community

6) B-Family

Majalah keluarga yang berisi informasi seputar rumah tangga, pendidikan anak, kesehatan, dan hobi. Dilengkapi pula dengan berita pemberdayaan dan laporan keuangan BMM. Majalah ini tersebar di 6 kota Jawa dan Sumatera.¹⁷⁷

4. Sumber – Sumber Dana Baitul Maal Muamalat

Dana yang di gunakan oleh Baitul Maal Muamalat (BMM) di dalam melaksanakan program dan aktivitasnya antara lain :¹⁷⁸

- a. Dana zakat, Infaq dan Shodaqoh serta wakaf tunai dari masyarakat, perorangan maupun lembaga
- b. Bantuan bersyarat dari instansi pemerintah, swasta dalam dan luar negeri
- c. Dana kemanusiaan, perorangan maupun perusahaan

¹⁷⁷ Baitul Maal Muamalat, *Profil Baitul Maal Muamalat 2008 – 2009*, (Jakarta: Baitul Maal Muamlat)

¹⁷⁸ Baitul Maal Muamalat, *Rencana Kerja dan Anggaran 2008 – 2009*, (Jakarta,:Baitul Maal Muamlat)

- d. Dana sosial perusahaan, seperti dana sosial dari perusahaan Utama Karya
- e. Proyek, Seperti Program Peningkatan Kemandirian Ekonomi Rakyat (P2KER) dan Dana bergulir Syari'ah (DBS) dari Kantor Kementerian Negara Koperasi dan UKM.

B. Manajemen Pengumpulan Dana Wakaf Tunai

Pengumpulan termasuk proses mempengaruhi calon wakif agar mau melakukan amal kebajikan dengan cara menyerahkan hartanya untuk diwakafkan. Mempengaruhi artinya mengajak untuk memberi kesadaran, kepedulian terhadap sesama.¹⁷⁹ Kegiatan penghimpunan harta benda wakaf yang dilakukan oleh BMM dari para wakif untuk mempercayakan hartanya untuk dikelola sesuai dengan Undang- Undang no 41 Tahun 2004 tentang Wakaf berupa barang tidak bergerak, seperti tanah, bangunan, tanaman dll dan barang bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga dll.¹⁸⁰

Dalam pengumpulannya BMM menggunakan berbagai media seperti media massa yang memang paling efektif dalam menggalang dana publik.¹⁸¹ BMM mempercayakan pengumpulannya kepada Manajer Departemen Penghimpunan. Mekanisme yang dilakukan dalam penghimpunan wakaf tunai menggunakan sistem kekeluargaan yang melibatkan karyawan, nasabah dan masyarakat umum yang ingin berwakaf ini sangat penting untuk meningkatkan

¹⁷⁹ Republika, *Manajemen Fundraising dalam Penghimpunan Harta Wakaf*, 16 Desember 2008

¹⁸⁰ Departemen Agama RI, Undang – Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, hal 12

¹⁸¹ Hasis Purwanto, Manager Departemen Perencanaan Komunikasi dan Standarisasi Operasional, di Jakarta, 20 September 2012

penghimpunan. Adapun pelaksanaan penghimpunan wakaf tunai muamalat dilakukan dengan beberapa proses sebagai berikut¹⁸²:

a. Penerimaan Dana Wakaf

- 1) Pada saat pendaftaran, wakif mengisi dan menyertakan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a) Aplikasi pendaftaran akan wakaf tunai
 - b) Identitas diri berupa foto kopi KTP/SIM (2 lembar)
- 2) Aplikasi pendaftaran akad wakaf tunai merupakan dokumen yang dibuat dalam tiga lembar manifold yaitu :
 - a) Lembar ke-1 (asli) untuk waqif(putih)
 - b) Lembar ke-2 untuk Penerima/CS-BMI (merah muda)
 - c) Lembar ke-3 untuk BMM (kuning)
- 3) Dana wakaf tunai minimal sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
- 4) Wakif dapat menyetorkan dana wakaf dengan melalui setoran tunai, pemindah bukuan maupun melalui kliring.
- 5) Wakif menyetorkan dana wakaf secara tunai ke teller dengan menggunakan slip setoran wakaf
- 6) Atas penyerahan dana tersebut wakif akan menerima sertifikat dengan nominal sesuai dana yang diserahkan.

b. Penerbitan dan penyerahan sertifikat bukti wakaf¹⁸³

¹⁸² Hasis Purwanto, Manager Departemen Perencanaan Komunikasi dan Standarisasi Operasional, di Jakarta, 20 September 2012

¹⁸³ Hasis Purwanto, Manager Departemen Perencanaan Komunikasi dan Standarisasi Operasional, di Jakarta, 20 September 2012

- 1) Berdasarkan kontrak yang telah disepakati antara pelaksana administrasi dana wakaf dan manajer pendayagunaan dana wakaf pelaksana administrasi dana wakaf akan menerbitkan sertifikat bukti wakaf¹⁸⁴
- 2) Ada satu jenis sertifikat bukti wakaf yaitu:
Sertifikat wakaf tunai muamalat
- 3) Sertifikat bukti wakaf diterbitkan dengan nominal sesuai dana wakaf yang diserahkan
- 4) Sertifikat bukti wakaf *restricted* dan *unrestricted* hanya dapat diterbitkan sebesar kebutuhan dana, dalam jumlah yang tidak terbatas. dengan nilai nominal Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
- 5) Sertifikat bukti wakaf dicetak dengan nomor registrasi. nama dan nominal blanko
- 6) Sertifikat bukti wakaf akan dikeluarkan apabila sudah terdapat calon wakif yang menyatakan komitmennya.¹⁸⁵
- 7) Dalam hal sertifikat bukti wakaf belum terdistribusi maka akan disimpan oleh pelaksana administrasi dana wakaf.
- 8) Sertifikat bukti wakaf yang dikeluarkan dinyatakan sah apabila ditandatangani oleh pejabat nazhir yang berwenang.

¹⁸⁴ Hasis Purwanto, Manager Departemen Perencanaan Komunikasi dan Standarisasi Operasional. di Jakarta, 20 September 2012

¹⁸⁵ Sertifikat wakaf tunai merupakan salah satu instrument keuangan alternative untuk mobilisasi dana dalam rangka pengentasan kemiskinan. instrument ini diharapkan mampu melengkapi instrument keuangan islam lainnya yang sudah ada.

Dalam hal *fundraising* (penghimpunan) dana wakaf BMM melakukan strategi dengan mengandalkan unit marketing. Adapun strategi *fundraising* BMM dapat dibagi menjadi dua strategi ¹⁸⁶yaitu:

1. Strategi Lama

- a) Manual dengan cara mengandalkan marketing, dengan di jemput karyawan
- b) Jual zakat sambil wakaf
- c) Potensi jaringan bayar zakat dimanfaatkan juga untuk bayar wakaf
- d) Transfer melalui Bank yang telah ditentukan lembaga (rekening)

2. Pola baru

- a) Melalui “ *Share-E peduli*” yaitu bagi yang punya tabungan muamalat ditawarkan untuk berwakaf (wakaf terbatas minimal 2 tahun) dan bagi hasilnya dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat miskin.
- b) Melalui Brosur, iklan cetak, direct mail, launching bringinlife dan bekerjasama dengan perbankan syariah lainnya¹⁸⁷
- c) Konsultasi melalui mail atau *On-line* langsung
- d) Metode terbaru adalah IZI Melalui fasilitas Hand phone melalui paket jihat Muamalat yaitu dengan teknologi *realtime online*. Adapun caranya yaitu wakif mengirimkan keinginannya atau dananya untuk berwakaf minimal 100 ribu dan kemudian BMM mengirimkan ucapan terimakasih atas kesediaan untuk berwakaf. IZI ini memiliki

¹⁸⁶ Hasis Purwanto, Manager Departemen Perencanaan Komunikasi dan Standarisasi Operasional, di Jakarta. 20 September 2011

¹⁸⁷ Hasis Purwanto, Manager Departemen Perencanaan Komunikasi dan Standarisasi Operasional di Jakarta tanggal 20 September 2011

keunggulan diantaranya wakif dapat mewakafkan uangnya kapan saja dan dimana mereka berada.

Sebagai lembaga yang menghimpun dana wakaf, Baitul Maal Muamalat (BMM) harus mampu memberikan kepercayaan kepada wakif agar mau berwakaf sehingga wakaf produktif dalam bentuk uang tunai dan surat – surat berharga merupakan instrument yang pantas untuk dihimpun dan dikelola dengan sebaik baiknya untuk kemaslahatan umat.

Dalam segi penghimpunannya juga Baitul Maal Muamalat menetapkan nominal wakaf sangat bervariasi seperti halnya Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk Bronze, Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk Silver Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Gold dan Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk platinum, yang penting ketika dikelola dananya tidak berkurang.¹⁸⁸

Adapun aktifitas penghimpunan wakaf tunai muamalat (Waktumu) yang telah dilakukan BMM semenjak 2006 dan ternyata tiap tahun hasilnya mengalami perkembangan sebagaimana tampak dalam table grafik berikut ini :

¹⁸⁸ Yayan Daryunanti, Manajer Departemen Administrasi dan umum, di Jakarta, 9 Desember 2011. lihat juga Annual Report atau laporan keuangan BMM Tahun 2011 hal 48 atas penyerahan dana tersebut wakif akan menerima sertifikat dari BMM dengan nominal sesuai dana yang diserahkan.

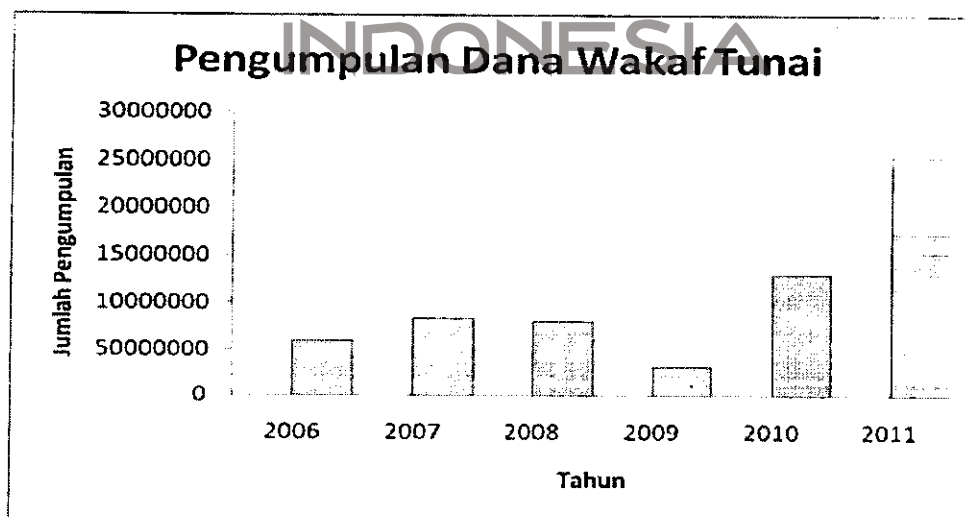
Tabel 4.1

**PENGHIMPUNAN WAKAF TUNAI
MUAMALAT (WAQTUMU)¹⁸⁹**

NO	TAHUN	JUMLAH WAKIF	NOMINAL
1	2006	55	60.334.967
2	2007	84	83.557.614
3	2008	70	79.509.137
4	2009	85	32.805.510
5	2010	381	129.815.230
6	2011	269	253.993.227
	TOTAL	944	640.015.685

**PERKEMBANGAN PENGHIMPUNAN
WAKAF TUNAI WAQTUMU**

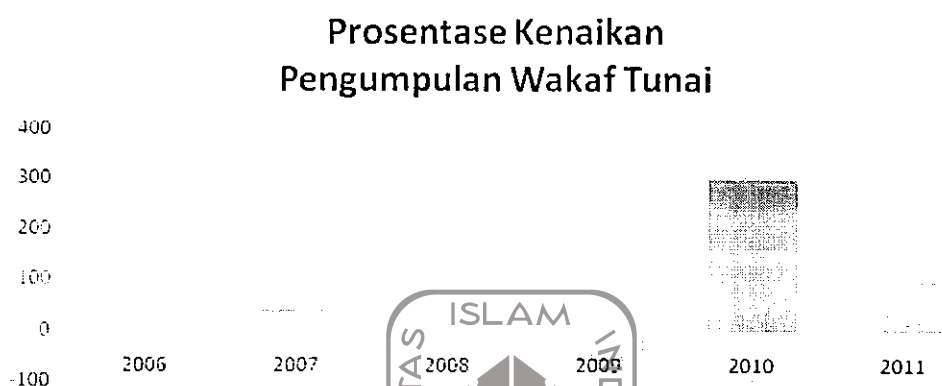
Grafik 4.1



¹⁸⁹ Diolah dari Laporan Tahunan Penghimpunan Wakaf Tunai Muamalat, BMM, Tahun 2006 - 2011

PERSENTASE PERKEMBANGAN PENGHIMPUNAN WAKAF UANG WAKTUMU TAHUN 2006-2011

Grafik 4.2



Dari table 4.1 dan grafik 4.2 tampak dengan jelas perkembangan dana wakaf tunai muamalat dari masyarakat yang mayoritas segmen pasarnya adalah nasabah Bank Muamalat. Pada tahun 2006 contohnya BMM mampu menghimpun dana wakaf sebanyak Rp. 60.334.967,-. Tahun 2007 penghimpunan dana wakaf BMM meningkat menjadi Rp. 83.557.614,- tetapi di tahun 2008 dan 2009 mengalami penurunan apalagi di tahun 2009 penurunan yang signifikan sebesar Rp. 32.805.510,- dan mengalami peningkatan lagi signifikan jumlahnya pada tahun 2010 menjadi Rp. 129.815.230,- dan meningkat pada tahun 2011 menjadi Rp. 253.993.227,- yaitu naik 95,7 % dari Tahun 2010.¹⁹⁰

C. Manajemen Pendistribusian dana Wakaf Tunai untuk Beasiswa Keluarga Miskin

Dalam Pendistribusiannya, Wakaf Tunai Muamalat (WAQTUMU) menggunakan beberapa program yang ditangani oleh Departemen

^{190 190} Diolah dari Laporan Tahunan Penghimpunan Wakaf Tunai Muamalat. BMM, Tahun 2006 - 2011

Pendayagunaan salah satunya melalui Program Bina Pendidikan. Program ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya insan dalam bidang pendidikan / pelatihan dan dakwah¹⁹¹. Contoh dari program bina pendidikan ini adalah program B-Smart dan B-Share. Baitul Maal Muamalat juga melibatkan para mahasiswa penerima beasiswa B-Smart dalam kegiatan –kegiatan Baitul Maal Muamalat, sehingga diharapkan menjadi bekal akademis dan sosial. Mahasiswa program B-Smart akan dilibatkan terutama pada program pemberdayaan / pendayagunaan, yang mana hal ini berhubungan dengan pola penyaluran dana wakaf kepada *mauquf’ alaih* (orang yang menerima wakaf)

Sedangkan program B-Share yang bersumber dari dana wakaf internal karyawan di lingkungan Bank Muamalat yang dihimpun oleh Baitul Maal Muamalat merupakan program anak asuh melalui peran serta karyawan Bank Muamalat Indonesia, dengan ketentuan satu karyawan mengangkat satu anak asuh. Dan yang dapat mengangkat anak asuh adalah karyawan di lingkungan Bank Muamalat Indonesia dengan tingkat karyawan officer. Karyawan officer tersebut dapat mencari sendiri anak asuh di lingkungan tempat tinggalnya untuk diikutsertakan pada program B-Share. Baitul Maal Muamalat berperan sebagai perantara pemberi bantuan biaya pendidikan dan uang saku pada siswa berprestasi tingkat SD, SMP, SMU dan sederajat. Selain itu, Baitul Maal Muamalat memberikan pembinaan setiap sebulan sekali dalam bentuk pembinaan akhlak, skill dan motivasi belajar¹⁹²

¹⁹¹ Baitul Maal Muamalat. *Standar Operasional Perusahaan*, Jakarta. 12 Januari 2012

¹⁹² Hasis Purwanto, *Manajer Dep. Perencanaan Komunikasi dan standarisasi Operasional*, di Jakarta. 20 September 2012

Selain program B-Smart dan B-Share, Baitul Maal Muamalat melalui bina pendidikan seperti pelatihan / training dan kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan.

Untuk Prosedur Pendistribusian berdasarkan No.SOP - BMN/PNE-01 tanggal 25 Agustus 2011. Pemohon bantuan pendayagunaan hasil pengumpulan dana wakaf bagi pemohon bantuan beasiswa adalah melalui beberapa tahap¹⁹³ yaitu :

1. Pengajuan Surat Permohonan / Proposal

Dilakukan oleh pemohon yang mengajukan permintaan penyaluran dana untuk keperluan dalam hal ini untuk biaya pendidikan.

2. Wawancara Awal

Dilakukan Oleh petugas dari Tim Pendayagunaan untuk mengenal dan mengetahui sejauhmana kredibilitas pemohon.

3. Verifikasi Dokumen dan survei Lapangan

Tindakan yang dilakukan oleh Tim Baitul Maal Muamalat untuk membuktikan keakurasian data yang diberikan oleh pemohon, serta meninjau langsung keadaan *mauquf ' alaih* (*penerima bantuan wakaf*)

4. Pengadministrasian

Petugas pendayagunaan memasukkan data proposal dalam buku *mauquf ' alaih* (*penerima bantuan wakaf*) ke dalam sistem komputerisasi.

5. Rekomendasi

¹⁹³ Wawancara dengan Hasis Purwanto, *Manajer Dep. Perencanaan Komunikasi dan standarisasi Operasional* , Jakarta, 20 September 2012

Petugas memberikan Rekomendasi atas permohonan itu untuk diteruskan kepada Dewan Komite yaitu dewan syari'ah, direktur eksekutif/ general manajer.

6. Dewan Komite

Dewan ini memberikan penilaian apakah *mauquf 'alaih* (*penerima bantuan wakaf*) ini layak mendapatkan bantuan atau tidak:

7. Pencairan Bantuan Dana

Langkah ini adalah langkah terakhir dimana Baitul Maal Muamalat memberikan penyaluran dana wakaf bagi *mauquf 'alaih* (*penerima bantuan wakaf*).

Adapun Laporan pendistribusian Dana Wakaf Tunai untuk biaya pendidikan Tahun 2006-2008¹⁹⁴

Tabel 4.2
PENDISTRIBUSIAN WAKAF TUNAI
MUAMALAT (WAQTUMU) UNTUK PENDIDIKAN¹⁹⁵

No.	Tahun	Jumlah Siswa	Per Siswa	Nominal
1.	2006	12	685.625	8.227.500
2.	2007	12	685.625	8.227.500
3.	2008	12	685.625	8.227.500
Total		36	685.625	24.682.500

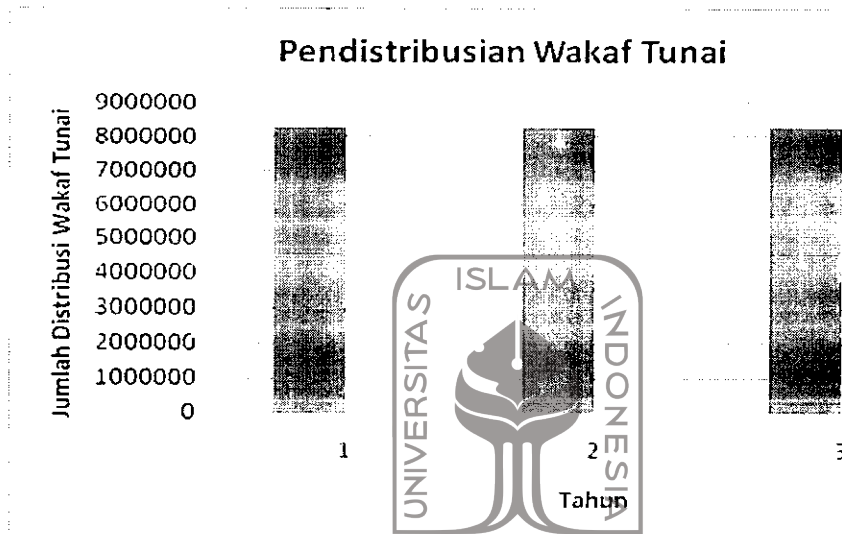
¹⁹⁴ Diolah dari Laporan Tahunan Penghimpunan Wakaf Tunai Muamalat, BMM, Tahun 2006 - 2008

¹⁹⁵ Diolah dari Laporan Tahunan Penghimpunan Wakaf Tunai Muamalat, BMM, Tahun 2006 – 2008 lihat juga Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan BMM

Grafik 4.3

PENDISTRIBUSIAN

WAKAF TUNAI WAQTUMU



Pendistribusian untuk pendidikan dari dana hasil wakaf tunai pada Baitul Maal Muamalat belum begitu banyak, sejauh ini masih fokus pada beberapa tempat MI di Bogor.¹⁹⁶

Dalam pengelolaannya Baitul Maal Muamalat bekerjasama dengan Bank Muamalat Indonesia dan BPRS Wakalumi, Bank Umum Syariah, Koperasi yang operasionalnya dengan syariah, BMT.

D. Manajemen Sumber Daya manusia di Baitul Maal Muamalat

Perkembangan wakaf uang di Indonesia, pasca keluarnya fatwa MUI tentang wakaf uang dan pengesahan undang-undang wakaf mendorong lembaga-lembaga amil zakat untuk mengelola wakaf uang pada lembaga tersendiri. Diantaranya Baitul Maal Muamalat dengan salah satu produknya Wakaf Tunai

¹⁹⁶ Hasis Purwanto, Manajer Dep. Perencanaan Komunikasi dan standarisasi Operasional, di Jakarta, 20 September 2012 dan Laporan pendistribusian dana wakaf tunai BMM

Muamalat (Waqtmu). Tumbuh dan berkembangnya lembaga ini membuktikan bahwa peran dan potensi umat dalam pembangunan sangat potensial, maka dari itu Baitul Maal Muamalat yang berfungsi selaku pengelola wakaf (nazhir wakaf) khususnya wakaf uang sekaligus mengalokasikan secara tepat dengan profesionalitas dan amanah

Dengan adanya lembaga pengelola wakaf ini diharapkan dapat mewujudkan sebuah lembaga nazhir wakaf dengan model suatu lembaga keuangan yang dapat melakukan kegiatan mobilitas penghimpunan harta benda dan dana wakaf guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat.

Adapun strategi pengelolaan sumber daya manusianya melalui salah satunya dengan sistem rekrutmen dan seleksi nazhir, kemudian pembinaan dan pengawasan nazhir. Kedua unsur manajemen sumber daya manusia ini akan diuraikan dibawah ini. Sesuai SOP tanggal 25 Agustus 2011 No. SOP-BMN/ADM-HRD-01¹⁹⁷

a. Rekrutmen dan Seleksi Nazhir

Proses rekrutmen karyawan pada BMM dilakukan secara selektif,

1. Penerimaan berdasarkan kebutuhan BMM melalui iklan di media cetak dan elektronik
2. Manajemen mereview data – data calon karyawan yang akan di seleksi dan mengadakan pemanggilan melalui telp untuk test wawancara dan membawa persyaratan yang telah ditetapkan seperti CV, Ijasah dll.

¹⁹⁷ SOP tanggal 25 Agustus 2011 No. SOP-BMN/ADM-HRD-01 tentang Karyawan atau Sumber Daya Manusia yang ada di BMM.

3. Yang memenuhi syarat akan di panggil kembali, keputusan penerimaan karyawan ditetapkan oleh manajer administrasi umum dengan persetujuan manajer departemen dan komite HRD.
4. Sebelum menjadi karyawan tetap, mereka terlebih dahulu di training 3 bulan dengan posisi yang akan mereka tempati nantinya, misalnya di bagian keuangan. Setelah masa training, karyawan tersebut dievaluasi kelayakannya untuk menjadi karyawan tetap. Hal ini dilakukan karena sumber daya manusia itu akan mempengaruhi sumber daya yang lain dalam organisasi. Calon karyawan juga harus mengerti dan memahami produk-produk perbankan syariah.
5. BMM menerbitkan Surat Keputusan penerimaan karyawan yang berisi perjanjian kerja, gaji dll. Serta pada akhir perjanjian ada evaluasi kinerja untuk karyawan.

Menurut Hasis Purwanto¹⁹⁸ dalam perencanaan SDM dan analisa dari kualifikasi tugas yang akan diemban oleh karyawan BMM diperlukan tiga hal yaitu analisis jabatan misalnya tugas yang diperlukan adalah pengelolaan wakaf uang. Tenaga kerja yang dibutuhkan adalah sarjana, walaupun belum begitu spesifik harus sarjana ekonomi atau sarjana ekonomi islam. Diskripsi kerja meliputi rincian pekerjaan yang akan diharapkan misalnya tugas nazhir adalah menjaga dan mengembangkan harta wakaf.

b. Pembinaan dan Pengawasan Nazhir

¹⁹⁸ Hasis Purwanto, Manajer Dep. Perencanaan Komunikasi dan standarisasi Operasional Kantor Pusat Baitul Maal Muamalat, di Jakarta 19 September 2012

Dalam pembinaan terhadap karyawan pada jaringan Baitul Maal Muamalat dilakukan penyusunan berupa program training untuk seluruh karyawan yang berada di Baitul Maal Muamalat, baik berupa teknis maupun manajerial, misalnya pelatihan¹⁹⁹ keuangan dan lain-lain. Pembinaan ini biasanya dilakukan pada nazhir dalam bentuk formal seperti training motivasi, *training service excellence* dan training ISO dan non formal misalnya pengajian.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan motivasi karyawan sehingga mereka terus dinamis, produktif dan menghasilkan inovasi-inovasi yang dibutuhkan oleh lembaga. Pelatihan rutin diadakan dalam setiap tahunnya. Trainer dilakukan dari lembaga luar BMM dan setiap selesai pelatihan diadakan evaluasi untuk pelatihan yang akan datang.²⁰⁰

Untuk penilaian karyawan dan promosi diatur dalam SOP-BMN/ADM-HRD-03 dan 04 tanggal 25 Agustus 2011. Penilaian dilakukan 1 tahun sekali yang diikuti oleh manajer administrasi dan umum serta staf nantinya akan di serahkan kepada direktur eksekutif, general manajer dan manajer departemen untuk di nilai. Hasil penilaian untuk karyawan yang tingkat kedisiplinan dan bekerja dengan baik salah satunya adalah pemberian hadiah berupa umroh, kenaikan pangkat dll.²⁰¹

Dalam hal pengawasan dari Badan Wakaf Indonesia kepada lembaga nazhir wakaf yang mengelola wakaf uang belum ada, karena Baitul Maal Muamalat belum mendaftarkan lembaga ini untuk mengelola wakaf uang, karena

¹⁹⁹ Sesuai SOP No. SOP-BMN/ADM-HRD-02 tanggal 25 Agustus 2011 tentang pelatihan

²⁰⁰ Hasis Purwanto, Manajer Dep. Perencanaan Komunikasi dan standarisasi Operasional Kantor Pusat Baitul Maal Muamalat, di Jakarta 19 September 2012

²⁰¹ Hasis Purwanto, Manajer Dep. Perencanaan Komunikasi dan standarisasi Operasional Kantor Pusat Baitul Maal Muamalat, di Jakarta 19 September 2012

baru sebagai pengelolaan ZIS. Tetapi Baitul Maal Muamalat memberikan laporannya selama 3 bulan sekali ke Badan Wakaf Indonesia. Dalam pengelolaannya Baitul Maal Muamalat diawasi dan di audit intern oleh Bank Muamalat dan Akuntan Publik.

E. Manajemen Investasi Wakaf Tunai di Baitul Maal Muamalat

Pendayagunaan dana wakaf tunai muamalat adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh pengelola dana wakaf (nazhir) BMM dalam bentuk investasi usaha untuk mempertahankan nilai dana wakaf dan memperoleh keuntungan.

- a. Jenis investasi dana wakaf tunai Muamalat (Waqtummu) ²⁰²
 - 1) Deposito di Bank Umum Syariah (baik dalam maupun luar negeri) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah(BPRS)
 - 2) Investasi dapat dilakukan pula pada portofolio, yang berprinsip syariah dan beresiko rendah, seperti saham, Obligasi maupun Reksadana syariah dan sebagainya.
- b. Investasi cash wakaf BMM
 - 1) Deposito bagi hasil (Bank Syariah)
 - 2) Pasar modal syariah (Reksadana Syariah, Obligasi dan Saham syariah)
 - 3) Sektor riil dengan executing sistem

Dana wakaf yang dihimpun oleh BMM kemudian di investasikan dan hasil pengelolaan wakaf tunai di distribusikan salah satunya untuk biaya pendidikan yang dilakukan BMM. Apabila peningkatan penghimpunan ini di investasikan

²⁰² Yayan Daryunanti, Manajer Departemen Administrasi dan umum, di Jakarta ,9 Desember 2011

dengan manajemen yang lebih baik lagi, maka bagi hasil dari dana wakaf tunai ini tidak hanya terfokus pada biaya pendidikan saja, namun bisa mengarah pada pemberdayaan ekonomi, seperti usaha produktif yang dapat membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang membutuhkan. Terutama untuk orang tua bagi siswa miskin.²⁰³



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

²⁰³ Yayan Daryunanti, Manajer Departemen Administrasi dan umum, di Jakarta, 9 Desember 2011

BAB V

ANALISIS TERHADAP MEKANISME DAN PENERAPAN PENGELOLAAN DANA WAKAF TUNAI DI BAITUL MAAL MUAMALAT JAKARTA

A. Mekanisme Pengelolaan Dana Wakaf Tunai Untuk Biaya Pendidikan Siswa Miskin Di Baitul Maal Muamalat

Pengelolaan wakaf tunai yang sudah diatur dalam Undang- Undang²⁰⁴ sampai saat ini belum secara signifikan merubah paradigma wakaf dikalangan masyarakat. Masyarakat kebanyakan memahami bahwa wakaf itu dalam bentuk aset tetap. Hal ini diakui oleh Yayan Daryunanti²⁰⁵, dari segi penghimpunan dana wakaf jauh dari potensi wakaf yang ada, tapi setidaknya tahap perubahan paradigma wakaf dari hanya wakaf aset tetap sudah menjurus pada wakaf produktif. Masyarakat sudah mulai tertarik untuk menyalurkan dananya untuk kegiatan wakaf. Kondisi ini tidak menyurutkan langkah nazhir, dalam menghimpun dana wakaf walaupun produk WAQTUMU²⁰⁶ ini dibilang masih baru.

²⁰⁴ Dalam hal ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang di sempurnakan dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

²⁰⁵ ²⁰⁵ Yayan Daryunanti, Manajer Departemen Administrasi dan umum, di Jakarta ,9 Desember 2011

²⁰⁶ Produk wakaf tunai yang di keluarkan oleh Baitul Maal Muamalat, tabungan akhirat yang dapat diwujudkan dalam Wakaf Tunai Muamalat dengan metode wakaf menggunakan uang. Dan dana yang terkumpul dapat di investasikan secara syariah seperti deposito, reksadana dan obligasi. Annual Report Baitul Maal Muamalat (BMM) Tahun 2010

Adapun proses akad wakaf tunai di BMM cukup mudah, hanya dengan pengucapan niat dan mengisi sertifikat wakaf tunai dihadapan nazhir, tanpa dihadiri Pejabat pembuat akta ikrar wakaf seperti yang telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977. Bahkan pengisian sertifikat wakaf tunai di BMM dapat diwakilkan kepada orang lain.

Berdasarkan data dari BMM²⁰⁷, dana yang terkumpul sejak tahun 2006 sampai dengan 2011 sebesar Rp. 640.015.685,-. Apresiasi dari masyarakat ini tentu sangat menggembirakan terhadap lembaga yang sudah peduli kepada masyarakat yang membutuhkan meskipun BMM masih terus mengkaji ulang konsep dan apresiasi wakaf tunai. Dari beberapa informasi dan data – data diatas membuktikan bahwa BMM mampu menjadi penghimpun dana wakaf yang cukup tinggi dan mengalami peningkatan di setiap tahunnya.

Peningkatan pengumpulan dana wakaf ini juga di pengaruhi oleh keluarnya fatwa MUI tentang wakaf uang tanggal 11 Mei 2002. Namun pengumpulan tersebut belum maksimal mengingat masih banyak masyarakat yang belum faham benar tentang wakaf uang. Tim pengumpulan dana wakaf ini juga harus menjelaskan tentang dana zakat terlebih dahulu, agar masyarakat dapat membedakan antara dana zakat maupun dana wakaf, karena memang selama ini masyarakat lebih tidak asing dengan zakat.

Dengan demikian potensi wakaf yang layak untuk dikembangkan dan pengenalan masyarakat terhadap wakaf tunai serta melihat sistem pengelolaan dan

²⁰⁷ Yayan Daryunanti, Manajer Departemen Administrasi Keuangan dan Support , di Jakarta, 17 Mei 2012

pendistribusian yang efektif, sehingga dapat dibentuk suatu karakteristik kecintaan masyarakat terhadap wakaf tunai dan akan menimbulkan dampak yang sangat efektif dalam membentuk sistem yang baik.

Berawal dari sebuah keprihatinan terhadap kualitas pendidikan di Indonesia disertai dengan kegetiran terhadap fenomena semakin banyaknya jumlah anak putus sekolah karena tingginya biaya sekolah akhirnya mendorong BMM untuk membantu anak-anak Indonesia yang tidak mampu secara financial tetapi mempunyai potensi yang baik untuk mendapatkan kesempatan mengenyam bangku sekolah.²⁰⁸

Kebodohan dan ketakterdidikan akibat keterbatasan dana adalah fenomena umum yang tampak jelas oleh kasat mata kita. Padahal pendidikan merupakan salah satu cara efektif mengangkat harkat dan martabat anak-anak dinegeri ini tanpa terkecuali kaum miskin. Pendidikan menjadi tidak berpihak kepada anak-anak miskin yang punya kemampuan secara intelektual tapi tidak punya kemampuan secara dana²⁰⁹. Akibatnya, anak-anak miskin menjadi tambah bodoh dan tambah miskin.

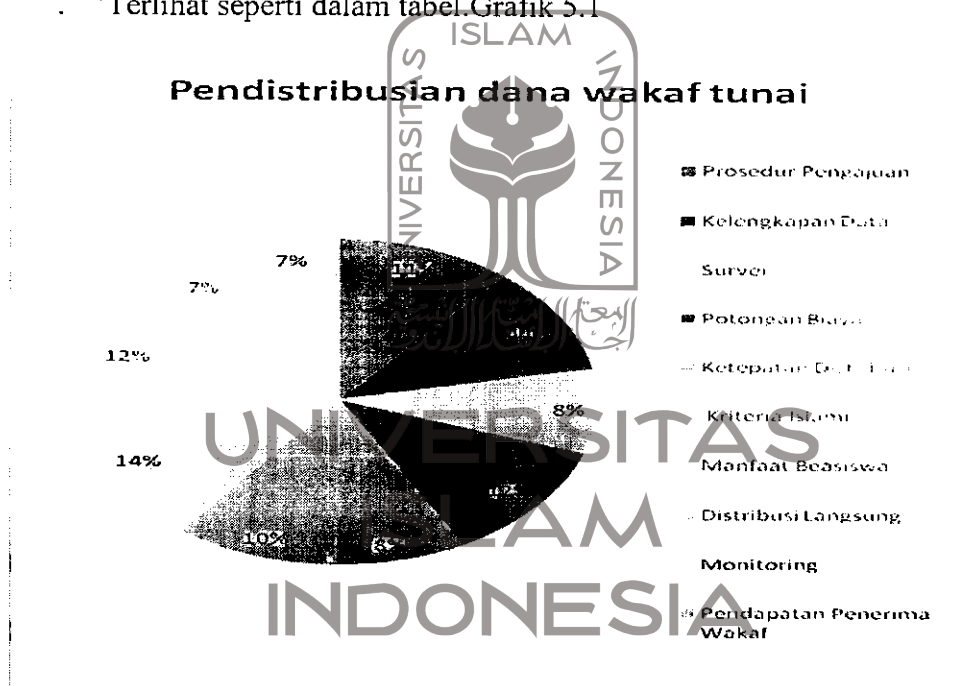
Dana bagi hasil dari investasi wakaf uang yang telah dilakukan BMM juga telah memberikan secercah harapan bagi anak-anak miskin untuk melanjutkan sekolah sebagai investasi masa depan sehingga mereka tidak lagi menjadi miskin karena tidak punya keahlian dan ketrampilan. Dari hasil penelitian

²⁰⁸ Tujuan dari Baitul Maal Muamalat dalam program non ekonomi adalah pendidikan masyarakat yang kurang mampu agar dapat melanjutkan atau mengenyam pendidikan yang lebih tinggi

²⁰⁹ Departemen Agama RI. Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Laporan hasil Kunjungan Studi bunding pengelolaan Zakat dan wakaf di Qatar, Kuwait, Mesir*, 27 Juli s/d Agustus 2001

yang membuktikan bahwa pesentase terbesar untuk pertanyaan yang penulis ajukan kepada para penerima manfaat dana wakaf tunai, hasil penelitian membuktikan bahwa persentase tertinggi dari 10 pertanyaan yang diajukan terletak pada manfaat beasiswa yaitu 14% yang diberikan kepada BMM sangat dibutuhkan oleh penerima wakaf, karena mereka terkendala oleh biaya pendidikan, selama ini penghasilan mereka hanya untuk kebutuhan pokok saja.

²¹⁰ Terlihat seperti dalam tabel. Grafik 5.1



Dalam pendistribusiannya BMM terlebih dahulu menerima pengajuan proposal yang masuk dan memeriksa kelengkapan syarat dari pemohon, dan meninjau ke lokasi, apakah pemohon tersebut berhak atau tidak untuk mendapatkan bantuan, seperti dalam hasil penelitian yang menunjukkan bahwa presentase menjawab setuju untuk prosedur yang mudah untuk mengajukan bantuan ke BMM. Mereka juga sangat setuju ketika di tanyakan tentang

²¹⁰ Hasil penelitian terhadap penerima dana wakaf tunai pada BMM

pendistribusian yang langsung dan tanpa pungutan dari manapun. Ini artinya BMM sebagai lembaga pengelola dana wakaf tunai sudah sesuai dengan System Operasional Prosedur (SOP) yang ada pada BMM dan sesuai dengan syariah, karena dalam memberikan bantuan mempunyai kriteria ²¹¹

1. Sholat lima waktu
2. Dapat rekomendasi dari ulama atau tokoh masyarakat sekitar masjid
3. Masuk kategori asnaf
4. Diutamakan berada di dekat masjid
5. Miskin

Apabila dilihat dari kategori penerima bantuan wakaf tunai yang dibuat oleh BMM di atas, maka BMM terkesan ingin mengangkat derajat masyarakat miskin, tidak hanya ekonomi tetapi juga spiritualnya juga, terutama ketaatan sholat yang mencerminkan ketaatan beragama seseorang. Melalui bantuan yang diberikan diharapkan anak – anak tersebut dapat terjamin kelangsungan pendidikannya sehingga mereka dapat tumbuh mandiri.²¹² Namun BMM juga belum maksimal dalam memberikan bantuan, karena terkendala oleh masih minimnya bagi hasil dari wakaf tunai.

Adapun nama-nama penerima bantuan pendidikan dari dana bagi hasil investasi wakaf tunai muamalat adalah sebagai berikut.

²¹¹ Hasis Purwanto, Manager perencanaan BMM, 20 September 2012

²¹² Annual Report Baitul Maal muamalat 2011 hal 31

Tabel 5.1

Data Penerima Manfaat Waqaf BMM mulai 2006 sd 2009²¹³

NO	Nama	Sekolah	Wilayah	Nominal
1.	Neng Weningsih	MI Semplak Pilar	Bogor	685.625
2.	Relam Desukriyansyah	MI Semplak Pilar	Bogor	685.625
3.	Sutiah	MI Semplak Pilar	Bogor	685.625
4.	Eko Pratama	MI Semplak Pilar	Bogor	685.625
5.	Sutisna	MI Mathlaul Anwar	Bogor	685.625
6.	Damiri	MI Mathlaul Anwar	Bogor	685.625
7.	Fahlan Setiawan	MI Falak	Bogor	685.625
8.	Muh Suhendar	MI Falak	Bogor	685.625
9.	Syarif	MI Falak	Bogor	685.625
10.	Yulianti	MI Falak	Bogor	685.625
11.	Milawati	MI Falak	Bogor	685.625
12.	Dede Riyanto	MI Sirojul Huda	Bogor	685.625
Total				8.227.500

²¹³ Hasis Purwanto, Manager Perencana dan standarisasi operasional BMM. wawancara pribadi, Jakarta, 21 September 2012

Berdasarkan data pada tabel penerima manfaat dari bagi hasil investasi wakaf uang berupa beasiswa pendidikan seperti diatas, maka dapat dianalisa bahwa dari sisi nominal yang diberikan tentunya masih kecil dan juga dari sisi jumlah siswa yang menerima juga masih relatif kecil dan hal itu tentunya tidak lepas dari masih sedikitnya bagi hasil yang diterima oleh pengelola wakaf yang merupakan akibat logis dari masih terbatasnya dana wakaf uang yang dihimpun oleh pengelola wakaf BMM.

Apabila dilihat dari sisi seberapa besar peran wakaf uang mampu menanggulangi kemiskinan melalui indikator pendidikan seperti yang telah dilakukan oleh kedua lembaga diatas dan tentunya masih amat kecil perannya terutama jika dikaitkan dengan jumlah masyarakat miskin yang belum memperoleh akses pendidikan di Indonesia seperti yang telah diungkapkan sebelumnya. Perbandingan jumlah penerima manfaat wakaf tunai yang sangat sedikit yaitu baru 4 MI dari 22.468 MI dan ironisnya lagi hanya 12 siswa dari 3.082.226 siswa yang terdaftar di Ditjen Pendidikan Kemenag RI²¹⁴.

Dari pendistribusian yang dilakukan oleh BMM dananya di fokuskan pada pendidikan, ini dilihat dari pendistribusian yang semuanya di salurkan untuk kepentingan pendidikan. Dalam hal operasional wakaf pun belum bisa diambilkan dari bagi hasil ini, dan masih diambilkan pada operasional zakat.

Akan tetapi, jika program sekolah gratis dan beasiswa pendidikan dari hasil pengelolaan wakaf uang ini berkelanjutan dan tentunya semakin banyak lagi anak-anak dari keluarga miskin yang memiliki prestasi dan potensi akademik akan

²¹⁴Data siswa MI di Indonesia Dikutip dari <http://www.ditjenpendidikanislam.go.id> diakses 20 September 2012

memiliki kesempatan untuk melanjutkan sekolah dan pada akhirnya akan menjadi aset berguna bagi bangsa dan negara dan pada saat itulah anak-anak miskin tidak lagi menjadi beban masyarakat dan negara tapi sebaiknya menjadi aset keluarga, masyarakat dan negara karena memiliki keahlian dan ketrampilan yang mampu mendatangkan pendapatan layak keluarga sejahtera lainnya.

Program yang dilaksanakan BMM, menyalurkan dana wakafnya pada sektor pendidikan, mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh Negara lain yang sudah berpengalaman. Faktanya, saat ini Universitas Al-Azhar Kairo yang dibangun pada 972 telah mampu memberikan beasiswa dari hasil pengelolaan wakafnya kepada ribuan mahasiswa termasuk mahasiswa Indonesia yang belajar disana²¹⁵ Universitas al Azhar mampu membiayai operasional selama berabad – abad tanpa bergantung pada pemerintah maupun Sumbangan Pendidikan dan Pembangunan (SPP) dan ini membuktikan bahwa segala sesuatu pasti berawal dari proses yang kecil dan termasuk pengelolaan wakaf uang di Indonesia yang saat ini baru memulai sebuah proses yang diharapkan berkelanjutan dn masyarakat yang menerima manfaat berupa pendidikan gratis dan beasiswa semakin banyak seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat mewakafkan harta mereka dalam bentuk uang dan hasilnya diperuntukkan untuk pendidikan masyarakat miskin.

Fakta lain adalah Turki yang juga berhasil menjadikan wakaf untuk inisiatif dan tujuan pendidikan, pada umumnya berwujud beasiswa dan perumahan gratis bagi mahasiswa. Untuk melestarikan tradisi wakaf dalam

²¹⁵ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag RI, Laporan *Hasil Kunjungan Studi Banding Pengelolaan Zakat dan Wakaf di Qatar dan Mesir*, 27 Juli s/d 1 Agustus 2001

masyarakat Turki, berbagai upaya dilakukan, diantaranya dengan menggelar charities week (minggu wakaf), setiap tahun di bulan Desember . tradisi yang digelar sejak 1983 ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Wakaf disana²¹⁶.

Disamping pengalaman beberapa Negara tersebut diatas, dan tentunya masih banyak lagi cerita lain dari kesuksesan pengelolaan wakaf yang diperuntukkan untuk membantu meringankan beban masyarakat miskin terutama melalui pendidikan. Wakaf untuk sarana pendidikan ini membuktikan bahwa wakaf mempunyai peranan penting dalam menunjang proses pembangunan secara menyeluruh, termasuk dalam sumber daya manusia. Setiap orang tidak mampu diberi kesempatan untuk mengenyam pendidikan, dan semua itu dapat didanai melalui wakaf tunai, seperti halnya tujuan dari wakaf tunai yang sudah dilakukan oleh BMM. yaitu hasil pengelolaan wakaf tunai untuk biaya pendidikan siswa miskin.

B. Pengaruh Manajemen Sumber Daya Manusia Terhadap Pengembangan Dana Wakaf Tunai

Baitul Maal Muamalat merupakan lembaga pengelola zakat, yang dibentuk oleh masyarakat yang peduli terhadap kondisi ekonomi yang semakin sulit pada tanggal 16 Juni 2000. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 481/2001 BMM pun dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat²¹⁷. Itu artinya payung hukum yang dipakai sampai saat ini untuk legalitas lembaga pengelola wakaf tunai masih sebagai amil zakat, belum sebagai nazhir. Merujuk pada

²¹⁶ Adiwarmanto A Karim, Filantropi dalam pandangan Agama-agama dan praktiknya di Dunia Islam dan Kristen barat, dalam Idris Thaha(ed), Berderma untuk semua : Wacana dan produk Filantropi Islam.(Jakarta: Teraju. 2003). hal.104

²¹⁷ Jejak Baitul Maal Muamalat 16 Juni 2000 – 2010 dengan memperkuat peran sertanya melalui penguatan organisasi dan jejaring, Annual Report Baitul Maal Muamalat 2010

peraturan perwakafan di Indonesia²¹⁸, tentulah BWI belum melakukan pembinaan dan pengawasan kepada BMM, karena secara administrasi BMM belum terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Undang – undang mengamanatkan untuk mendapat pembinaan dari BWI, nazhir harus terdaftar pada Menteri dan BWI. Hal ini di akui Manager Perencanaan Hasis Purwanto²¹⁹ BMM belum mendaftarkan ke KUA, BMM hanya menjalankan program sesuai dengan yang direncanakan, sedangkan masalah pendaftaran lembaga masih direncanakan. Maka dari itu BMM tidak akan mendapatkan pembinaan dan pengawasan secara kelembagaan dari BWI jika ketentuan undang – undangnya belum dipatuhi.

Namun walaupun begitu aspek organisasi BMM berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan masyarakat umum. didesain dengan memperhatikan visi dan misinya.²²⁰

Dalam organisasi dan manajemen, BMM sudah sesuai dengan undang – undang perwakafan, terbukti bahwa organisasi ini bergerak dibidang sosial, pendidikan kemasyarakatan dan keagamaan lainnya. BMM juga menjalankan tugasnya sebagai nazhir yaitu selain melakukan pengadministrasian harta wakaf, BMM juga mengelola, menjaga, mengawasi dan melindungi harta wakaf²²¹.

²¹⁸ Undang – Undang RI No. 41 Tahun 2004 pasal 14

²¹⁹ Hasis Purwanto, Manager Perencana dan standarisasi operasional BMM, wawancara pribadi, Jakarta, 21 September 2012

²²⁰ Visi BMM menjadi motor penggerak program kemandirian ekonomi umat menuju terwujudnya tatanan masyarakat yang berkarakter, tumbuh, dan peduli (*Empowering the caring society*)

Misi BMM melaksanakan program program pemberdayaan ekonomi dan social masyarakat secara terpadu dan komprehensif.

²²¹ Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 mengenai Pelaksanaan Undang – Undang Nomo 41 Tahun 2004 tentang wakaf bahwa tugas nazhir adalah mengadministrasi, mengelola, mengembangkan dan mengawasi harta benda wakaf dan nazhir berkewajiban membuat laporan secara berkala kepada pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia mengenai kegiatan perwakafan.

Namun dikarenakan BMM belum memberikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada BWI maka BMM belum dapat terdaftar pada Menteri dan BWI.

Sesuai dengan hasil kuisioner yang diajukan kepada penerima dana wakaf tunai, penulis menganalisa bahwa manajemen BMM sudah amanah dan professional ini bisa dibuktikan dengan presentase 13% bahwa karyawan BMM tidak memilih – milih tamu yang datang ini artinya karyawan / nazhir BMM professional dalam menjalankan tugasnya. Dan 12% untuk pelayanan dalam memberikan informasi dan menyampaikan bantuannya secara langsung tanpa perantara dan tanpa pungutan, itu artinya BMM sudah amanah, karena memberikan manfaat dana wakaf langsung kepada penerima beasiswa.

Untuk menunjang pengelolaan yang baik maka nazhir perlu memiliki pengetahuan tentang manajemen wakaf, pengetahuan tentang prinsip ekonomi dan keuangan syariah, mempunyai kemampuan mengelola keuangan secara professional sesuai prinsip syariah, namun dalam analisa penulis, dalam perekrutan karyawan, BMM harus menyertakan persyaratan kualifikasi tertentu misalnya SEI atau SE, karena untuk lulusan Ekonomi Islam atau Ekonomi paling tidak sudah ada pandangan bagaimana mengelola dana yang sesuai dengan syariah. Akan tetapi walaupun perekrutan calon karyawan BMM tidak SEI atau SE, namun BMM berupaya dengan mengadakan pendampingan seperti training dan pelatihan²²², untuk membekali karyawan tentang wakaf dan ekonomi syariah. BMM juga sudah mempunyai *System Operational Prosedure* (SOP) tersendiri

lihat Prof Dr.Jaih Mubarak, M.Ag. *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008 hal 162

²²² Hasis Purwanto, Manager Perencana dan standarisasi operasional BMM, wawancara pribadi, Jakarta, 21 September 2012

dalam hal perekrutan karyawan sampai dengan promosi untuk para karyawan yang ada di BMM²²³.

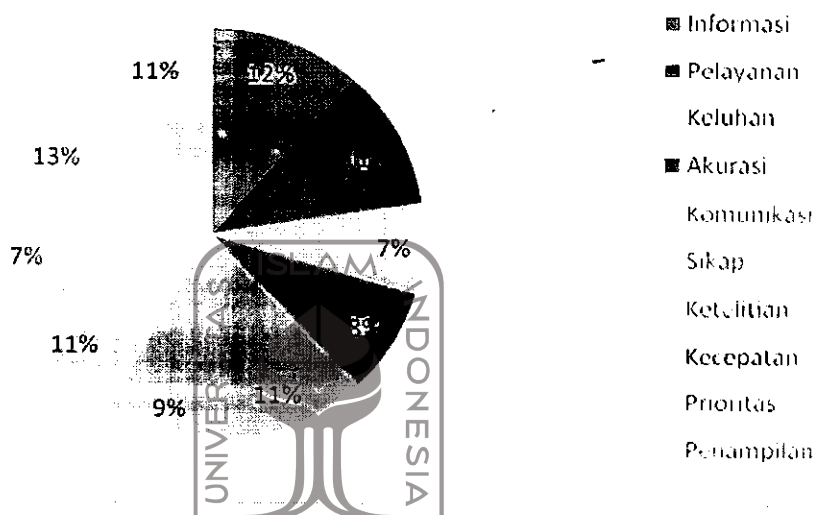
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam memberikan pelayanan informasi kepada *mauquf'alaih*, karyawan BMM sudah cukup sopan dalam berbahasa dan berkomunikasi, dapat menyelesaikan persoalan yang ada di lapangan, sikap dan penampilannya cukup rapi. Namun kurang cepat dalam memberikan jawaban atas pertanyaan, terkadang harus ditanyakan kepada atasannya, sedikit kurang cekatan.²²⁴ Para karyawan BMM atau Nadzir bertugas untuk mengembangkan dan menjaga keutuhan harta wakaf. Itu artinya wakaf harus berputar produktif sehingga menghasilkan surplus dan terus dialirkan tanpa mengurangi aset. Dalam hal pengelolaan dana wakaf ini haruslah transparan dalam operasionalnya. Oleh sebab itu kualitas pengelolaan dana wakaf tunai ini harus di dukung oleh sumber daya manusia nadzir yang memiliki pengetahuan tentang manajemen wakaf terutama pengembangan investasi wakaf tunai dan mempunyai kemampuan untuk mengelola keuangan secara profesional sesuai dengan prinsip syariah.

²²³ Sesuai SOP tanggal 25 Agustus 2011 No. SOP-BMN/ADM-HRD-01 Hasis Purwanto, Manager Perencana dan standarisasi operasional BMM, wawancara pribadi, Jakarta, 21 September 2012

²²⁴ Hasil pertanyaan yang diajukan ke salah satu penerima dana wakaf tunai pada BMM yang merupakan hasil penelitian tanggal 25 September 2012

Grafik 5.2

Manajemen SDM



Untuk menciptakan efektivitas wakaf dalam pengentasan kemiskinan, terutama melalui program pendidikan, lembaga ini harus mempunyai struktur organisasi yang efektif dalam mengatur programnya agar dapat mencapai misi sosialnya. Kebanyakan masyarakat memang tidak percaya terhadap pemerintah untuk mengelola dan menginventasikan wakaf uang. Hal ini disebabkan manajemen wakaf tunai melibatkan sejumlah dana wakaf yang besar. Kebanyakan masyarakat merekomendasikan suatu lembaga / institusi khusus yang dibentuk untuk mengelola wakaf tunai. Maka dari itu perlu dibentuk suatu instrument yang mampu mengawasi manajemen wakaf tunai., sehingga wakif dan masyarakat dapat mengawasi aliran kas dan investasi wakaf tunai jika terjadi ketidakjujuran.²²⁵

²²⁵ Makalah Dian Masyita,dkk A. *Dynamic Model For Cash Waqf Managemen as one of the alternative instrumens for the poverty alleviantion in Indonesia*. Boston, 17 – 21 Juli 2005 hal 23

Menurut analisa penulis, BMM memiliki komitmen yang menerapkan sikap kebijakan *human resource managemen* yang transparan dan adil bagi setiap karyawannya²²⁶. Untuk itu BMM sudah mempunyai strategi pengelolaan sumber daya manusia, diantaranya rekrutmen, seleksi nazhir secara tepat sesuai bidangnya dan ditempatkan dengan keahlian masing – masing. Begitu juga dengan pembinaan dan pengembangan nazhir, BMM sudah menerapkan dengan bekerjasama dengan intern dan luar organisasi.

Pemilihan karyawan secara tepat dianggap penting karena kunci sukses organisasi terletak pada sumber daya manusianya. Karena berhasil tidak pengelolaan wakaf dalam hal ini investasi wakaf tunai tergantung pada integritas pengelola wakaf (SDM nazhir). Dalam pendampingan karyawan (nazhir) . BMM mempunyai Muamalat Institut yang merupakan lembaga pelatihan bagi karyawan yang ada pada BMM.

Pengelolaan wakaf tunai pada sektor produktif memberikan pengaruh kepada masyarakat diantaranya membuka lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, dan bantuan sarana pendidikan, ekonomi dan sosial.²²⁷Manfaat yang dirasakan masyarakat melalui investasi dana wakaf tunai ini cukup besar pengaruhnya, dikarenakan pemerintah belum maksimal dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Apabila wakaf tunai ini diberikan dengan pemberian modal usaha kepada masyarakat, untuk memberi kesempatan kepada masyarakat dengan membuka usaha ataupun pengembangan usaha produktif masyarakat yang kekurangan modal, maka masyarakat miskin

²²⁶ Malayu S.P.Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, hal.47

²²⁷ Suhrawardi K.Lubis.dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. hal 117

perlahan – lahan akan terangkat derajatnya. Melalui ekonomi produktif seperti ini masyarakat dapat hidup layak dan sejahtera.dengan diberikan pengawasan dan monitoring terhadap usaha tersebut, maka resiko usaha lebih dapat diminimalisir. Dengan begitu investasi wakaf uang ke sektor riil berpengaruh positif pada peningkatan hidup masyarakat sekaligus memberikan kesadaran akan makna wakaf itu sendiri.

Sebagai konsep yang masih baru dalam kajian ekonomi syari'ah, pengelolaan wakaf tunai harus benar – benar aman. Karena terkait dengan keabadian harta wakaf yang tidak boleh berkurang. Untuk itu harus dilakukan kerjasama dengan lembaga penjamin syari'ah seperti dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006²²⁸, bahwa dalam pengelolaan dan pengembangan atas harta wakaf tunai yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syari'ah harus diasuransikan pada asuransi syari'ah. Maka lembaga ini yang akan memayungi usaha pengelolaan wakaf tunai. Dalam pendayagunaan wakaf tunai pada BMM dengan membentuk investasi usaha untuk meningkatkan nilai dana wakaf dan memperoleh keuntungan. Khusus untuk wakaf tunai BMM melakukan kegiatan penghimpunan wakaf tunai bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah. Adapun jenis investasi dana wakaf tunai pada BMM menjalani kerjasama dengan lembaga deposito di Bank Umum Syari'ah dan BPRS. Investasi dilakukan pada portopolio syari'ah dan beresiko rendah seperti saham, obligasi maupun reksadana syari'ah dan sebagainya. Jenis lembaga yang menjadi mitra BMM adalah Bank Umum Syari'ah, BPRS, BMT, Koperasi yang menjalankan usahanya sesuai

²²⁸ Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan undang – undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 48

dengan syariah dan lembaga lain yang menjalankan usahanya sesuai dengan syari'ah.²²⁹

Dengan demikian sumber daya manusia yang ada pada BMM sangat berpengaruh terhadap pengembangan investasi dana wakaf tunai karena SDM nadzir pada BMM mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara wakaf tunai serta mengembangkannya dalam investasi syariah sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk dana pendidikan untuk siswa yang tidak mampu. Sehubungan dengan hal tersebut pengembangan wakaf tunai pada BMM sudah diiringi dengan peningkatan profesionalitas SDM nadzir. Itu terlihat bahwa sumber daya manusia pada Baitul Maal Muamalat menginvestasikan dana wakaf tunai pada deposito bagi hasil dan pasar modal syariah. Dikarenakan pengumpulan dana Wakaf tunai belum maksimal sehingga investasi tersebut belum bisa di alihkan ke investasi lainnya seperti sukuk dll.

²²⁹ Yayan Daryunanti, Manajer Departemen Administrasi Keuangan dan Support , di Jakarta, 17 Mei 2012

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisa penulis, bahwa wakaf tunai di Baitul Maal Muamalat dari segi mekanisme penghimpunan, BMM sudah cukup efektif, ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah dana wakaf yang berhasil di himpun disetiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan pengumpulan dana tahun 2010 sebesar 129.815.230 meningkat menjadi 253.993.227 pada tahun 2011 sehingga dalam prosentasi kenaikan kurang lebih mencapai 100%

Wakaf tunai di Baitul Maal Muamalat berperan dalam mendukung program peningkatan kualitas sumber daya manusia oleh pemerintah melalui salah satunya program pendidikan. Pendistribusian dana wakaf tunai ditujukan untuk bantuan beasiswa pendidikan bagi siswa miskin berprestasi sebesar 685.625 per siswa per semester.

Profesionalisme SDM nadzir di BMM sangat berpengaruh terhadap pengembangan dana wakaf tunai melalui investasi syariah hal ini dapat dilihat dari produk yang ada di Baitul Maal Muamalat berupa WAKTUMU. Dimana dana wakaf tunai tersebut di investasikan untuk deposito bagi hasil di Bank Muamalat dan bank syariah lainnya. Sementara BMM berperan sebagai manajer investasi. Peran SDM Nadzir pada BMM adalah mengembangkan dan menjaga keutuhan harta wakaf dengan transparan, amanah dan profesional dalam pengelolaannya , oleh sebab itu kualitas pengelolaan dana wakaf tunai ini di

dukung oleh sumber daya manusia nadzir yang memiliki pengetahuan tentang manajemen wakaf terutama pengembangan investasi wakaf tunai dan mempunyai kemampuan untuk mengelola keuangan secara profesional sesuai dengan prinsip syariah



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

B. Saran

Potensi hasil investasi wakaf tunai untuk pendidikan sangat dibutuhkan untuk masyarakat miskin, diharapkan pemerintah dan BWI proaktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat awam bisa paham tentang wakaf tunai. Sosialisasi dan pengawasan yang lebih utama di berikan kepada nazhir (pengelola wakaf) agar wakaf tunai dapat memberdayakan wakaf tunai dengan maksimal.

Mengingat potensi wakaf tunai sangat besar manfaatnya terutama dalam membantu pemerintah dalam mengatasi berbagai hal terutama dalam segi pendidikan, dan masih minimnya Peraturan dari pemerintah, maka perlu di keluarkannya Undang – Undang yang khusus membahas tentang Wakaf Tunai, dikarenakan selama ini aturan tentang wakaf tunai sebatas Fatwa MUI saja.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Baqi, Muh Fuad H. *"Al-lu'lu wa marjan"* Hadis Imam Bukhori dan Muslim Jilid III
- Al Mu'in, Nani. 2009. *"Peranan Wakaf Uang Dalam Pembangunan Perumahan Fakir Miskin."*. Tesis Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Al-Kabisi, Muh. Abid Abdulah. 2004. *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap Tentang Fungsi Dan Pengelolaan wakaf Serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*. Jakarta: IIMaN Press.
- Alwi, Syafaruddin. 2005. *"Konsep dan Strategi Pemberdayaan Umat"*. Jurnal. Jakarta. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ansori, Abdul Ghofur. 2005. *Hukum dan Peraturan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media
- As-Shiddieqy, TM Hasbi. 1984. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Jakarta: Bintang Bintang
- Azis Budi S. *"Reksadana Syariah Alternatif Investasi Islami"*. www.nu.or.id/page.php. diakses 20 September 2012.
- BMM. *"Majalah Baitul Maal Muamalat Tahun 2007"*
- . *"Profil dan Laporan Keuangan Baitul Maal Muamalat"*. <http://www.baitulmal.net>. diakses 24 November 2011
- . *"Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2008 -2009"*
- Departemen Agama RI. 2004. *Al- Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta.
- Deslet, Gery. 1997. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Paselindo.

- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji,
Departemen Agama RI. 2005. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Jakarta.
- .2003. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. Jakarta.
- .2004. *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan*. Jakarta.
- .2004. *Pedoman Pengelolaan wakaf tunai*. Jakarta.
- .2005. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Jakarta.
- .2005. *Fiqh Wakaf*. Jakarta.
- .2005. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta.
- .2005. *Modul Pelatihan Manajemen Wakaf*. Jakarta.
- .2008. *Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 tentang Undang – Undang RI No 41 Tahun 2004 tentang wakaf*. Jakarta.
- Erfani, Sairi. 2008. *Investasi Syariah*. Jakarta: Kreasi Kencana.
- Frinces, Heflin. 2008. *Manajemen Konsep Membangun Sukses*. Yogyakarta: Mida Pustaka
- Handoko, T.Hani. 2001. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Cet 15. Yogyakarta: BPFE
- Hasan, M. Hasbullah. 1977. *Manajemen menurut Ismologi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hasanah,Uswatun, “*Srategi Pengelolaan Wakaf dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat*”. Jurnal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Hasibuan, Mulya SP. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cet ke 7. Jakarta : Bumi Aksara.

[http// www.pendidikanislam.kemenag.go.id](http://www.pendidikanislam.kemenag.go.id) diakses 24 Agustus 2012

[http// www.bapepam.go.id](http://www.bapepam.go.id). diakses 5 Agustus 2012

[http// www.bisniskeuangan.com](http://www.bisniskeuangan.com). diakses 10 September 2012

[http// www.islamic-centre.or.id](http://www.islamic-centre.or.id). diakses 5 Agustus 2012

[http// www.kompas.com](http://www.kompas.com)

[http// www.reksadana-manulife.com](http://www.reksadana-manulife.com). diakses 10 September

[http// www.republika.co.id](http://www.republika.co.id). diakses 20 September 2012.

[http// www.romanurbawastore.wordpress.com](http://www.romanurbawastore.wordpress.com). diakses 5 Agustus 2012

[http// www.tempo.co](http://www.tempo.co) diakses 5 Agustus 2012

Ikhsan, M. Nor "Wakaf Temporal (keunggulan dan hambatan dalam meningkatkan ekonomi umat)" Tesis Mahasiswa Universitas Islam Yogyakarta

Isbir. "Wakaf Produktif." [http// www.bimasislam.depag.go.id](http://www.bimasislam.depag.go.id) diakses 6 Agustus 2012

_____. "Wakaf Uang". [http// www.bimasislam.depag.go.id](http://www.bimasislam.depag.go.id) diakses 6 Agustus 2012

Kadaman, Am. dan Jaya Udaya, 2001. *Pengantar Ilmu Manajemen*. Jakarta : Prenhalindo.

Kartini, Kartono. 1997. *Tinjauan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional Beberapa Kritik dan Sugesti*. Jakarta: Pradya Pramita.

- Lubis,Suhrawardi K.dkk. 2010 . *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika dan UMSU Publisher.
- Maisaroh. 2003. "*Potensi Wakaf dalam Pembiayaan Pendidikan*". Tesis. Jakarta. Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah.
- M.Moeliono, Anton dkk. 1989. *Investasi SyariahKamus Besar Bahasa Indonesia cet 2*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mangkunegara ,A.A/Anwar. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cet 3. Bandung :Remaja Rosdakarya
- Mannan, MA. 2001. *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*. Jakarta: Ciber-PKFTI-UI.
- Manullang, M. 1996 . *Dasar – Dasar Manajemen*. Cet. 15. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mardalis. 2006. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Maryono. 1997. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kinesa Cipta.
- Mas'ud, Ridwan dan Muhammad. 2005. *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan ekonomi Umat*. Cet. Ke 1. Yogyakarta:UII Press.
- Miles,Mathew B. dan A. Michael Huberman,1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Moleong,Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rosda Karya
- Muborok, Jaih. 2008, *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Muhammad Budi Setiawan. "*Pengantar Manajemen Investasi Syariah.*" www.fxsutono.blogspot.com. diakses 24 November 2011

- Muhtaram, Zaini. 1996. *Dasar – Dasar Manajemen Dakwah*. Yogyakarta: Al Amin Press Cet I
- MUI, Komisi Fatwa. 2002. *Fatwa Tentang Wakaf Uang*. Jakarta
- Munawir, Ahmad Warson. 1984. *Kamus Al- Munawir*. Yogyakarta: PP Al-Munawir
- Muslim,tt. Shahih Muslim. Jilid II. Bandung: Dahlan.
- Nasution, Mustafa Edwin. 2001. ” *Wakaf Uang sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat*”, Jurnal.
- P&K, Departemen. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pewawaatmaja,Karnaen A. “*Alternatif Investasi Dana Wakaf*”, Makalah, disampaikan pada Workshop IIT Indonesia. Batam. 8 Januari 2002.
- Prihatna , Andi Agung. “*Wakaf Tuhan dan Agenda Kemanusiaan : Studi Wakaf dalam Perspektif*” (*Kendala Sosial Indonesia*). Jurnal UIN Syarif Hidayatullah .Jakarta.
- Rahman,Afzalur. 1996. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Rifai, Ahmad Arif, “*Potensi pengembangan wakaf tunai (Studi Analisis Pengetahuan Persepsi dan minat para takmir masjid Kota Yogyakarta terhadap konsep wakaf tunai*”. 2008. Tesis Mahasiswa Universitas Islam Yogyakarta
- Rifan . “*Pengelolaan Wakaf Pada BWU-T MUI DIY*”. 2010. Tesis Mahasiswa Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
- Rifqi,Muhammad. 2008. *Akuntansi Keuangan Syariah. Konsep dan Implementasi PSAK Syari’ah*. Yogyakarta: P3EI Press.

- Sadily, Hasan. 1983. *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta :Ikhtisar Baru
- Sagala, Vethzal Rivai Ella Jauvani. 2009. *Manajemen SDM untuk perusahaan : Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Schuller, Ronald S dan Susane Jackson. 1997. *Manajemen Sumber daya Manusia Menghadapi abad ke 2*. Jakarta: Elangga.
- Sudarsono, Heri. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Deskripsi dan Ilustrasi.*, Yogyakarta: Ekonesia.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhadi, Imam. 2002. *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa
- Suit,Jusuf. 1996. *Aspek Mental dan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta :Ghafindo.
- Sule, Erni Tisnawati dan Kurniawan Saefullah, 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana
- Suprayogo,Imam dan Tobroni, 2003. *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. Bandung: PT Rosda Karya.
- Suratno, Lincoln A, 2003. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Tamimi , Muhyidin Tohir. “Kontribusi Wakaf dalam Menghasilkan Pendidikan Islam Yang Berkualitas. Telaah terhadap kasus pendidikan pondok Darussalam Gontor dan pondok pesantren Walisongo, Ngabar, Ponorogo, Jawa Timur.” 2008. Tesis Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Tulis, M. Agus. 1994. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta :PT Gramedia
Pustaka Utama.

Universitas Gunadarma Jakarta. "*Analisis Sistem Bagi Hasil Deposit Mudharabah
pada Bank Syariah*". Jurnal Universitas Gunadarma Jakarta.

Usman, Rahmadi. 2009. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

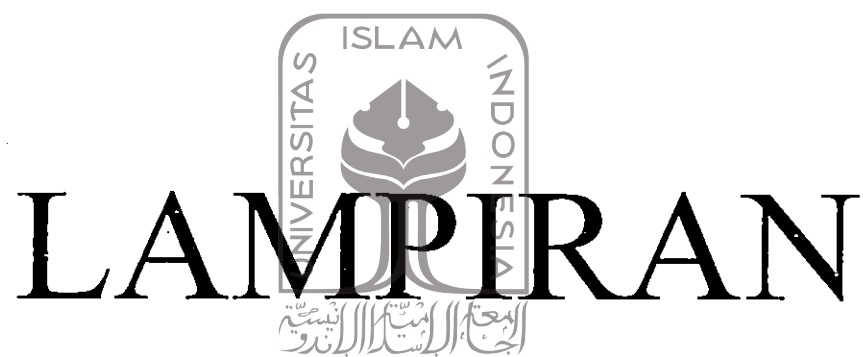
Usman,Husaini dan Purnomo. 1996. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi
Aksara.

Zainun, Bukhori. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cet 6. Jakarta : PT
Gunung Agung.

Laporan Keuangan Baitul Maal Muamalat.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA



LAMPIRAN

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PEDOMAN WAWANCARA

Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Wakaf Tunai di Baitul Maal Muamalat Jakarta

Nama : Indiratna Windarti
Universitas : Konsentrasi Ekonomi Islam Magister Studi Islam UII Yogyakarta
Judul Tes : Pengelolaan Wakaf Tunai di Baitul Maal Muamalat Jakarta

1. Kapan Baitul Maal Muamalat Mulai didirikan?
2. Apakah Alasan didirikannya BMM?
3. Apakah ada payung hukum berdirinya BMM?
4. Apabila ada seperti apa? Sebagai Nazhir atau masih sebatas sebatas LAZ?
5. Apakah BMM Sudah di kukuhkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) / apakah sudah ada SK dari Menteri ?
6. Apabila belum di daftarkan atau belum terdaftar di BWI, mengapa belum di daftarkan dan kendalanya apa?
7. Apakah BMM Sudah mendapatkan pengawasan dari BWI?
8. Apakah BMM pernah di Audit laporan keuangannya ? apakah dari luar ada ? kalo ada dari mana?
9. Apakah BMM sudah mempunyai *System Operational Prosedure* dalam pengelolaannya? Apabila sudah, apakah pelaksanaannya sudah mengacu pada SOP?
10. Bagaimana sistem rekrutmen dan seleksi karyawan BMM sebagai Nazhir?
11. Apabila sudah di terima apakah ada sistem training yang dilakukan oleh BMM?
12. Apabila ada, Seperti apakah sistem tersebut? Apakah seperti pelatihan atau workshop tentang manajemen ekonomi islam?
13. Dalam seleksi karyawan, dalam hal ini nazhir, apakah ada spesifikasi pendidikan? Misalnya harus sarjana?
14. Apakah harus khusus sarjana ekonomi / ekonomi islam yang mengetahui keuangan/akuntansi/syariah? Atau bisa umum?
15. Apakah ada pembinaan terhadap karyawan di BMM?
Apabila ada seperti apa? Misal pembinaan karyawan atau pengajian?

16. Apakah karyawan yang ditempatkan di BMM pernah mengikuti kegiatan seminar / pelatihan tentang wakaf tunai di luar BMM?
(Sebagai peserta pelatihan tentang wakaf atau narasumber dalam pelatihan, misalnya apa?)
17. Bagaimana teknik /metode penghimpunan dana wakaf tunai yang ada di BMM ? Apakah langsung atau tidak langsung?
18. Apakah dalam penghimpunannya menggunakan media? Seperti media cetak dan lain-lain?
19. Bagaimana sosialisasi terhadap wakaf tunai yang ada di BMM?
20. Bagaimana pendekatan BMM terhadap masyarakat yang belum mengetahui wakaf tunai?
21. Lembaga Keuangan syariah / Bank apa saja yang sudah bekerja sama dengan BMM?
22. Apakah penghimpunannya mengalami kendala?
23. Berapa jumlah Penghimpunan wakaf tunai tahun 2011?
24. Harta Wakaf di BMM apakah bergerak atau ada yang tidak bergerak ? Seperti Apa?
25. Dalam penghimpunannya wakaf tunai, diperuntukkan untuk program apa saja?
26. Apa fokus utama pendistribusian manfaat dana wakaf tunai dari program wakaf tunai muamalat?
27. Apakah ada Perbedaan penghimpunan dari sesudah ada fatwa MUI dan sebelum ada fatwa MUI ? Apabila ada seperti apa ? apakah mengalami kenaikan?
28. Apakah dalam pendistribusiannya BMM melakukan survey terlebih dahulu kepada para penerima?
29. Apakah ada monitoring atau pendampingan terhadap para penerima bantuan dana wakaf?
30. Dalam memberikan bantuan apakah BMM mempunyai kriteia untuk para penerima bantuan, kalau ada seperti apa?
31. Apakah dalam memberikan bantuan BMM mendistribusikan langsung atau melalui perantara?
32. Berapa target penghimpunan BMM pada tahun 2010 dan bagaimana realisasinya?

DAFTAR KUESIONER

Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Wakaf Tunai di Baitul Maal Muamalat Jakarta

A. DATA RESPONDEN :

Sebelum menjawab pertanyaan dalam kuesioner ini, mohon Saudara mengisi data berikut terakhir terlebih dahulu

Nama :

Usia :

Jenis Kelamin :

Alamat :

B. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

1. Dari daftar pertanyaan yang ada dikelompokkan dalam 2 (dua) bagian utama indikator pengukuran
2. Responden diharapkan membaca terlebih dahulu diskripsi masing-masing pertanyaan sebelum memberikan jawaban.
3. Responden dapat memberikan jawaban dengan memberikan tanda check (√) pada salah satu pilihan jawaban yang tersedia. Hanya satu jawaban saja yang dimungkinkan untuk setiap pertanyaan.
4. Pada masing-masing pertanyaan terdapat lima alternative jawaban, yaitu:
 - Sangat Setuju (SS) = 5
 - Setuju (S) = 4
 - Ragu - ragu (R) = 3
 - Tidak Setuju (TS) = 2
 - Sangat Tidak Setuju (STS) = 1
5. Data responden dan semua informasi yang diberikan akan dijamin kerahasiaannya, oleh sebab itu dimohon untuk mengisi kuesioner dengan sebenarnya dan seobjektif mungkin

1. KUESIONER PENDISTRIBUSIAN HASIL WAKAF TUNAI

No	Pernyataan Tentang Pendistribusian Dana Wakaf Tunai	Alternatif Jawaban				
		SS	S	RR	TS	STS
1	Saya merasa Prosedur pengajuan dana / beasiswa di BMM mudah					
2	Saya merasa data yang saya sampaikan cukup diterima oleh					

	BMM					
3	Survey yang dilakukan BMM terkait dengan pemberian beasiswa dilakukan dengan baik					
4	Saya merasa pada saat mendapatkan beasiswa dari BMM tidak di pungut biaya					
5	Selama ini dana beasiswa yang diberikan tepat waktu dan mudah didapatkan					
6	Bantuan berdasarkan kriteria salah satunya keluarga miskin yang taat beribadah					
7	Bantuan beasiswa ini sangat berguna untuk masyarakat miskin					
8	Saya merasa distribusi bantuan beasiswa tidak melewati perantara					
9	Setelah mendapatkan beasiswa selama ini BMM memastikan kembali bahwa dana tersebut digunakan dengan baik.					
10	Saya merasa penghasilan saya tidak lebih dari Rp. 400.000,- per bulan					

2. KUESIONER MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Pernyataan Tentang Pelayanan dari BMM	Alternatif Jawaban				
		SS	S	RR	TS	STS
1	Selama ini saya merasa karyawan BMM menyampaikan informasi dan data secara lengkap					
2	Karyawan BMM memberikan pelayanan dengan ramah dan sopan ketika saya bertanya mengenai beasiswa					
3	Apabila ada masalah mengenai beasiswa, karyawan BMM sangat membantu kami					
4	Saat survey karyawan BMM menjelaskan dengan baik dan lengkap					
5	Bahasa yang disampaikan oleh karyawan BMM berkaitan dengan informasi mudah dimengerti					
6	Sikap dan perilaku karyawan BMM saat kami bertanya mengenai beasiswa cukup baik					
7	Saya merasa karyawan BMM meneliti proposal yang masuk					

	dengan cermat.					
8	Apabila saya mengalami masalah karyawan BMM membantu dengan cepat dan cekatan					
9	Saya merasa karyawan BMM tidak memilih – milih tamu pada saat antri					
10	Saya merasa penampilan karyawan BMM sangat menarik dan sopan					



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR WAKIF BMM
PERIODE TAHUN 2002 - 2011

NO	NAMA	NOMINAL WAKAF	KETERANGAN
1	Dilasari Hidayat	1.000.000,00	
2	Sri Sundari	79.981,842,52	Muwakif Rutin dari tahun 2002 s/d 2009
3	Chumaiyah	1.000.000,00	
4	Suharno	1.000.000,00	
5	Adyana Hartyadi	1.000.000,00	
6	Evi	200.000,00	
7	Mainar Sjahmina	8.500.000,00	Muawakif Rutin dari tahun 2006 s/d 2011
8	HM. Djoko Soedomo	55.000.000,00	Muawakif Rutin dari tahun 2005 s/d 2007
9	Arumnandya (Sri Rukmawati)	12.000.000,00	Muawakif Rutin dari tahun 2005 s/d 2006
10	M. Haikal Baihaqi (Anas Ezzaki)	250.000,00	
11	Hermansyah	250.000,00	
12	Iwan Subrata	2.000.000,00	
13	H Suharno	1.000.000,00	
14	T. Rizal	5.000.000,00	
15	Fitria Laina	300.000,00	
16	Adi Sasono	5.000.000,00	
18	Abdu Rachman	200.000,00	
19	Wijaya	5.000.000,00	
20	Hj. Sumarni (Alm)	1.500.000,00	
21	Martinah	1.000.000,00	
22	Tarif ATM BCA	250.000,00	
23	A Rahman Arif	1.500.000,00	
24	Irma Kusumawati	250.000,00	
25	Karyadi	1.000.000,00	
26	Suchaemi	1.000.000,00	
27	Poerbowati Djoko S	10.000.000,00	
28	H Mubasyir Siradj	1.000.000,00	
29	Siti Romelah	500.000,00	
30	Alm Hj. Siti Marwinah	5.000.000,00	
31	Purbowati	10.000.000,00	
32	Rahmat Hidayat	100.000,00	
33	Risatya	100.000,00	
34	Helmi Adam (BMI Fatmawati)	1.450.000,00	
35	Hj. Felyzia	500.000,00	
36	Riana Yulianti	10.000.000,00	
37	Nining	100.000,00	
38	Ferry Agus Setiawan	210.000,00	
39	Faisal Rahman	1.030.000,00	
40	Novie Ismawati	500.000,00	
41	Djuariah (ortu Ibu Nining BMI BSD)	100.000,00	
42	Sobirin a.n. Sumarjo	6.000.000,00	
43	Dewi Amarwati/3051096722	250.000,00	
44	Desika Pujikireni Sukirwanto	250.000,00	
45	Aisyah binti Hamzah	1.500.000,00	
46	Nani D	1.500.000,00	
47	Erly E / Wonogiri	740.000,00	
48	Tavanto	1.500.000,00	

49	Yoga Prakasa	1.000.000,00	
50	Desika Puji Kireni	600.000,00	
51	Juriyah	20.000,00	
52	Tovianto	2.500.000,00	
53	Mintarsih	25.000,00	
54	Tarwono	250.000,00	
55	Zelda a.n ny. Farida Rusdy	500.000,00	
56	M. Asril Fahmi	1.000.000,00	
57	Anugrah Dwi Sutanto	250.000,00	
58	Arfan Zen	470.000,00	
59	Sri Rahayu Wardiani	2.000.000,00	
60	Unang Kamaludin	10.000.000,00	
61	Siti Hafniah/Diaz Priyantara	1.000.000,00	
62	Miranti	100.000,00	
63	Agus R a.n. Nurrohma	2.020.000,00	
64	Alm. Nonot Suryo Utomo	1.000.000,00	
65	Kel Ahmad F	7.000.000,00	
66	Hamba Allah 1030150620	1.000.000,00	
67	Sri Yuni R	1.000.000,00	
68	Lelywati Idham	1.000.000,00	
69	Rustini	50.000.000,00	
70	Wakaf Nigeria	1.000.000,00	
71	ET. Sitepu	1.000.000,00	
72	Siti Jaliah	1.000.000,00	
73	Agung Priyambodo	5.000.000,00	
74	Nur Malik	1.000.000,00	
75	Sri Rukmiyati	2.500.000,00	
76	Muntafingah	250.000,00	
77	Tarmizi	1.000.000,00	
78	Alm. Abdul Mutalib	1.500.000,00	
79	Hamba Allah (izi uang 762)	250.000,00	
80	Hamba Allah (izi uang 640)	250.000,00	
81	Hamba Allah (izi uang 639)	250.000,00	
82	Hamba Allah (izi uang 637)	500.000,00	
83	Hamba Allah (izi uang 619)	1.000.000,00	
84	Hamba Allah (izi uang 914)	500.000,00	
85	Hamba Allah (Izi Uang 0001442)	2.000.000,00	
86	Warno (gorontalo)	250.000,00	
87	Alm. Hj Siti Marwinah	5.000.000,00	
88	Rismansyah	3.000.000,00	
89	M. Altaf Dhiyaulhaq	100.000,00	
90	Rahmat	100.000,00	
91	Imam Santoso	100.000,00	
92	Hamba Allah (PB 528,9001228699)	100.000,00	
93	Hamba Allah (PB 3010016540)	1.650.000,00	Muawakif Rutin dari tahun 2005 s/d 2007
94	Primal Sudjana	100.000,00	
95	Bulan Syawallaini	100.000,00	
96	Febria Azilda	500.000,00	
97	Wirza	500.000,00	
98	Dara	100.000,00	
99	M. Taufiq	100.000,00	

100	Ahmad Hanief	1.000.000,00	
101	Ari Januar	250.000,00	
102	Nurul	100.000,00	
103	Hamba Allah (PB 6020004722)	1.530.000,00	Muawakif Rutin dari tahun 2007 s/d 2008
104	Hamba Allah (PB di term 7010956620)	2.000.000,00	
105	Yudiwanti	250.000,00	
106	Hamba Allah (PB dr 2112979322)	100.000,00	
107	Agustina Arie	1.000.000,00	
108	Adriyadi Lukita	500.000,00	
109	Sunbowo	500.000,00	
110	Hamba Allah 7010326222	500.000,00	
111	Hamba Allah (PB 3030000140)	1.000.000,00	
112	Bustami	150.000,00	
113	Fatmawaty	250.000,00	
114	Emmi Ruslianti	100.000,00	
115	Nani H	1.000.000,00	
116	Endro Wibowo	100.000,00	
117	Hamba Allah (Setoran Tunai) 4 dec 07	1.000.000,00	
118	Hamba Allah (Setoran Tunai) 4 dec 07	1.000.000,00	
119	M Ardy N	200.000,00	
120	Roesmini Oesman	100.000,00	
121	Yudi	1.000.000,00	
122	Yuli	100.000,00	
123	Idam Sirait	21.247,00	
124	Djuariah Sumara	100.000,00	
125	Imam Rosyid	250.000,00	
126	Ratna Sri Mawarti	200.000,00	
127	Liana	100.000,00	
128	Dhony Wardana	50.000,00	
129	Arief Hidayat	2.100.000,00	
130	Hamba Allah (PB) 2 jul 08	1.000.000,00	
131	Hilda Ruzilah	10.000,00	
132	Ratih DK	500.000,00	
133	Hamba Allah 16 sept 08	1.000.000,00	
134	Nilufar Rizki	1.000.000,00	
135	Ari P	1.000.000,00	
136	Deny Safwandy	500.000,00	
137	Hesti W	20.000,00	
138	Parno Cipto Wiyono	1.100.000,00	
139	Hamba Allah (PB 9043432199) 25 nov 08	50.000,00	
140	Tanti	65.000,00	
141	Hamba Allah 2110072822	200.000,00	
142	Abdullah	200.000,00	
143	Meuthia Naim	500.000,00	
144	Hamba Allah 3051096722	550.000,00	Muawakif Rutin dari tahun 2008 s/d 2009
145	Manzilah	1.100.000,00	
146	Aleh	40.000,00	

147	Pramesti	50.000,00	
148	Hamba Allah 9194833999	500.000,00	
149	Hamba Allah 9101049299	100.000,00	
150	Wulan/97416676	50.000,00	
151	Ibrahim abdullah	1.000.000,00	
152	Hamba Allah 30212196420	500.000,00	
153	Adinda	25.000,00	
154	IA Pulungan	1.000.000,00	
155	Hamba Allah BSD 11 jun 09	250.000,00	
156	Hamba Allah PSR Mo 12 jun 09	250.000,00	
157	Susetyo	100.000,00	
158	Bayu Ratno Tenggara	250.000,00	
159	Hamba Allah 919901829	100.000,00	
160	Hamba Allah 301227232	1.000.000,00	
161	Hamba Allah 30 jul 09	44.320,00	
162	Hamba Allah 913216039	20.000,00	
163	Yayan D	1.600.000,00	Muwakif Rutin dari tahun 2009 s/d 2010
164	Hamba Allah 916513969	100.000,00	
165	Hamba Allah 3011493520	1.000.000,00	
166	Hamba Allah 3041633922	500.000,00	
167	M Amin	1.000.000,00	
168	Fetrisia	100.000,00	
169	Etty Nurbaiti a	1.000.000,00	
170	Muhlis S Tumenggung	1.000.000,00	
171	Muchsin	100.000,00	
172	a.n. Alm. Husni S	1.095.000,00	
173	Hamba Allah 919031679	625.000,00	Muawakif Rutin dari tahun 2009 s/d 2010
174	Hamba Allah 9237456680	100.000,00	
175	Hamba Allah 9115431599	350.000,00	Muawakif Rutin dari tahun 2009 s/d 2010
176	Hamba Allah 9144200499	400.000,00	Muawakif Rutin dari tahun 2009 s/d 2010
177	Hamba Allah 010173615	200.000,00	
178	H. Muchsin	100.000,00	
179	Hamba Allah 918560109	15.000,00	
180	Hamba Allah 9 Feb 10	2.000.000,00	
181	Pram & Ana	250.000,00	
182	Uri Prabowo	250.000,00	
183	Hamba Allah 9197046299	150.000,00	
184	Devi Riany	500.000,00	
185	Idah nurhayati	100.000,00	
186	Erna Suhaenah	15.000.000,00	
187	Surya Dharma	1.000.000,00	
188	Djamilah	2.500.000,00	
189	Abuono Sopatmo	2.500.000,00	
190	Husni Thamrin	500.000,00	
191	Ida Badariyah	100.000,00	
192	Rien Arining	250.000,00	
193	Hamba Allah 14 Jun 10	200.000,00	
194	Fitria Ramadhini	200.000,00	
195	Angga PW	1.200.000,00	
196	S.R. Wardiani	1.000.000,00	
197	Hamba Allah 010015619	4.000.000,00	
198	Hamba Allah 924419858	10.000,00	

199	Andry Gusnardy	200.000,00	
200	Ferry Taufik Saleh	40.000,00	
201	Diah Nurhayati	40.000,00	
202	Hamba Allah 9177207499	795.046,00	Muawakif Rutin dari tahun 2010 s/d 2011
203	Saiful Bahri	200.000,00	
204	Synthia S	500.000,00	
205	Hamba Allah 9118946199	250.000,00	
206	Budi Rahayu	250.000,00	
207	Khairina binti Dahardin	100.000,00	
208	Dr. A. Anwar Sukarja	200.000,00	
209	M Hasan Masjur	100.000,00	
210	Idi Caswadi	100.000,00	
211	Dian Pratama Adiputra	250.000,00	
212	Hamba Allah 9035027999	500.000,00	
213	Endang Shalihin	100.000,00	
214	Hamba Allah 3010029140	200.000,00	
215	Souraya Ashwin	100.000,00	
216	DR. Farhan Hidayat MM. MBA	250.000,00	
217	Hamba Allah 912306509	700.000,00	
218	Kel Herdambang	100.000,00	
219	Hardyaningwati	1.000.000,00	
220	Ratna Djuwita	300.000,00	
221	Dr. Suprpto Adiputro	300.000,00	
222	Moch. Friyo Taurama	100.000,00	
223	Effi Hermifa	100.000,00	
224	Sri Meiyani Aryadi	100.000,00	
225	Muhammad Khalabi	100.000,00	
226	Yuswo Adi	100.000,00	
227	Lautfy Firmansyah	100.000,00	
228	Dina Marwati	100.000,00	
229	M. Sanudin	100.000,00	
230	Hj. Syamsidar Nasution	100.000,00	
231	Hamba Allah 1 Sep 10	200.000,00	
232	M Reza Harianto	1.000.000,00	
233	Reduk Nilawarni	4.000.000,00	
234	a.n. Alm. HM. Husein	500.000,00	
235	Sutopo	100.000,00	
236	Eri Dian	300.000,00	
237	Hamba Allah 902598829	100.000,00	
238	Dwirini	500.000,00	
239	Azis Tanra + Rahmatia	4.000.000,00	
240	Hamba Allah 8 Sep 10	50.000,00	
241	Lies Harlin	216.000,00	
242	A.N KASWARA KASTURI	1.000.000,00	
243	EKO SUSANTO	100.000,00	
244	CREDIT TRANSFER 00900000 MAYASAR	200.000,00	
245	PB 0147 0303 DR 3031399222 DE	100.000,00	
246	SETORAN TUNAI O/SUSILOWATI/WAKAF	200.000,00	
247	SUSILOWATI SUTOPO, NY	100.000,00	

248	MOH FAUZI/DOLO/0811457268/WAKAF	100.000,00	
249	SETORAN H NUR FUAD	3.100.000,00	Muwakif Rutin dari tahun 2010 s/d 2011
250	PINBUK EDC 0147 0301 DR 900611898	100.000,00	
251	AGUS RAYA FINALDY	100.000,00	
252	H AHMAD RIFAI/PINDAH BUKU	100.000,00	
253	HJ MARIA Q/PINDAH BUKU	100.000,00	
254	HJ HALIMAH	100.000,00	
255	H KASIATUNPINDAH BUKU	100.000,00	
256	WAKAF a.n. DR. H. SOEMADI, SKM	5.000.000,00	
257	IZZAH- SETORAN TUNAI	100.000,00	
258	PINBUK 0002 0000 DR 7410223022 RU	111.111,00	
259	PINBUK 0147 611 DR 7410223022 RU	200.218,00	
260	SETORAN TUNAI SITI MAKRAMAH	94,58	
261	HJ. BUNGI SRIADI SOEMADI / JL. SU	5.000.000,00	
262	CREDIT TRANSFER 0002 0000 0242 -	77.777,00	
263	MARIYANI/PINDAH BUKU	4.000.000,00	
264	HJ SITI MARYANI / JL SIAGA II/44	3.000.000,00	
265	STR FAUZI/0811457268/DOLOQ	100.000,00	
266	WAKAF AN SOEMIRAH	5.000.000,00	
267	ricky dermawan-SETORAN TUNAI	1.000.000,00	
268	PINBUK 0147 611 DR 7410223022 RUM	243.331,00	
269	ERLY/SULTAN	1.500.000,00	
270	PINBUK 0147 0000 DR 5010000740 MA	100.000,00	
271	CREDIT TRANSFER 0012 0000 BANK CE	100.000,00	
272	PINBUK EDC 0147 0301 DR 011005172	100.000,00	
273	CREDIT TRANSFER 0012 0000 BANK CE	100.000,00	
274	WAKAF TENDRISAN	700.000,00	
275	CREDIT TRANSFER 0008 0301 0000	2.100.000,00	
276	WAKAF AN AMELIA ISWANDARI	2.500.000,00	
277	WAKAF A.N samri dan satiem	100.000,00	
278	WAKAF/MULYADI	1.000.000,00	
279	MASAGA KOMP Q	600.000,00	
280	PINBUK EDC 0147 0301 DR 304078252	300.000,00	
281	CHOLILLAH HASBULLAH	500.000,00	

282	WAKAF AN KUSUMA	1.778.000,00	
283	PINBUK 0147 0000 DR 9244965830 RI	100.000,00	
284	A/N SARDJULI HARDONO 081513613473	300.000,00	
285	PINBUK EDC 0147 0301 DR 011719319	50.000,00	
286	WAKAF A/N S. RUSHDI + NURYAN + MU	1.500.000,00	
287	SETORAN TUNAI/M ROYAN	50.000,00	
288	DIYAH MUSRI HARSINI/085697099661/	50.000,00	
289	WAKAF a/n (Alm. Bapak Sabardjo)	2.500.000,00	
290	SETORAN TUNAI AN IRA BKL	180.000,00	
291	VELLERIA LEGENDA WISATA 02182485	1.000.000,00	
292	NY.IDA DANIAH MARZUKI/SETORAN TUN	1.000.000,00	
293	emma/SETORAN TUNAI	50.000,00	
294	PB.DARI 3010001240 [300.000.00]	300.000,00	
295	UTK WAKAF TUNAI PEMBANGUNAN MASJI	25.000.000,00	
296	NURHAYATI SETORAN TUNAI	100.000,00	
297	DANNY SETORAN TUNAI	100.000,00	
298	HJ.SAIDAH SETORAN TUNAI	100.000,00	
299	KASIYANTO SETORAN TUNAI	100.000,00	
300	H.RINAN SETORAN TUNAI	100.000,00	
301	PINBUK 0147 0309 DR 9162997699 HA	50.000,00	
302	a.n. FERRY AGUS S MANTIK/08158527	170.000,00	
303	PINBUK EDC 0147 0301 DR 010054807	100.000,00	
304	NY.SYAMSI AH SETORAN TUNAI	1.000.000,00	
305	WAKAF TUNAI AN. RIANA YULIANTI	20.000.000,00	
306	LINA DWI/081399273156	150.000,00	
307	DR ASMANUDDIN/PD LABU	1.000.000,00	
308	MOCH RIZKI ARAFAT/081908199129/JL	2.500.000,00	
309	U/ WAKAF	150.000,00	
310	endarsih anggraeni/082111875511/w	1.000.000,00	
311	wakaf an. ulfah hidayati	500.000,00	
312	UNTUK WAKAF TUNAI MUAMALAT BIDANG	2.500.000,00	
313	ARIF RAHMAWAN/SETORAN TUNAI	200.000,00	
314	SETORAN TUNAI O. ULFAH HIDAYATI	1.000.000,00	

315	SULAWETY SETORAN TUNAI	200.000,00	
316	SYAFRIZAL SETORAN TUNAI	150.000,00	
317	SANDY SETORAN TUNAI	150.000,00	
318	WAKAF DR HAMBA ALLAH	20.000,00	
319	WAKAF AN YUSUF SUMANTRI	60.000,00	
320	WAKAF AN NURYATI YUSUF	60.000,00	
321	PINBUK EDC 0147 0301 DR 904732649	10.000,00	
322	SETORAN TUNAI OLEH HAMBA ALLAH	100.000,00	
323	CHANDRA SETORAN TUNAI	100.000,00	
324	CASTIRI SETORAN TUNAI	100.000,00	
325	H. NUR FUAD / 0811970428/ JL KES	250.000,00	
326	CREDIT TRANSFER 0451 0301 0000000	100.000,00	
327	SISWATI/SETORAN TUNAI	100.000,00	
328	MUAFAN SETORAN TUNAI	1.000.000,00	
329	PINBUK 0147 0611 DR 7410223022 RU	400.000,00	
330	U/ WAKAF	25.000,00	
331	AZMI SEFTRIADI, JL. KARYA DARMA	1.000.000,00	
332	SETORAN TUNAI DYANITA SUSANDARU	100.000,00	
333	FATMARAGA	22.000,00	
334	a.n. SITI NURUL AZIZAH/0812105695	100.000,00	
335	mariyani/SETORAN TUNAI	1.000.000,00	
336	FERIANTI/085692701651	100.000,00	
337	SETORAN TUNAI BUSRO BASIRUN	100.000,00	
338	WAQAF A.N SRI MULYANI 08151029978	100.000,00	
339	HJ.MIRNA DIANNY/WAKAF	250.000,00	
340	ARIF/SETORAN TUNAI	250.000,00	
341	YUNIKE RIFA'AH//SETORAN TUNAI	100.000,00	
342	U/ WAKAF	150.000,00	
343	SETORAN TUNAI ENY RATMINI / JL KE	250.000,00	
344	CREDIT TRANSFER 0008 0301 0000000	2.000.000,00	
345	HESTI/BEKASI/SETORAN TUNAI	200.000,00	
346	Tutup Rekening No. 5310049232 an.	4.250.418,84	
347	SETORAN TUNAI RIEKAMUSTIKA	1.000.000,00	
348	FINFIN FINALIASARI/NO.KTP:0953046	100.000,00	
349	RIDWAN SULAEMAN/NO.KTP:0953080410	100.000,00	

350	NUNUNG NURLELA PINDAH BUKU	500.000,00	
351	H BUSTOMI	25.000,00	
352	HJ SAADAH	25.000,00	
353	DEDE HIDAYAT	25.000,00	
354	ESIH	25.000,00	
355	LENI	25.000,00	
356	MALIK	25.000,00	
357	ENING YUNINGSIH	25.000,00	
358	DADUN	25.000,00	
359	PINBUK 0147 0309 DR 3011983122 AR	500.000,00	
360	wakaf tunai muamalat bidang pendid	1.500.000,00	
361	REDUK NILAWARNI DARUL AMAN SETORA	1.000.000,00	
362	MUTIA HARIANI BINTI SA'ADAH SETOR	500.000,00	
363	muhammad reza heriyanto bin atman	500.000,00	
364	zamharir bin ahmad radhi SETORAN	1.000.000,00	
365	PINBUK 0147 0304 DR 3012346722 IK	1.000.000,00	
366	SETYADJI//H.M.TAKIT AN.WAKAF	500.000,00	
367	WAKAF AN INTAN YULIANI JL.BAHAGIA	100.000,00	
368	SETORAN TUNAI AN SOFYAN M. TAIB &	100.000,00	
369	SETORAN TUNAI EVA AK.	250.000,00	
370	SULISTARI/SETORAN TUNAI	50.000,00	
371	ANDRIANA/SETORAN TUNAI	100.000,00	
372	SETORAN TUNAI UMMI MUTIA SERPONG	50.000,00	
373	FAUZI/SETORAN TUNAI	100.000,00	
374	WAKAF TUNAI MELISA SUGENG @100.0	200.000,00	
375	MARIYATI	100.000,00	
376	SETORAN TUNAI LILIS	150.000,00	
377	SETORAN TUNAI	100.000,00	
378	PINBUK EDC 0147 0311 DR 924107552	100.000,00	
379	AELMI/SETORAN TUNAI	50.000,00	
380	ANDRIYANTO DEMAK/ SETORAN TUNAI	1.000.000,00	
381	WAKAF AN JODI JUANDA/08129183191	1.000.000,00	

WAQAF TUNAI MUAMALAT
BAGI HASIL DANA KELOLAAN WAQTUMU
30-Apr-09

NO	TGL	BLN	PENEMPATAN DEPOSITO	BASIL	BY CETAK STAT	SALDO
1	23	Jun-04		1.436.240	45.000	
BASIL 2004				1.436.240	45.000	1.391.240
2	8	Sep-05		780.000		
3	6	Oct-05		780.000		
4	10	Nov-05		780.000		
5	7	Dec-05		614.000		
6	1	Sep-05		443.666		
7	3	Oct-05		449.666		
8	31	Oct-05		449.000		
9	1	Dec-05		454.666		
BASIL 2005				4.750.998	22.500	4.728.498
10	2	Januari 2006		447.000		
11	9	Januari 2005		613.900		
12	1	Februari 2006		455.334		
13	6	Februari 2006		613.900		
14	1	Maret 2006		425.000		
15	8	Maret 2006		561.300		
18	3	April-06		433.666		
19	7	April-06		498.000		
20	1	Mei 2006		433.666		
21	8	Mei 2006		519.700		
22	1	Juni 2006		423.334		
23	8	Juni 2006		561.300		
24	17	Juli 2006		1.077.561		
25	18	Agustus 2006		979.111		
26	1	September-06		1.014.596		
27	1	October-06		974.033		
28	16	November-06		1.093.571		
29	18	Desember 2006		1.095.989		
BASIL 2006				12.220.963	42.000	12.178.963
				18.408.200,65	109.500	18.298.701
JUMLAH BASIL 2004 - 2006						18.298.701
PENDAYAGUNAAN MANFAAT WAKAF						8.227.500
SALDO BASIL WAKAF S/D 2006						10.071.201
30	22	Januari 2007		1.497.798		
31	21	Februari 2007		1.253.381		
32	21	Maret 2007		1.275.552		
33	23	April-07		1.290.832		
34	21	May-07		1.106.717		
35	21	Juni 2007		1.311.672		
36	23	Juli 2007		1.165.876		
37	21	Agustus 2007		990.086		
38	6	September-07		616.093		
39	29	September-07		1.031.931		
40	8	Oktober 2007		596.219		
41	22	Oktober 2007		1.113.428		
42	6	November-07		616.093		
43	21	November-07		1.009.229		
44	6	Desember 2007		596.219		

45	21	Desember 2007		1.030.108		
BASIL 2007				16.501.234		
46	7	Januari 2008	Wakalumi	616.093		
47	21	Januari 2008	53112060004006/ BMI Jogja	1.247.980		
48	6	Februari 2008	Wakalumi	616.093		
49	21	Februari 2008	53112060004006/ BMI Jogja	1.017.346		
50	6	Maret 2008	Wakalumi	576.345		
51	24	Maret 2008	53112060004006/ BMI Jogja	1.102.470		
52	8	Apr-08	Wakalumi	611.093		
53	21	Apr-08	53112060004006/ BMI Jogja	849.729		
54	5	Mei 2008	Wakalumi	422.958		
55	6	Mei 2008	Wakalumi	596.219		
56	21	mei 2008	53112060004006/ BMI Jogja	995.467		
57	4	Juni 2008	Wakalumi	437.057		
58	6	Juni 2008	Wakalumi	616.093		
59	23	Juni 2008	53112060004006/ BMI Jogja	1.061.832		
60	7	Juli 2008	Wakalumi	422.958		
61	7	Juli 2008	Wakalumi	596.219		
62	21	Juli 2008	53112060004006/ BMI Jogja	958.031		
63	4	Agt 2008	Wakalumi	437.057		
64	6	Agt 2008	Wakalumi	616.093		
65	21	Agt 2008	53112060004006/ BMI Jogja	1.002.760		
66	4	Sep-08	Wakalumi	437.057		
67	6	Sep-08	Wakalumi	616.093		
68	22	Sep-08	53112060004006/ BMI Jogja	1.080.275		
69	6	Oktober 2008	Wakalumi	422.958		
LANJUTAN						
70	6	Oktober 2008	Wakalumi	596.219		
71	21	Oktober 2008	53112060004006/ BMI Jogja	1.005.464		
72	4	Nop-08	Wakalumi	437.100		
73	6	Nop-08	Wakalumi	616.093		
74	21	Nop-08	53112060004006/ BMI Jogja	1.109.417		
75	4	Desember 2008	Wakalumi	422.958		
76	9	Desember 2008	Wakalumi	596.219		
77	22	Desember 2008	53112060004006/ BMI Jogja	1.029.591		
78	5	Januari 2009	Wakalumi	437.057		
79	6	Januari 2009	Wakalumi	616.093		
80	21	Januari 2009	53112060004006/ BMI Jogja	1.416.836		
81	4	Februari 2009	Wakalumi	437.057		
82	6	Februari 2009	Wakalumi	616.093		
83	16	Februari 2009	Kekurangan basil dept 305010900230	127.472		
84	23	Februari 2009	53112060004006/ BMI Jogja	1.280.396		
85	4	Maret 2009	Wakalumi	394.762		
86	6	Maret 2009	Wakalumi	556.471		
87	23	Maret 2009	53112060004006/ BMI Jogja	1.350.888		
88	6	Apr-09	Wakalumi	437.057		
89	6	Apr-09	Wakalumi	616.093		
90	21	Apr-09	53112060004006/ BMI Jogja	1.261.481		
BASIL 2008				32.716.895		
SALDO BASIL 2004 - 2009					59.289.330	

DATA PENERIMA MANFAAT WAQAF
2006 s/d 2008

NO	NAMA SISWA	SEKOLAH	WILAYAH	NOMINAL
1	Neng Weningsih	MI SEMPLAK PILAR	Bogor	685.625
2	Relam Desukriyansyah	MI SEMPLAK PILAR	Bogor	685.625
3	Sutiah	MI SEMPLAK PILAR	Bogor	685.625
4	Eko Pratama	MI SEMPLAK PILAR	Bogor	685.625
5	Sutisna	MI Mathlaul Anwar 2	Bogor	685.625
6	Damiri	MI Mathlaul Anwar 2	Bogor	685.625
7	Fahlan Setiawan	MI AL FALAK	Bogor	685.625
8	Muhammad Suhendar	MI AL FALAK	Bogor	685.625
9	Syarif	MI AL FALAK	Bogor	685.625
10	Yulianti	MI AL FALAK	Bogor	685.625
11	Milawati	MI AL FALAK	Bogor	685.625
12	Dede Riyanto	MI Sirojul Huda	Bogor	685.625
Total				8.227.500



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Laporan Keuangan

Financial Report



Struktur Organisasi

Organizational Structure

EXECUTIVE BOARD

- | | | |
|----------------------|------------|-----------|
| ● ISNAINI MUFTI AZIZ | Ketua | Chairman |
| ● IWAN A. FUAD | Sekretaris | Secretary |
| ● YAYAN DARYUNANTI | Bendahara | Treasurer |

MANAGEMENT

- | | | |
|----------------------|---|---|
| ● ISNAINI MUFTI AZIZ | Direktur Eksekutif | Executive Director |
| ● IWAN A. FUAD | Manajer Umum | General Manager |
| ● YAYAN DARYUNANTI | Manajer Departemen Administrasi dan Umum | Manager of General and Administration Department |
| ● DANNI BUDIANTO | Manajer Departemen Penghimpunan | Manager of Fund Raising Department |
| ● HASIS PURWANTO | Manajer Departemen Perencanaan, Komunikasi dan Standarisasi Operasional | Manager of Planning, Communication and Operational Standardization Department |
| ● AGUS KALIFATULLAH | Manajer Departemen Pemberdayaan Ekonomi | Manager of Economic Empowerment Department |
| ● NGORYANTO | Manajer Departemen Pendayagunaan Non-Ekonomi | Manager of Non-Economic Utilization Department |
| ● BETSY E. JESRAL | Manajer Departemen Program Khusus | Manager of Special Program Department |

DIREKTUR EKSEKUTIF
EXECUTIVE DIRECTOR

MANAJER UMUM
GENERAL MANAGER

MANAJER
DEPT.
PROGRAM
KHUSUS

MANAGER OF
SPECIAL
PROGRAM
DEPT.

MANAJER
DEPT.
ADMINISTRASI
DAN UMUM

MANAGER OF
GENERAL
AND
ADMINISTRATION
DEPT.

MANAJER
DEPT.
PERENCANAAN
KOMUNIKASI DAN
STANDARISASI
OPERASIONAL

MANAGER OF
PLANNING
COMMUNICATION
AND OPERATIONAL
STANDARDIZATION
DEPT.

MANAJER
DEPT.
PEMBERDAYAAN
EKONOMI

MANAGER OF
ECONOMIC
EMPOWERMENT
DEPT.

MANAJER
DEPT.
PENDAYAGUNAAN
NON EKONOMI

MANAGER OF
NON-ECONOMIC
UTILIZATION
DEPT.

MANAJER
DEPT.
PENGHIMPUNAN

MANAGER OF
FUND RAISING
DEPT.



3rd Rank
The Best
Institution of
Amil Zakat
2010

Forum Zakat (FOZ)



Best
Empowering
In Economic
Program
2010

Indonesia Magnificence
of Zakat (IMZ)



Best
Empowering
In Economic
Program
2011

Indonesia Magnificence
of Zakat (IMZ)

VISI

Menjadi motor penggerak program kemandirian ekonomi umat menuju terwujudnya tatanan masyarakat yang berkarakter, tumbuh dan peduli.

MISI

- Melaksanakan program-program pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat secara integral dan komprehensif.
- Membangun dan mengembangkan jaringan kerja pemberdayaan seluas-luasnya.

Alhamdulillah, Baitulmaal Muamalat mendapat apresiasi atas keberhasilannya dalam mengembangkan usaha mikro di tanah air. Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid (KUM3), salah satu program Baitulmaal Muamalat, meraih penghargaan dalam ajang Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ) Award 2011. Program KUM3 terpilih sebagai program terbaik untuk kategori Program Pendayagunaan Ekonomi Terbaik (The Best Economic Development Program). Ini adalah penghargaan untuk kedua kalinya berturut-turut setelah pada tahun 2010 Program KUM3 juga menyabet penghargaan serupa di ajang yang sama. Pada 2010, Baitulmaal Muamalat juga meraih Islamic Social Responsibility (ISR) Award sebagai Lembaga Amil Zakat peringkat ketiga terbaik.

Tidak hanya itu, Baitulmaal Muamalat sedang menjalani sertifikasi ISO (International Organization for Standardization) 9001:2008. Kick off meeting sertifikasi ISO 9001:2008 telah dimulai Baitulmaal Muamalat sejak Juli 2011. Penerapan ISO 9001:2008 merupakan tekad bulat Baitulmaal Muamalat untuk meningkatkan pelayanan demi kemaslahatan umat dalam kaitan standarisasi layanan. Insya Allah, Baitulmaal Muamalat akan memperoleh sertifikat ISO 9001:2008 di tahun 2012 dari NQA Ascetiva Group Ltd, badan sertifikasi internasional. ❷

VISION

Become the engine of economic independency of society to create the communities who possess the strong character, growing and caring.

MISSION

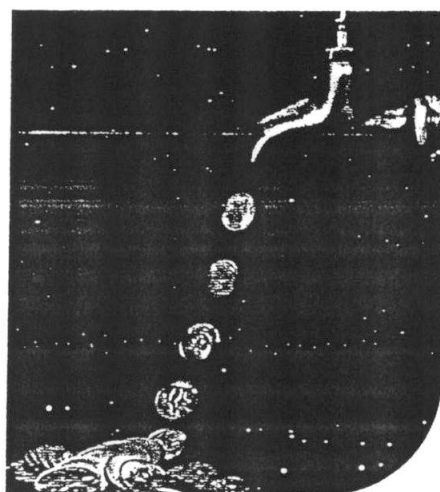
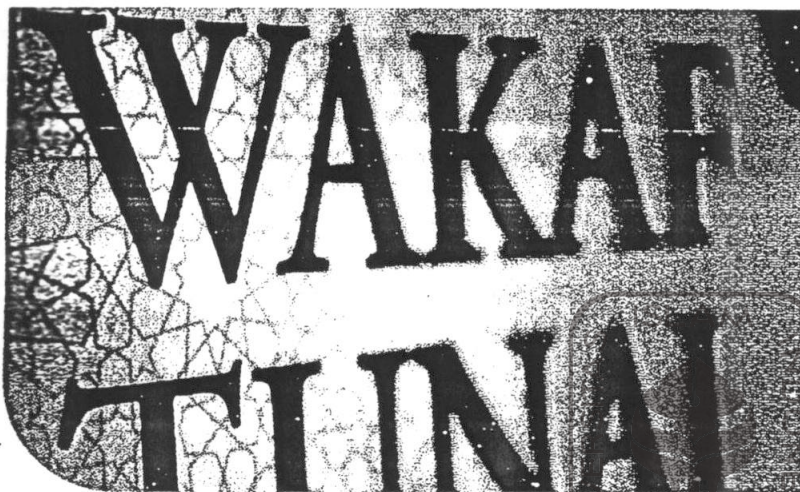
- Implementing the comprehensive and integrated programs on economic and social empowerment.
- Establishing and developing the network of empowerment.

Alhamdulillah, Baitulmaal Muamalat received the appreciation for its success in developing micro enterprises in the country. Mosque-Based Micro Enterprise Community of Muamalat (KUM3), one of the BMM programs, won the award in the event of the Indonesia Magnificence Zakat (IMZ) Award 2011. KUM3 program was selected as the best program in the category of Economic Development Program. This is an award for the second consecutive year after KUM3 program also won the similar award at the same event in 2010. Baitulmaal Muamalat also won the Islamic Social Responsibility (ISR) Award as the best three Institution of Amil Zakat in 2010.

Currently, Baitulmaal Muamalat is undergoing the certification of ISO (International Organization for Standardization) 9001:2008. The Kick off meeting of ISO 9001:2008 certification has been started since July 2011. The Implementation of ISO 9001:2008 indicates the effort of Baitulmaal Muamalat to improve the services for the benefit of society. Hopefully, Baitulmaal Muamalat will receive the ISO 9001:2008 certificate in 2012 from NQA Ascetiva Group, the international certification institution. ❷

Wakaf

Waqf



Wakaf Tunai Mumalat adalah metode wakaf dengan menggunakan uang. Dana wakaf yang terkumpul akan dikelola oleh manajer investasi dengan menggunakan produk investasi syariah, seperti deposito, reksadana dan obligasi. Manfaat investasi akan didayagunakan untuk aktivitas pemberdayaan masyarakat kurang mampu.

Mumalat Cash Waqf is a method of cash waqf payment. The collected waqf fund is managed by the Investment Manager by using the sharia investment product such as deposit, mutual fund and debenture. The investment profit is to be allocated for the empowerment program of the poor and needy people.

Alternatif dana wakaf :

1. Rp 100.000,- untuk Bronze
2. Rp 250.000,- untuk Silver
3. Rp 500.000,- untuk Gold
4. Rp 1.000.000,- ke atas, untuk Platinum

The alternatives of waqf fund payment :

1. IDR 100.000,- for Bronze certificate
2. IDR 250.000,- for Silver certificate
4. IDR 500.000,- for Gold certificate
5. IDR 1.000.000,- above for Platinum certificate

Atas penyerahan dana tersebut, wakif akan menerima sertifikat dari BMM dengan nominal sesuai dana yang diserahkan

For the waqf fund payment, wakif (donors) is about to receive a certificate from BMM with the exact paid nominal

MANFAAT :

- Pahala amal jariyah yang tidak terbatas
- Dana sosial abadi bagi program-program pemberdayaan umat

BENEFITS :

- Unlimited religious reward
- Eternal social fund for the empowerment program of society

Selain tunai, Baitulmaal Muamalat juga menerima wakaf dalam bentuk lain, seperti tanah, emas, gedung dan sebagainya. Pada tahun 2011, Baitulmaal Muamalat menerima wakaf senilai hampir Rp 254 juta.

Baitulmaal Muamalat also receives the other method of waqf payment for example the land, gold, building, etc. In 2011, the total received waqf fund amounted to IDR 254 million.



ZAKAT

Di dalam harta seseorang, sebenarnya ada bagian yang merupakan hak orang lain. Salurkan zakat Anda untuk mendapat keberkahan hidup.

ZAKAT

In someone's wealth, in truth there is a part which is essentially the rights of others. Distributes your zakat to receive the blessing of life.

INFAQ

Infraq yang tersalurkan dapat membuat seseorang merasakan harta yang dititipkan Allah SWT kepada orang lain.

INFAQ

Distributed infraq could make someone feel the wealth of Allah entrusted to others.

WAQTUMU (Wakaf Tunai Muamalat)

Tabungan akhirat Anda bisa diwujudkan dalam Wakaf Tunai Muamalat (WAQTUMU). Waqtumu adalah metode wakaf menggunakan uang. Dana yang terkumpul akan diinvestasikan secara syariah, seperti deposito, reksadana dan obligasi.

WAQTUMU (Muamalat Cash Waqf)

Your afterlife savings could be realized in Muamalat Cash Waqf (WAQTUMU). Waqtumu is waqf method of using money. The funds will be invested in sharia, such as deposits, mutual funds and debenture.

IDEAS (Infraq Dua Enam Satu)

Terinspirasi dari Al Quran Surat Al Baqarah ayat 261, produk ini bertujuan mewujudkan ayat tersebut dalam kehidupan sehari-hari agar mencapai keberkahan berlipat ganda. Dengan infraq sebesar Rp 261.000, Anda dapat berperan dalam memberdayakan masyarakat tidak mampu sekaligus membangun masyarakat yang peduli terhadap sesama.

IDEAS (Infraq Dua Enam Satu)

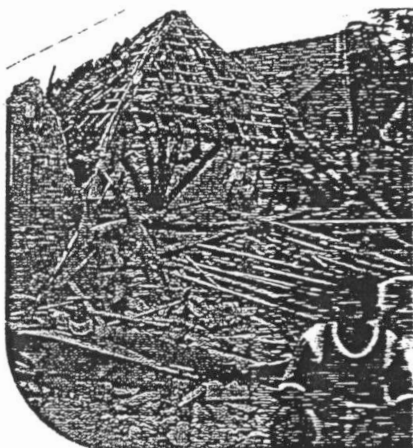
Inspired by a letter of Koran Al-Baqarah verse 261, this product aims to manifest that verse in the daily life in order to achieve multiplying blessings. With Infraq of IDR 261,000, you can play a role in empowering the poor at once to build a caring community.

DAYA (Dana Yatim)

DAYA merupakan salah satu model beasiswa yang dijalankan BMM. DAYA diperuntukkan bagi siswa miskin berprestasi yang duduk di bangku SMP hingga SMA. Pendidikan bukanlah monopoli kaum tertentu. Melalui DAYA, BMM mencoba mewujudkan harapan bagi anak yatim (piatu) miskin untuk melanjutkan pendidikan.

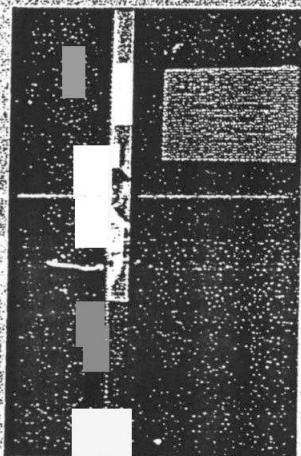
DAYA (Orphans Fund)

DAYA is one of the scholarship model run by BMM. DAYA addressed for poor and achiever students who sit in junior and high school. Education is not monopoly for certain group. Through DAYA, BMM try to bring hope for poor orphans to continue his education.



Kaleidoskop 2011

2011 Caleidoscope



ISO 9001:2008
Audit Eksternal ke-1

Jakarta, 19 Desember

ISO 9001:2008
1st External Audit

Jakarta, December 19



Pemberdayaan ekonomi
Pelatihan KKS/BMI

Jakarta, 27 Desember

Economic empowerment
training of KKS / BMI

Jakarta, December 27



Santunan
Pampak Bedug dalam
Dzikir Nasional

Jakarta, 31 Desember

Charity
Bedug Stroke Parade
in the National Dzikir

Jakarta, December 31

Beasiswa
Penyaluran beasiswa kepada
yatim dan pelajar

Sejumlah lokasi
Januari-Desember

Scholarship
Disbursement of scholarships
to orphans and students

Many areas
January to December

Al-Qardhul Hasan
AQH / pinjaman
Dana Maanah

Seluruh Indonesia
Januari-Desember

Benevolence loan / AQH
Money loan

Throughout Indonesia
January to December

Pendidikan
Bimbingan kepada anak yatim
penditua santunan dan
beasiswa rutin

Sejumlah lokasi
Januari-Desember

Education
Mentoring to the orphans and
student who receives the charity
and regular scholarship

Many areas
January to December

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

No Rekening (Bank Muamalat) / Account Number (Bank Muamalat) :

Zakat	:	301.00001.12
Infaq	:	301.00002.12
Kemanusiaan / Humanity	:	301.00014.12
Waqtmu (Wakaf Tunai Muamalat) / Waqf	:	301.00468.15
Ideas (Infaq Dua Enam Satu)	:	903.63261.99
Dana Yatim / Orphans Fund	:	903.62799.99

LAPORAN AKTIVITAS OPERASI - PER DANA
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2005

Lampiran B.2
Bagian - 1

	ZAKAT	INFAQ	KEMANUSIAAN	WAKAF	QURBAN	NON ZIS
PENERIMAAN PENGHIMPUNAN DANA SYARIAH						
Penerimaan Zakat	9.179.052.907	-	-	-	-	-
Penerimaan Infaq/ Shadaqah	-	790.406.425	-	-	-	-
Penerimaan Bantuan Kemanusiaan	-	-	633.415.325	-	-	-
Penerimaan Wakaf	-	-	-	106.101.350	-	-
Penerimaan Qurban	-	-	-	-	815.026.400	-
Jumlah Dana Syariah Terhimpun	9.179.052.907	790.406.425	633.415.325	106.101.350	815.026.400	-
PENYALURAN DANA TERHIMPUN SYARIAH						
Penyaluran Zakat	7.890.162.872	-	-	-	-	-
Penyaluran Infaq/ Shadaqah	-	530.524.298	-	-	-	-
Penyaluran Bantuan Kemanusiaan	-	-	532.982.350	-	-	-
Penyaluran Wakaf	-	-	-	-	-	-
Penyaluran Qurban	-	-	-	-	762.765.400	-
Penerimaan Amil atas dana ZIS	-	-	-	-	-	-
Jumlah Dana Syariah Disalurkan	-	-	532.982.350	-	762.765.400	-
PENERIMAAN (PENYALURAN) ZIS PROGRAM KERJASAMA						
Penerimaan dana Zakat BMM	-	-	-	-	-	-
Penyaluran dana Zakat BMM	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Dana ZIS dari IDB	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Zakat dari Pihak lain	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Infaq dari Pihak lain	-	-	-	-	-	-
Penyaluran ZIS program kerjasama	-	-	-	-	-	-
Jumlah Penerimaan (Penyaluran) ZIS Program Kerjasama	-	-	-	-	-	-
DANA SYARIAH TERHIMPUN YANG BELUM DISALURKAN	9.179.052.907	790.406.425	100.432.975	106.101.350	52.261.000	-
PENERIMAAN (PENGELUARAN) DANA LAINNYA						
Penerimaan dana Non ZIS terhimpun	-	-	-	-	-	17.644.061
Penerimaan Amil atas dana ZIS	-	-	-	-	-	-
Pendapatan fee manajemen program	-	-	-	-	-	-
Keuntungan jual beli Dinar dan Emas	-	-	-	-	-	-
Pendapatan pendayagunaan dana	-	-	-	-	-	-
Penerimaan titipan bagi hasil	-	-	-	-	-	-
Pendapatan (biaya) Lainnya	-	-	-	-	-	-
Jumlah Penerimaan dan pengeluaran lainnya	-	-	-	-	-	17.644.061
SALDO DANA SEBELUM BIAYA AKTIVITAS OPERASI	9.179.052.907	790.406.425	100.432.975	106.101.350	52.261.000	17.644.061
BIAYA AKTIVITAS OPERASI						
Biaya administrasi dan umum	-	20.000	-	(22.500)	102.500	22.500
Biaya operasional	-	4.489.551	-	(2.000.000)	-	-
Jumlah Biaya Aktivitas Amil	-	4.509.551	-	(2.022.500)	102.500	22.500
DEFISIT (SURPLUS)	9.179.052.907	794.915.976	100.432.975	104.078.850	52.363.500	17.666.561

LAPORAN AKTIVITAS OPERASI - PER DANA
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2006

Lampiran B.1
Bagian - 1

	ZAKAT	INFAQ	KEMANUSIAAN	WAKAF	QURBAN	NON ZIS
PENERIMAAN PENGHIMPUNAN DANA SYARIAH						
Penerimaan Zakat	9.805.554.114	-	-	-	-	-
Penerimaan Infaq/ Shadaqah	-	1.172.754.098	-	-	-	-
Penerimaan Bantuan Kemanusiaan	-	-	831.174.662	-	-	-
Penerimaan Wakaf	-	-	-	60.334.967	-	-
Penerimaan Qurban	-	-	-	-	323.578.000	-
Jumlah Dana Syariah Terhimpun	9.805.554.114	1.172.754.098	831.174.662	60.334.967	323.578.000	-
PENYALURAN DANA TERHIMPUN SYARIAH						
Penyaluran Zakat	1.831.370.347	-	-	-	-	-
Penyaluran Infaq/ Shadaqah	-	738.812.216	-	-	-	-
Penyaluran Bantuan Kemanusiaan	-	-	546.972.875	-	-	-
Penyaluran Wakaf	-	-	-	8.227.500	-	-
Penyaluran Qurban	-	-	-	-	351.063.600	-
Penerimaan Amil atas dana ZIS	1.237.315.929	117.275.410	-	-	-	-
Jumlah Dana Syariah Disalurkan	1.237.315.929	117.275.410	546.972.875	8.227.500	351.063.600	-
PENERIMAAN (PENYALURAN) ZIS PROGRAM KERJASAMA						
Penerimaan dana Zakat BMM	-	-	-	-	-	-
Penyaluran dana Zakat BMM	(387.325.000)	-	-	-	-	-
Penerimaan Dana ZIS dari IDB	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Zakat dari Pihak lain	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Infaq dari Pihak lain	-	-	-	-	-	-
Penyaluran ZIS program kerjasama	-	-	-	-	-	-
Jumlah Penerimaan (Penyaluran) ZIS Program Kerjasama	(387.325.000)	-	-	-	-	-
DANA SYARIAH TERHIMPUN YANG BELUM DISALURKAN	8.180.913.185	1.055.478.689	284.201.787	52.107.467	(27.485.600)	-
PENERIMAAN (PENGELUARAN) DANA LAINNYA						
Penerimaan dana Non ZIS terhimpun	-	-	-	-	-	140.696.672
Penerimaan Amil atas dana ZIS	-	-	-	-	-	-
Pendapatan fee managemen program	-	-	-	-	-	-
Keuntungan jual beli Dinar dan Emas	62.283.301	-	-	-	-	-
Pendapatan pendayagunaan dana	28.004.422	-	-	12.220.963	-	-
Penerimaan Utpan bagi hasil	-	-	-	-	-	-
Pendapatan (biaya) Lainnya	1.376.934	(17.910.771)	(10.000)	(42.000)	(26.000)	(22.000)
Jumlah Penerimaan dan pengeluaran lainnya	94.664.657	(17.910.771)	(10.000)	12.178.963	(26.000)	140.674.672
SALDO DANA SEBELUM BIAYA AKTIVITAS OPERASI	8.275.577.842	1.037.567.918	284.191.787	64.286.429	(27.511.600)	140.674.672
BIAYA AKTIVITAS OPERASI						
Biaya administrasi dan umum	-	-	-	-	-	-
Biaya operasional	-	-	-	-	-	-
Jumlah Biaya Aktivitas Amil	-	-	-	-	-	-
DEFISIT (SURPLUS)	8.275.577.842	1.037.567.918	284.191.787	64.286.429	(27.511.600)	140.674.672

	ZAKAT	INFAQ	KEMANUSIAAN	WAKAF	QURBAN	K
PENERIMAAN PENGHIMPUNAN						
DANA SYARIAH						
Penerimaan Zakat	10.277.581.833	-	-	-	-	-
Penerimaan Infaq/ Shadaqah	-	619.042.735	-	-	-	-
Penerimaan Bantuan Kemanusiaan	-	-	201.741.963	-	-	-
Penerimaan Wakaf	-	-	-	83.557.614	-	-
Penerimaan Qurban	-	-	-	-	122.512.000	-
Jumlah Dana Syariah Terhimpun	10.277.581.833	619.042.735	201.741.963	83.557.614	122.512.000	-
PENYALURAN DANA						
TERHIMPUN SYARIAH						
Penyaluran Zakat	1.355.547.960	-	-	-	-	-
Penyaluran Infaq/ Shadaqah	-	515.842.257	-	-	-	-
Penyaluran Bantuan Kemanusiaan	-	-	233.226.000	-	-	-
Penyaluran Wakaf	-	-	-	-	-	-
Penyaluran Qurban	-	-	-	-	145.730.000	-
Penerimaan Amil atas dana ZIS	1.284.697.349	61.904.272	-	-	-	-
Jumlah Dana Syariah Disalurkan	2.640.245.309	577.746.530	233.226.000	-	145.730.000	-
PENERIMAAN (PENYALURAN) ZIS						
PROGRAM KERJASAMA						
Penerimaan dana Zakat BMM	(275.113.749)	-	-	-	-	-
Penyaluran dana Zakat BMM	-	-	-	-	-	-
Penerimaan dana Infaq BMM	-	(424.916.450)	-	-	-	-
Penyaluran dana Infaq BMM	-	-	-	-	-	-
Penerimaan dana Amil BMM	-	-	-	-	-	-
Penyaluran dana Amil BMM	-	-	-	-	-	-
Penerimaan dana program kerjasama dari IDB	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Zakat program kerjasama IDB dari Pihak lain	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Infaq program kerjasama IDB dari Pihak lain	-	-	-	-	-	-
Penerimaan ISS atas bantuan pemerintah RI (dana BOS)	-	-	-	-	-	-
Penyaluran ZIS program kerjasama IDB	-	-	-	-	-	-
Jumlah Penerimaan (Penyaluran)	(275.113.749)	(424.916.450)	-	-	-	-
ZIS Program Kerjasama	(275.113.749)	(424.916.450)	-	-	-	-
DANA SYARIAH TERHIMPUN	7.362.222.775	(383.620.245)	(31.484.037)	83.557.614	(23.218.000)	-
YANG BELUM DISALURKAN	(275.113.749)	(424.916.450)	-	-	-	-
PENERIMAAN (PENGELUARAN)						
DANA LAINNYA						
Penerimaan dana Non ZIS terhimpun	7.880.110	-	-	-	-	-
Penyaluran dana Non ZIS	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Amil atas dana ZIS	-	-	-	-	-	-
Pendapatan fee manajemen program	-	-	-	-	-	-
Pendapatan usaha Dinar dan Emas	-	-	-	-	-	-
Pendapatan usaha B Ware	-	-	-	-	-	-
Pendapatan pendayagunaan dana	30.677.566	37.808.788	698	16.501.234	-	-
Penerimaan titipan bagi hasil	-	-	-	-	-	-
Biaya (Pendapatan) lainnya	(91.254)	(21.015.500)	(25.000)	-	-	-
Jumlah Penerimaan dan	38.466.421	16.793.288	(24.302)	16.501.234	-	-
pengeluaran lainnya	-	-	-	-	-	-
SALDO DANA SEBELUM	7.400.689.197	(366.826.956)	(31.508.339)	100.058.848	(23.218.000)	-
BIAYA AKTIVITAS OPERASI	-	-	-	-	-	-
BIAYA AKTIVITAS OPERASI						
Biaya administrasi dan umum	-	-	-	-	-	420.723
Biaya operasional	-	-	-	-	-	-
Jumlah Biaya Aktivitas Operasi	-	-	-	-	-	420.723
SURPLUS (DEFISIT)	7.400.689.197	(366.826.956)	(31.508.339)	100.058.848	(23.218.000)	(420.723)

AKTIVA	ZAKAT	INFAQ	KEMANUSIAAN	WAKAF	QURBAN	KUM 3
AKTIVA LANCAR						
Kas dan bank	13.499.891.881	611.821.236	352.098.449	79.509.137	2.980.754	3.474.205.3
Deposito berjangka	140.000.000	-	-	315.000.000	-	-
Barang berharga	-	-	-	-	-	-
Piutang program pemberdayaan	507.207.750	-	-	-	-	-
Piutang bergulir program KUM3	-	-	-	-	-	-
Piutang Al-Qardh	535.184.241	98.936.000	-	-	-	3.209.585.6
Aktiva lancar lainnya	-	137.911.000	-	-	-	-
Jumlah Aktiva Lancar	14.682.283.872	848.668.236	352.098.449	394.509.137	2.980.754	6.683.790.9
AKTIVA TETAP						
Tanah wakaf	-	-	-	26.280.000	-	-
Inventaris kantor	-	-	-	-	-	15.120.00
Kendaraan	-	105.000.000	-	-	-	-
(Akumulasi Penyusutan)	-	(87.500.000)	-	-	-	(6.555.00
Jumlah Aktiva Tetap Bersih	-	17.500.000	-	26.280.000	-	8.565.00
AKTIVA LAINNYA						
Biaya Dibayar Dimuka	-	-	-	-	-	29.250.00
(Akumulasi Amortisasi)	-	-	-	-	-	-
Seroran Jaminan Diberikan	-	-	-	-	-	20.807.50
						50.057.50
REKENERING ANTAR DANA						
RAD - Amil	30.336.277	437.428.872	17.844.700	(2.925.000)	(401.325)	(142.161.62
RAD - Komitmen	1.208.828.647	(50.599.734)	1.545.100	-	18.060.450	-
RAD - Dinar	135.869.662	-	-	-	-	-
RAD - Kelolaan DBS PKPS	-	-	-	-	-	-
RAD - Kelolaan P2Ker	-	-	-	-	-	-
RAD - Kelolaan IDF	(641.835)	-	-	-	-	-
RAD - Kelolaan 3M	-	-	-	-	-	-
RAD - Kelolaan Jaringan	-	-	(577.100)	-	-	-
RAD - Kelolaan DM	-	-	-	-	-	-
RAD - Kelolaan B-BMT	405.216.351	-	-	-	575.000	-
RAD - B Ware	(616)	-	-	-	-	-
RAD - Al Qardh	520.033.800	2.920.977	-	-	-	-
RAD - Zakat	(520.033.800)	(152.670.992)	(24.605.069)	(5.100.000)	(50.000)	(8.182.016.08
RAD - Program KUM3	8.182.016.080	141.190.992	-	-	-	-
RAD - Infaq	149.736.015	-	227.102.267	(1.100.000)	(19.710.529)	(141.190.992
RAD - Kemanusiaan	24.605.069	(227.102.267)	-	-	-	-
RAD - Wakaf	5.100.000	1.100.000	-	-	-	-
RAD - Qurban	50.000	19.710.529	-	-	-	-
RAD - Non ZIS	(319.809.294)	(191.435.167)	(1.480.000)	-	-	-
Jumlah Rekening Antar Dana	9.821.306.355	(19.257.289)	219.829.898	(9.125.000)	(1.526.404)	(8.465.368.697
JUMLAH AKTIVA	24.503.590.227	846.910.947	571.928.347	411.664.137	1.454.350	(1.722.955.266
KEWAJIBAN DAN SALDO DANA						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Hutang program pemberdayaan	-	-	-	-	-	384.284.650
Hutang pembelian kendaraan	-	-	-	-	-	-
Titipan barang berharga	-	-	-	-	-	-
Titipan dana program kerjasama	-	-	-	-	-	-
Kewajiban lancar lainnya	-	-	-	-	-	121.700.000
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	-	-	-	-	-	505.984.650
SALDO DANA						
Saldo dana tahun lalu	3.775.509.215	467.629.474	282.130.095	186.668.630	54.590.950	-
Surplus (Defisit) tahun lalu	13.944.682.801	150.651.381	254.228.548	164.345.278	(48.029.600)	(420.723.975)
Surplus (Defisit) tahun berjalan	6.783.398.211	228.630.092	35.569.704	60.650.230	(5.107.000)	(1.808.215.942)
Jumlah Saldo Dana	24.503.590.227	846.910.947	571.928.346	411.664.137	1.454.350	(2.228.939.917)
JUMLAH KEWAJIBAN & SALDO DANA	24.503.590.227	846.910.947	571.928.346	411.664.137	1.454.350	(1.722.955.267)

LAPORAN KEUANGAN BAITULMAAL MUAMALAT 20

PENERIMAAN

SUMBER	JUMLAH
Zakat	Rp 13.834.282.079,-
Infaq	Rp 1.106.352.207,-
Kemanusiaan	Rp 212.371.721,-
Wakaf	Rp 253.993.227,-
Qurban	Rp 380.133.000,-
Dinar	Rp 172.911.159,-
Program kelolaan	Rp 97.495.432,-
ISS (Islamic Solidarity School)	Rp 3.348.915.255,-
Kafala	Rp 7.110.799.133,-
CSR	Rp 640.067.257,-
MMS (Madinah Al Munawaroh Solidarity School)	Rp 1.496.356.249,-
Amil	Rp 2.226.009.890,-
Non-halal	Rp 2.083.798.831,-
	Rp 32.963.485.440,-



PENGUNAAN

SUMBER	JUMLAH
Zakat	Rp 14.158.523.605,-
Infaq	Rp 1.479.009.377,-
Kemanusiaan	Rp 44.877.654,-
Wakaf	Rp 16.253.000,-
Qurban	Rp 414.868.000,-
Dinar	Rp 29.013.958,-
Program kelolaan	Rp 162.229.150,-
ISS (Islamic Solidarity School)	Rp 1.170.440.658,-
Kafala	Rp 10.364.379.886,-
CSR	Rp 671.808.550,-
MMS (Madina Al Munawaroh Solidarity School)	Rp 1.074.204.657,-
Amil	Rp 2.512.449.093,-
Non-halal	Rp 281.165.000,-
	Rp 32.379.222.588,-

SALURKAN DONASI ANDA MELALUI REKENING (BANK MUAMALA)

ZAKAT	REK. 301.00001.12
INFAQ	REK. 301.00002.12
KEMANUSIAAN	REK. 301.00014.12
WAKAF	REK. 301.00468.15
DANA YATIM	REK. 903.62799.99

Laporan Keuangan

Penerimaan

Sumber	Jumlah
Zakat	Rp 13.834.282.079,-
Infaq	Rp 1.106.352.207,-
Kemanusiaan	Rp 212.371.721,-
Wakaf	Rp 253.993.227,-
Qurban	Rp 380.133.000,-
Dinar	Rp 172.911.159,-
Program kelolaan	Rp 97.495.432,-
ISS (Islamic Solidarity School)	Rp 3.348.915.255,-
Kafala	Rp 7.110.799.133,-
CSR	Rp 640.067.257,-
MMS (Madinah Al Munawwarah Solidarity School)	Rp 1.496.356.249,-
Amil	Rp 2.226.009.890,-
Non-halal	Rp 2.083.798.831,-
	Rp 32.963.485.440,-



Penggunaan

Sumber	Jumlah
Zakat	Rp 14.158.523.605,-
Infaq	Rp 1.479.009.377,-
Kemanusiaan	Rp 44.877.654,-
Wakaf	Rp 16.253.000,-
Qurban	Rp 414.868.000,-
Dinar	Rp 29.013.958,-
Program kelolaan	Rp 162.229.150,-
ISS (Islamic Solidarity School)	Rp 1.170.440.658,-
Kafala	Rp 10.364.379.886,-
CSR	Rp 622.808.550,-
MMS (Madinah Al Munawwaroh Solidarity School)	Rp 1.074.204.657,-
Amil	Rp 2.512.449.093,-
Non-halal	Rp 281.165.000,-
	Rp 32.379.222.588,-



SURAT KETERANGAN RISET

No : 22 / PERP/ MI/ IV/ 2012

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sesuai dengan surat permohonan riset dari **UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA**, bahwa mahasiswa yang datanya sebagai berikut :

Nama	: INDIRATNA WINDARTI
NIM	: 08913071
Jurusan	: Magister Studi Islam
Jenjang	: S2
Judul Tesis	: Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi Pada Baitul Maal Muamalat Jakarta)



TELAH SELESAI melaksanakan kegiatan Penelitian/Riset tentang PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk dengan judul tersebut di atas. Pemeriksaan Tesis hanya dilakukan oleh Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji, tidak dilakukan oleh pihak PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

Demikian Surat Keterangan Riset ini dibuat untuk digunakan seperlunya oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan riset tersebut.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 24 April 2012 M / 2 Jumadas Tsaniyah 1433 H

MUAMALAT INSTITUTE

Yudi Susworo S. Sos
General Manager